

PSIKOLOGI HUKUM PERKAWINAN

AGUES DARIYO, M.SI, PSI

MIA HADIATI, SH, MH

R. RAHADITYA, SH, MH

PENERBIT ANDY YOGYAKARTA

2020

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku Psikologi Hukum Perkawinan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian yang telah dibiayai oleh Kementrian Riset dan Teknologi atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Demikian pula, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara Jakarta, telah berkontribusi besar dalam penyusunan buku ini. Karena itu, kami selaku peneliti dan penyusun buku ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua lembaga tersebut.

Buku psikologi hukum perkawinan ini memiliki 8 bab yang membahas mengenai bidang ilmu psikologi dan ilmu hukum. Buku ini akan dapat bermanfaat untuk bahan pengajaran yang terkait dengan psikologi perkembangan remaja atau psikologi perkawinan. Karena itu, buku ini dapat dipelajari bagi para mahasiswa maupun siapa pun yang hendak belajar mengenai psikologi remaja maupun psikologi perkawinan.

Semoga buku ini benar-benar dapat bermanfaat bagi siapa pun yang benar-benar belajar psikologi hukum perkawinan. Namun demikian, buku ini masih memiliki kekurangan dan masih perlu perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, segala saran, kritik maupun masukan yang berharga dari pihak mana pun, akan kami terima dengan senang hati.

Jakarta, 30 Desember 2020

Penyusun

Agoes Dariyo

Mia Hadiati

R. Rahaditya

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	
	DAFTAR ISI	
BAB 1	PSIKOLOGI PERKAWINAN USIA DINI	1
BAB 2	PERKEMBANGAN REMAJA	19
BAB 3	PERSAHABATAN, CINTA DAN PERKAWINAN	34
BAB 4	PERCERAIAN DAN MENIKAH LAGI	50
BAB 5	HUKUM PERKAWINAN	66
BAB 6	KONSELING DAN TERAPI KEUARGA	79
BAB 7	PERCERAIAN DALAM KONTEKS HUKUM PERDATA	93
BAB 8	MEDIASI DALAM UPAYA PROSES MENYELESAIKAN KONFLIK SUAMI ISTERI	109
	DAFTAR PUSTAKA	121
	DAFTAR INDEKS	124
	GLOSARIUM	125
	BIOGRAFI PENULIS	

BAB 1

PSIKOLOGI PERKAWINAN USIA DINI: SEBAB-SEBAB, DAMPAK DAN PENCEGAHANNYA

Tujuan instruksi khusus

Setelah mempelajari bagian ini, anda akan dapat memahami perkawinan usia dini, perkawinan usia dini dalam berbagai konteks, faktor penyebab, dampak negatif dan penundaan usia perkawinan.

1. Perkawinan usia dini dalam berbagai konteks

Memahami perkawinan usia dini dapat dilakukan dengan cara melihat dari berbagai konteks atau sudut pandang.

a. Perkawinan usia dini dalam konteks Psikologi Perkembangan

Perkawinan usia dini ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya masih tergolong anak atau remaja. Sebenarnya, mereka belum layak untuk menikah dan membentuk keluarga, sebab mereka masih berusia sangat muda. Mereka masih memerlukan persiapan yang matang untuk dapat memasuki kehidupan perkawinan. Secara fisiologis, mereka masih terus mengalami proses tumbuh-kembang mencapai kematangan fisik (tubuh) sebagai orang dewasa. Secara psikologis, mereka juga masih perlu mengembangkan kognitif, afektif dan konatif agar mereka memiliki kesiapan bertanggung-jawab sebagai orang dewasa untuk memasuki usia perkawinan.

Golongan usia sangat muda dapat dikategorikan dalam kelompok perkembangan anak maupun perkembangan remaja. Rentang usia anak yaitu 0-12 tahun, sedangkan rentang usia remaja yaitu 12-21 tahun (Papalia, Olds & Feldman, 2011). Mengacu pandangan ahli psikologi perkembangan tersebut, maka perkawinan usia dini ialah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih berumur kurang dari 21 tahun atau maksimal berusia 20 tahun.

Perkawinan anak dan remaja. Jika perkawinan dilakukan oleh mereka yang berumur 12 tahun ke bawah, maka dinamakan perkawinan anak. Perkawinan anak bisa disebut sebagai perkawinan usia dini (*early married*). Jika perkawinan dilakukan oleh mereka yang sebelum mencapai usia 21 tahun dapat dikatakan sebagai perkawinan remaja (*adolescent married*). Perkawinan remaja dapat dinamakan sebagai perkawinan usia muda. Mubasyaroh (2016) mendefinisikan perkawinan usia dini yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda yang belum mencapai usia 17 tahun. Dalam hal ini, maka pandangan Mubasyaroh (2016) tersebut dapat dikelompokkan dalam perkawinan remaja.

Atas dasar berbagai pandangan tersebut di atas, maka saya berpendapat bahwa perkawinan usia dini ialah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur 20 tahun. Perkawinan usia dini dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu perkawinan anak (*children married*) dan perkawinan remaja (*adolescence married*). Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang usainya sebelum 13 tahun. Perkawinan remaja ialah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam rentang usia 13 – 21 tahun. Meskipun terdapat penggolongan demikian, namun yang ditemui dalam kenyataan setiap hari bahwa masalah istilah tidak terlalu dipermasalahkan oleh sebagian ahli yang membahas mengenai masalah perkawinan usia dini.. Sebab hal yang demikian tidak terlalu esensial (hakiki, mendasar), namun yang penting adalah bagaimana memandang perkawinan usia dini sebagai fenomena sosial yang perlu dipahami dan dicarikan solusinya demi mencegah, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah praktis dalam perkawinan usia dini.

b. Perkawinan usia dini dalam konteks undang-undang

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun. Dalam hal ini, seseorang (janin) yang masih berada dalam kandungan ibunya, maka orang (janin) tersebut masih tergolong anak. Berdasarkan pandangan undang-undang nomor 23 tahun 2002 ini, dapat dikatakan bahwa perkawinan usia

dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum mencapai umur 18 tahun.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi anak-anak agar mereka (sebagai anak-anak) tidak dirugikan (dieksploitasi, dimanfaatkan) oleh lingkungan sosial masyarakat yang memiliki motif jahat (niat atau keinginan yang buruk, negatif) terhadap anak-anak. Anak-anak sangat perlu untuk dilindungi secara hukum (legal), sebab mereka adalah aset bangsa yang masih perlu mengalami tumbuh-kembang secara komprehensif dan integratif dari seluruh aspek psikologis, spiritual maupun fisiologis.

Sementara itu, sebelum direvisi, ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberi batasan usia perkawinan. Untuk seorang wanita boleh menikah ketika ia berumur 16 tahun, sedangkan seorang laki-laki boleh menikah ketika ia berusia 19 tahun. Karena itu, perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang wanita berada dibawah 16 tahun, sedangkan mereka yang laki-laki berusia di bawah 19 tahun. Pandangan undang-undang tersebut mendapat protes, perlawanan dan pertentangan sengit dari kaum pejuang gender. Karena undang-undang tersebut dinilai tidak adil atau tidak ada kesetaraan gender. Kaum wanita lebih direndahkan dan lebih mengunggulkan kaum laki-laki.

Perjuangan kaum wanita berhasil menggugah kesadaran para legislator nasional. Akhirnya, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah mengalami revisi atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2019. Kini telah disebutkan bahwa seseorang baik laki-laki maupun wanita boleh menikah pada usia 19 tahun. Jadi, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka yang dimaksud dengan perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berumur sebelum 19 tahun atau tepat berumur 19 tahun.

2. Psikologi perkawinan usia dini

Psikologi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu perilaku yang nampak (*overt*), namun ada juga perilaku manusia yang tidak nampak (*covert*). Perilaku yang nampak ialah setiap perilaku yang benar-benar dapat dilihat oleh mata. Misalnya: berdiri, berjalan, berlari, makan, menulis, berdoa dan sebagainya. Setiap kegiatan perilaku tersebut dapat dilihat oleh mata. Perilaku tidak nampak (*covert*) ialah perilaku yang tidak dapat dilihat oleh mata, namun perilaku tersebut berproses melalui kegiatan yang melibatkan aspek kognitif dalam otak (pikiran, imajinasi, analisis, pemecahan masalah), maupun melibatkan aspek afeksi (perasaan baik, perasaan negatif) dan sebagainya. Psikologi sebagai disiplin ilmu yang berkembang melalui kegiatan penelitian empiris. Psikologi melibatkan aspek kognitif maupun afektif yang berproses dalam diri manusia. Namun demikian, psikologi juga melibatkan aspek konatif.

Psikologi perkawinan usia dini ialah psikologi yang secara khusus memfokuskan pada perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Psikologi perkawinan usia dini dianggap sebagai bagian psikologi perkembangan yang memfokuskan pada perkawinan pada anak-anak atau remaja. Ketika seorang individu memasuki usia remaja, maka terjadilah perubahan-perubahan fisiologis yang menandakan dirinya telah mengalami kematangan seksual, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi reproduksi. Remaja menyadari bahwa mereka dapat melakukan tugas fungsi reproduksi, maka mereka dapat memasuki masa perkawinan. Mereka pun memilih calon pasangan hidup untuk dinikahinya. Mereka segera menikah untuk membentuk keluarga.

3. Wilayah Perkawinan Usia dini

Plan Indonesia dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (dalam Djamilan & Kartikawati, 2014) menyebut ada 8 wilayah yang melakukan perkawinan dini di Indonesia yaitu Inderamayu, Grobogan, Lembata, Tabanan, Dompu, Sikka, Lembata dan Timur Tengah Selatan. Rata-rata usia kawin seluruh wilayah tersebut adalah 16 tahun. Berbagai wilayah tersebut memiliki dan

mempertahankan kebiasaan perilaku kawin muda. Secara turun-temurun, mereka mewariskan kebiasaan kawin muda. Tradisi kawin muda menjadi bagian hidup di wilayah-wilayah tersebut. Masyarakat sudah menerima tradisi tersebut, dan sampai sekarang, orangtua masih melakukan perkawinan bagi anak-anaknya, meskipun mereka masih anak-anak atau tergolong remaja.

Sari (2016) menambahkan bahwa wilayah Madura juga menjadi wilayah yang memiliki angka perkawinan usia dini tergolong tinggi, karena kawin usia dini telah menjadi tradisi (budaya) di masyarakat tersebut. Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan adalah salah satu desa yang memiliki tradisi kawin muda. Faktor penyebab kawin muda antara lain tradisi (budaya), faktor ekonomi, perjodohan, dan rendahnya pendidikan.

Selain itu, diketahui bahwa dorongan utama kelompok masyarakat kawin muda adalah faktor ekonomi. Kehadiran anak dipandang sebagai beban ekonomi dalam keluarga. Orangtua memiliki kewajiban untuk menanggung kehidupan ekonomi bagi anak-anaknya. Mereka berpikir memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anak sebagai beban jangka panjang yang ditanggung orangtua. Karena itu, orangtua berpikir bagaimana memutus mata rantai untuk melepaskan tanggung-jawab pemenuhan ekonomi anak-anak. Maka orangtua merasa sudah tidak sanggup lagi menopang kebutuhan hidup anak-anak, sehingga mereka memutuskan tanggung-jawab pemeliharaan anak-anak. Caranya orangtua mendorong dan merestui anak-anaknya segera menikah dan berkeluarga.

4. Sejarah perkawinan usia muda

Di kalangan bangsawan kerajaan, konon perkawinan usia muda adalah hal yang lumrah (biasa) terjadi dan dilakukan oleh keluarga kerajaan, karena perkawinan sebagai sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan antar bangsawan kerajaan dengan bangsawan kerajaan yang lain. Para raja yang berkuasa saat itu, mereka berpikir bahwa anak-anak mereka untuk menjalani perkawinan usia muda sebagai cara mempertahankan kekuasaan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Mereka berpendapat bahwa lebih baik anak-anaknya dijodohkan dan disuruh untuk segera menikah dengan keturunan raja dari wilayah kerajaan lainnya.

Jika anak-anak raja menikah dengan anak-anak raja wilayah lain, maka mereka pun dipastikan akan menjadi ahli waris yang siap untuk meneruskan tahta kekuasaan orangtuanya.

5.Faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini

Mengapa remaja memutuskan untuk menikah usia muda ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat disebutkan berikut ini. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini yaitu: adat-istiadat, *married by accident*, ekonomi, menghindari perzinahan.

5.a.Adat-istiadat masyarakat

Perkawinan usia dini seringkali dilanggengkan oleh masyarakat tertentu yang telah mempunyai adat-istiadat secara turun-temurun dari kakek-nenek moyang sebelumnya. Ada masyarakat tertentu yang memelihara persepsi perawan tua (*old virgin*) atau perjaka tua. Masyarakat memandang bahwa perempuan yang belum menikah pada usia 18 tahun dianggap perawan tua. Jika seseorang perempuan yang telah berusia 18 tahun, namun belum menikah dan berumah-tangga, maka perempuan tersebut sebagai perawan tua. Seseorang yang menyandang perawan tua, maka ia akan sulit mendapatkan jodoh di kemudian hari. Karena itu, orangtua seringkali berusaha untuk menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bersedia untuk mengawininya. Anak-anak perempuan harus mentaati orangtuanya.

Sementara itu, anak-anak yang tidak taat pada kehendak orangtua, maka anak-anak tersebut dianggap sebagai anak-anak durhaka (membangkang, memberontak, tidak patuh orangtua). Predikat anak durhaka adalah mereka yang berani melawan, tidak patuh atau memberontak terhadap perintah orangtua. Dalam hal ini, orangtua cenderung bersikap otoriter. Apa pun yang diperintahkan orangtua, anak-anak wajib taat kepada orangtua. Jadi mereka memaksakan kehendaknya dan anak-anak harus mentaatinya. Sebab orangtua masih berpandangan kolot, kuno atau terkungkung oleh tradisi lama. Wawasan mereka sempit. Mereka takut untuk dikucilkan oleh masyarakat, jika mereka memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan masyarakat. Biasanya mereka adalah orangtua yang berpendidikan

rendah. Mereka sulit menerima informasi-informasi baru yang berbeda dari adat-istiadatnya. Dengan demikian, adat-istiadat masyarakat mengungkung (memelihara) perkawinan usia dini.

5.b. *Married by accident* (MBA)

Seseorang terpaksa untuk menikah pada usia muda karena ia telanjur melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, sampai kemudian ia hamil selama masa berpacaran atau sebelum menikah secara resmi. Djamilah & Kartikawati (2014) lebih suka menyebut dengan istilah perkawinan yang tidak direncanakan (*unplanned married*) akibat kehamilan yang tidak terencana (*unplanned pregnancy*). Berpacaran sebagai masa untuk mengenal satu dengan yang lain sebelum sepasang kekasih melanjutkan ke jenjang perkawinan. Namun sepasang kekasih sama-sama tidak mampu mengendalikan diri, sehingga mereka melakukan hubungan seksual layaknya hubungan suami-istri, akibatnya seorang wanita mengalami kehamilan. Mereka tidak mungkin berpisah antara satu dengan yang lainnya. Mereka pun dengan terpaksa harus melangsungkan pernikahan, sebelum mereka memasuki usia dewasa.

Perkawinan usia dini terpaksa segera disyahkan oleh kedua belah pihak, karena sebelum mereka memasuki usia pernikahan, pihak mempelai perempuan telanjur hamil. Jika tidak segera dikawinkan secara resmi, maka perut perempuan makin membesar, bahkan melahirkan bayinya. Oleh karena itu, kedua orangtua sepakat untuk mempercepat waktu perkawinan. Hal-hal terkait dengan urusan lain, bisa dibicarakan kedua belah pihak di waktu dan kesempatan lainnya. Yang terpenting mereka berusaha untuk menutupi rasa malu. Caranya dengan mempercepat proses perkawinan.

5.c. *Faktor desakan ekonomi*

Orangtua yang berstatus sosial ekonomi rendah (*Low SES*) seringkali tidak mampu memberi dukungan finansial kepada anak-anaknya untuk dapat meneruskan pendidikan tinggi setingkat universitas. Mereka anak-anak hanya

mampu menempuh pendidikan rendah (SD, SMP, atau SMA). Bahkan di antara mereka mengalami *drop out* (DO) dari sekolah atau tidak mampu menyelesaikan pendidikannya secara tuntas. Usai dari pendidikan tersebut, mereka bekerja demi memperoleh penghasilan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri atau membantu ekonomi keluarganya.

Sementara itu, mereka yang masih tergolong usia muda, namun kedua orangtua sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan mereka. Karena itu, orangtua mendesak anak-anaknya untuk segera menikah dan membentuk keluarga. Dengan mereka menikah dan berkeluarga, maka orangtua merasa lega. Beban ekonomi keluarga menjadi berkurang. Dengan demikian, mereka dipaksa oleh orangtua untuk memiliki kemandirian secara ekonomi. Hal ini, tentu akan dapat meringankan beban ekonomi orangtua.

5.d.Menghindari perzinahan

Perzinahan adalah perilaku yang sangat di jauhi (dihindari) oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Perzinahan adalah tindakan tercela, sebab berzinah itu melanggar norma sosial masyarakat. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam (muslim), di mana masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama. Karena itu, orangtua sangat menekankan untuk tetap menjaga kesucian kehidupan di masyarakat. Ketika mereka melihat anak-anak remaja sudah berpacaran, maka mereka sebagai orangtua lebih baik mendorong anak-anak untuk segera menikah saja, daripada berpacaran namun berzinah. Jadi orangtua (masyarakat) berpikir bahwa lebih baik menikah usia muda, daripada berzinah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perkawinan usia muda sebagai solusi praktis untuk menghindari perzinahan di kalangan masyarakat.

Dalam hal ini, masyarakat bersikap permisif terhadap perkawinan usia muda. Mereka mendukung (setuju) adanya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda bukan sebuah aib, tetapi sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengatasi fenomena perzinahan di kalangan remaja yang sedang berpacaran. Solusi tersebut menjadi strategi jitu (ampuh) yang dapat digunakan mengatasi perzinahan

di masyarakat. Hal tersebut tidak bisa disalahkan, masyarakat lokal menghadapi persoalan perzinahan di kalangan muda.

6.Dampak-dampak negatif perkawinan usia dini

Dampak apa saja yang ditimbulkan atau dirasakan oleh remaja, jika mereka melakukan perkawinan usia dini. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini yaitu antara lain: DO sekolah, resiko kematian bayi dan ibu, kehamilan beresiko tinggi, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi, perceraian, kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas.

6.a.DO (drop out) sekolah

Rata-rata mereka yang menikah usia muda masih tergolong anak-anak atau remaja yang berusia belasan tahun (11-18 tahun). Dalam rentang usia tersebut, mereka masih menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas, atau Sekolah Menengah Kejuruan). Ketika mereka memutuskan untuk menikah di usia muda, maka kegiatan pendidikan mereka menjadi terganggu, sebab mereka mengubah status mereka dari status anak menjadi orangtua. Mereka memaksa diri untuk memasuki status sebagai orang dewasa.

Ketika mereka menikah, maka mereka berperan sebagai pasangan suami-istri yang siap untuk melakukan fungsi reproduksi. Bagi seorang wanita akan menjalani fungsi wanita yang harus mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Demikian pula, bagi mereka yang laki-laki harus menjalankan fungsi kepala rumah tangga. Mereka wajib menopang kehidupan ekonomi keluarga. Karena itu, seorang laki-laki wajib bekerja untuk mendapatkan penghasilan agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Baik laki-laki maupun wanita yang telah memutuskan untuk menikah usia muda, maka mereka menghadapi resiko putus sekolah (*Drop out*). Mereka tidak mampu lagi untuk berkonsentrasi belajar menempuh dan menyelesaikan pendidikannya, tetapi mereka berkonsentrasi untuk mengurus rumah tangganya.

6.b.Resiko kematian bayi dan ibu muda

Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia muda lebih beresiko tinggi baik terhadap kematian bayi maupun ibu yang mengandung/melahirkannya. Mereka, kaum wanita yang menikah pada usia anak-anak atau remaja, mereka harus menjalankan fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ialah fungsi seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan bayinya.

Sementara itu, sebagai anak atau remaja, mereka masih menjalankan tugas perkembangannya. Secara fisik, mereka masih berada pada masa tumbuh-kembang untuk menjadi orang dewasa. Namun ketika mereka menikah dan menjadi orangtua, maka selain menjalani fungsi tumbuh-kembang menjadi dewasa, mereka juga bersamaan harus berfungsi menjadi orang tua.

Bagi wanita yang mengandung pada usia anak atau remaja, maka rahim mereka dipaksa untuk mengandung janin dan melahirkan bayinya. Umumnya, elastisitas kandungan maupun vagina anak-anak atau remaja belum begitu baik. Akibatnya, ketika mereka hendak melahirkan bayinya, rahim maupun vagina tidak bisa berfungsi secara sempurna. Dampaknya, terjadi kontraksi yang menyebabkan bayi terjepit pada saluran vagina. Bayi mengalami sulit bernapas, sehingga bayi pun bisa meninggal dunia.

Demikian pula, mereka yang menghadapi kendala selama masa mengandung atau masa melahirkan bayinya, bisa berakibat fatal pada mereka. Jika bayi mengalami hambatan saat keluar dari lubang vagina ibunya. Dampaknya, terjadi kematian pada bayinya. Selain itu, Ibunya pun juga bisa mengalami pendarahan hebat yang keluar dari rahimnya. Jika tidak segera tertolong, maka ibunya bisa juga meninggal dunia. Hasil penelitian Djamilah & Kartikawati (2014) menyatakan bahwa perempuan usia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal dunia lima kali lebih besar di masa kehamilan atau melahirkan bayi dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun.

6.c.Perempuan mengalami kehamilan beresiko tinggi

Kehamilan remaja memiliki resiko tinggi karena terkait dengan keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Seorang remaja perempuan mengandung janinnya selama 9 bulan 10 hari. Sementara menjalani masa kehamilan, seorang remaja

masih atau sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisiologisnya. Organ-organ tubuhnya mengalami penambahan volume. Ia masih mengalami penambahan ukuran tinggi badan maupun berat badan. Sebenarnya, makanan yang dikonsumsi digunakan untuk proses pertumbuhan.

Namun karena ia juga mengalami kehamilan, maka makanan yang dikonsumsi tersebut juga digunakan untuk pertumbuhan janin di kandungan. Dengan demikian, makanan yang dikonsumsi dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagian untuk pertumbuhan diri-sendiri, namun sebagian untuk perkembangan bayinya. Jika remaja tersebut masih miskin, maka kemungkinan makanan yang dikonsumsi tidak bergizi, akibatnya bayi yang dikandungnya mengalami kekurangan gizi (gizi buruk). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya bayi kerdil (stunting).

Ketika remaja hendak melahirkan bayinya, seringkali terjadi kontraksi organ-organ reproduksinya, sehingga menghambat proses persalinan bayi keluar dari vagina. Akibatnya bayi sulit keluar dari rahim, sebab posisi bayi terjepit dari antara jalan kelahirannya. Demikian pula, ibu mengalami kesulitan melahirkan bayinya. Berbagai kesulitan tersebut berakibat fatal pada resiko kematian bayi maupun kematian ibunya.

6.d.Kurangnya pemahaman pendidikan kesehatan reproduksi

Banyak remaja terpaksa menikah muda karena mereka telanjur hamil terlebih dahulu. Mereka masih belum (tidak) memahami pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi ialah suatu program pendidikan yang bertujuan untuk membekali pengetahuan mengenai organ-organ reproduksi manusia. Tujuan pendidikan reproduksi adalah meningkatkan pengetahuan mengenai fungsi, dan cara kerja organ-organ reproduksi dengan harapan agar peserta didik (siswa, anak atau remaja) dapat mencegah perkawinan usia dini. Diharapkan juga bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dapat mencegah kaum remaja untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah secara resmi, karena mereka memahami betapa pentingnya menjaga keperawanan dan atau keperjakaan. Mereka bisa menjaga diri-sendiri tanpa harus melakukan hubungan

sexual sebelum menikah. Status keperawanan atau keperjakaan akan membuat mereka merasa bangga, percaya diri dan optimis menghadapi masa depan yang lebih baik.

Bagi remaja yang tidak memahami pendidikan kesehatan reproduksi, maka semasa berpacaran tanpa berpikir panjang, mereka melakukan hubungan sexual dengan pacarnya. Akibatnya terjadilah kehamilan bagi remaja perempuan yang dipacarinya.

Ketika seseorang menginjak masa remaja, maka ia mengalami kematangan hormon sexual, sehingga mereka beresiko mengalami kehamilan jika mereka melakukan hubungan sexual dengan pacarnya (Djamilah & Kartikawati, 2014).

6.e.Perceraian usia muda

Anak atau remaja yang menikah usia muda, pada dasarnya, mereka belum memiliki kematangan emosi dalam menghadapi tugas dan tanggungjawab sebagai pasangan suami-istri maupun sebagai orangtua dalam suatu keluarga. Mereka dituntut untuk bisa melakukan tugas dan tanggung-jawab sebagai orang dewasa. Anak atau remaja laki-laki yang mrnikah muda, maka mereka harus dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, anak atau remaja perempuan yang menikah muda, maka mereka harus mampu menjalani fungsi sebagai perempuan yang siap hamil, melahirkan dan mengasuh anak-anak yang lahir dalam keluarga.

Banyak di antara mereka ternyata tidak mampu melakukan tugas tanggung-jawab sebagai orang dewasa (orang tua) tersebut, karena mayoritas dari mereka masih memiliki ketidakmatangan emosional, sehingga mereka menghadapi konflik sosial sebagai pasangan suami-istri dalam rumah tangga. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Konflik yang berkepanjangan yang tidak terselesaikan dengan baik, akan berakhir pada perceraian. Dengan demikian, perkawinan usia muda beresiko terjadinya perceraian usia muda (Djamilah & Kartikawati, 2014).

6.f.Kemiskinan

Mereka yang menikah pada usia dini, seringkali mereka tidak tuntas dalam menyelesaikan pendidikan formalnya. Sementara itu, mereka sebagai seorang suami harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Jika mereka berpendidikan rendah, maka mereka pun tidak memiliki ketrampilan yang memadai untuk bekal sebagai seorang pekerja. Akibatnya, mereka terpaksa bekerja demi untuk mendapatkan penghasilan agar ekonomi keluarga tetap tercukupi, meskipun mereka bekerja dengan modal pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Tentu saja, perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan orang-orang yang berketrampilan rendah, tidak akan memberi gaji tinggi, tetapi dibayar dengan gaji rendah pula. Bila hal ini, mereka tetap bekerja dan berpenghasilan rendah, maka mereka akan mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang dialami secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi selanjutnya, maka mereka pun mengalamai struktural (structural poverty).

Kemiskinnan struktural sulit dipecahkan (diatasi) dalam jangka pendek. Mereka telanjur hidup dalam garis kemiskinan yang terjadi secara turun-temurun dari kakek-nenek moyang sebelumnya. Pola pikir mereka telanjur dalam belum kemiskinan. Mereka mengembangkan pola pikir negatif (persepsi buruk). Anak-anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Cukup bagi mereka untuk berpendidikan setinggi-tingginya SLTA (sekolah lanjut tingkat atas). Setelah itu, mereka bekerja dan memasuki perkawinan.

Kemiskinan struktur harus segera diatasi secara tepat. Caranya anak-anak didorong oleh orangtua untuk kuliah di perguruan tinggi. Dengan menempuh pendidikan tinggi, mereka fokus untuk mencapai cita-citanya. Mereka hanya memperhatikan bagaimana mereka dapat meraih kesarjanaan. Dengan demikian, mereka tidak akan berpikiran untuk menikah, namun berpikir untuk menyiapkan masa depan yang lebih cemerlang.

6.g.Pengangguran dan kriminalitas

Perkawinan usia dini seringkali dilakukan oleh mereka yang belum (tidak) mampu untuk berpikir jangka panjang. Mereka merasa bangga dan percaya diri

atas keputusan untuk menikah di usia muda. Seolah-olah mereka akan dapat menghadapi berbagai tantangan yang timbul selama masa perkawinan. Padahal masalah kehidupan perkawinan tidak sesederhana (segampang, semudah) yang mereka pikirkan. Salah satunya adalah bagaimana pasangan suami-istri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Seorang suami wajib mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Karena itu, sebagai suami dituntut untuk bekerja dan memiliki penghasilan. Ini adalah tantangan utama yang harus dihadapi oleh seorang laki-laki yang menikah muda.

Jadi setelah menikah, mereka menghadapi tugas barunya yaitu bekerja dan berpenghasilan, dengan tujuan mereka bisa mencukupi kebutuhan materi keluarganya. Tetapi di sisi lain, sebagian dari mereka yang telah menikah di usia muda, mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena mereka berpendidikan rendah dan tak cukup ketrampilannya. Jika mereka sulit mencari pekerjaan, tentu saja mereka akan menjadi pengangguran. Selanjutnya, mereka akan mengalami pengangguran.

Tugas berat harus dihadapinya oleh mereka yang menikah usia dini yaitu bekerja. Jika mereka tidak bekerja, maka mereka pun mengalami kemiskinan. Kemiskinan seringkali mendorong seseorang untuk bekerja, tetapi tak ada perusahaan atau lembaga yang 'menerima'. Akibatnya mereka tetap miskin. Kemiskinan absolut akan menyebabkan seseorang berbuat nekad melakukan tindak kriminal.

7.Sisi-sisi positif perkawinan usia dini

Meskipun perkawinan usia dini mengandung sisi-sisi negatif, namun perkawinan usia dini memiliki sisi-sisi positif di masyarakat.

7.a.Resiko menghindari perzinahan

Orang tua maupun masyarakat memiliki pandangan sendiri mengenai perkawinan usia dini. Masyarakat telanjur memiliki pandangan yang diyakini benar. Pandangan tersebut masih berlaku pada sebagian masyarakat sampai detik ini. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Hal ini sejalan

dengan sila pertama yang tercantum dalam Pancasila (dasar negara) disebutkan Ketuhanan yang Maha Esa. Negara telah menjamin kebebasan bagi semua warga negara untuk menganut (memeluk) agama sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama muslim (Islam).

Atas dasar kondisi keagamaan tersebut, maka setiap umat beragama (termasuk kaum muslimin) sangat menentang adanya perzinahan. Sementara itu, banyak remaja yang berpacaran dengan teman sebayanya. Hal ini seringkali menimbulkan kekuatiran orangtua. Orangtua kuatir jika anak-anaknya melakukan perzinahan semasa berpacaran. Orangtua berpikir (berusaha) untuk mencegah perzinahan tersebut. Maka orangtua pun (mengijinkan) memilih untuk segera menikahkan anaknya daripada mereka berzinah semasa berpacaran.

Apa yang dilakukan oleh orangtua dianggap sebagai tindakan terpuji yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan diterapkan secara praktis dalam kehidupan.

7.b.Menghindari pandangan perawan tua

Tradisi, adat-istiadat dan budaya telah mempengaruhi pandangan sebagian masyarakat Indonesia. Mereka berupaya untuk menghindari pandangan perawan tua. Perawan tua ialah seorang wanita yang masih perawan namun belum menikah setelah berusia 20 tahun. Jika lebih dari umur 20 tahun, maka seseorang wanita dianggap sebagai perawan tua. Pandangan perawan tua tersebut dianggap sebagai pandangan negatif dan harus dihindari di kalangan masyarakat. Hal ini ditemukan pada masyarakat di Jepara (Jawa Tengah), Inderamayu (Jawa Barat), Nusa Tenggara Barat.

Tindakan konkrit yang dilakukan oleh orangtua terkait upaya menghindari pandangan perawan tua adalah menjodohkan anaknya dengan anak laki-laki yang siap untuk menikah. Sesama orangtua bertemu dan membahas rencana perjodohan di antara anak-anak mereka. Jika sudah ditemukan kecocokan di antara kedua belah pihak, maka segeralah orangtua untuk mengawinkan anak-anak mereka. Bisa jadi anak-anak juga sama-sama merasa saling mencintai antara satu dengan yang lain,

sehingga modal cinta ini menjadi pemicu munculnya perjodohan anak-anak. Namun jika di antara anak-anak tidak saling mencintai, maka hal ini menjadi benih-benih konflik, pertengkaran maupun percek-cokan di antara mereka selama masa perkawinan. Selanjutnya, mereka tidak mengalami kebahagiaan dalam perkawinan, akibatnya muncul perceraian.

7.c.Mempertahankan status sosial

Selain menghindari pandangan perawan tua, perjodohan dilakukan oleh kedua orangtua dengan tujuan untuk mempertahankan status sosial yang sudah mapan di antara mereka. Biasanya kedua orangtua berasal dari kalangan bangsawan atau kelompok orang kaya. Status sosial memiliki keuntungan positif bagi mereka. Mereka berharap status sosial dapat dipertahankan secara terus-menerus tanpa henti. Karena itu, status sosial tetap dijaga secara berkesinambungan dari satu keturunan kepada keturunan selanjutnya. Dengan demikian, mereka tetap memiliki status sosial (stratifikasi sosial) yang tinggi di masyarakat.

Status sosial erat kaitannya dengan harkat-martabat maupun harga diri sosial masyarakat. Status sosial merupakan stratifikasi sosial yang berlaku di kalangan masyarakat. Masyarakat masih memandang dan menghargai status sosial tinggi itu. Status sosial yang tinggi akan memiliki dampak positif yaitu kedudukan sosial orang tersebut berada lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan masyarakat pada umumnya. Kedudukan sosial ialah status kehormatan yang dimiliki oleh seseorang (sekelompok orang) terkait dengan jabatan sosial kemasyarakatan yang dipegang oleh mereka (orang tersebut). Sampai detik ini, kegiatan masyarakat untuk mempertahankan status sosial masih terjadi dan tidak mungkin dihentikan, karena memang masyarakat masih mendukung keberlangsungan sistem sosial tersebut.

8.Penundaan Usia Perkawinan

Penundaan usia perkawinan ialah suatu keputusan yang dilakukan oleh seseorang untuk tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak-anak atau remaja. Bagi seorang individu yang tidak menikah pada usia anak atau remaja yaitu

mereka yang wanita tidak menikah di bawah usia 16 tahun, sedangkan mereka laki-laki tidak menikah pada usia 18 tahun. Penundaan usia perkawinan merupakan langkah tepat bagi seorang individu yang tidak mau untuk menikah pada usia 18 tahun.

Dengan menunda perkawinan, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan segenap potensi dan kompetensinya. Perkawinan bukanlah perkara sederhana. Karena itu, mereka tidak perlu buru-buru menikah. Masih banyak waktu untuk mengembangkan diri. Jadi sebelum memasuki masa perkawinan, mereka harus memiliki persiapan matang. Salah satu langkah persiapan yang nyata adalah melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Dalam hal ini, tentu orangtua mendukung penuh bagi anak-anak untuk memasuki pendidikan tinggi yaitu universitas.

Bentuk dukungan konkrit orangtua bagi anak-anak adalah memberi kesempatan dan menyediakan dana bagi pendidikan mereka. Itu artinya orangtua memiliki wawasan luas terhadap masa depan anak-anak. Orangtua menyadari bahwa perkawinan usia dini hanya akan menyengsarakan kehidupan anak-anak. Anak-anak terpaksa memasuki dan menjalankan peran sebagai orangtua, meskipun mereka belum saatnya menjadi orang tua. Karena itu, orangtua berperan penting untuk mendorong dan mengubah pola pikir bagi anak-anak. Mereka harus menjadi pribadi yang lebih maju.

Penutup

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum genap usia 19 tahun. Perkawinan usia dini mencakup perkawinan anak dan perkawinan remaja. Perkawinan usia dini memiliki dampak negatif. Tetapi disisi lain, perkawinan usia dini memiliki sisi-sisi positif. Namun demikian, untuk mengurangi resiko negatif dari perkawinan usia dini, maka perlu diupayakan untuk menunda perkawinan, agar mereka dapat mencapai cita-cita melalui peningkatan pendidikan dalam diri anak dan remaja.

Pertanyaan

Berikan penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini !

1. Apa yang dimaksud dengan psikologi perkawinan usia dini ?
2. Apa saja dampak negatif perkawinan usia dini ?
3. Apa saja sisi positif perkawinan usia dini ?

DAFTAR PUSTAKA

- Arimurti, I & Nurmala, I (2017). *The Indonesian Journal of Public Health*, 12 (2), 249 – 262.
- Djamilah & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda UGM*, 3 (1), 1-17.
- Fadlyana, E. & Larasaty, S. (2009). Pernikahan dini dan permasalahannya.
- Mubasyaroh (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelaku. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7 (2), 385 – 411.
- Sari, T. N. I. (2016). Fenomena pernikahan usia muda di Masyarakat Madura. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayattullah.

BAB 2

PSIKOLOGI PERKEMBANGAN REMAJA

Tujuan instruksi khusus

Bagian ini anda akan dapat mempelajari psikologi perkembangan remaja dan tugas-tugas perkembangan yang wajib dijalani oleh seorang remaja.

1. Psikologi perkembangan remaja

Psikologi perkembangan remaja ialah ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari perkembangan pada masa remaja yang dimulai dari usia 12/13 sampai dengan 21 tahun. Rentang usia remaja cukup panjang yaitu 8-9 tahun. Karena itu, remaja dapat dikelompokkan menjadi remaja awal 12/13 – 15 tahun, remaja tengah (16-18 tahun) dan remaja akhir (19-21 tahun). Pengelompokan tersebut hanya untuk memudahkan dalam memahami setiap karakteristik perkembangan remaja sesuai dengan pentahapannya.

Apakah rentang usia remaja dalam kisaran usia 12/13-21 tahun saja ?. Pandangan tersebut tidak selamanya dapat diterima oleh ahli lain, seperti Sarlito Wirawan Sarwono. Sarwono (2007) memiliki pandangan tersendiri bahwa remaja berada dalam rentang usia 13-24 tahun. Asumsinya bahwa seorang remaja masih dalam proses pengembangan kognitif khususnya menempuh pendidikan SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi (universitas). Usia remaja yang menempuh pendidikan SMP (12-15 tahun), SMA/SMK (16-19 tahun), perguruan tinggi (19-24 tahun).

Meskipun ada perbedaan pandangan dengan ahli lain, namun dalam tulisan buku ini mengacu pandangan bahwa usia remaja berada pada rentang usia 12/13 – 21 tahun. Pandangan ini pun belum tentu dapat diterima oleh ahli lainnya. Papalia, Olds & Feldman (2014) berpendapat bahwa usia 21 sudah memasuki tahap dewasa awal (*young adulthood*). Atas dasar pertimbangan Papalia, Olds & Feldman (2014), maka usia yang tergolong remaja adalah 13-20 tahun.

Masa remaja sebagai masa transisi, artinya masa peralihan dari masa anak-anak memasuki masa dewasa muda. Remaja bukan lagi sebagai anak-anak, namun juga belum dianggap dewasa muda. Secara fisik, seorang remaja memiliki tinggi tubuh yang mirip orang dewasa, namun bukan berarti ia sudah menjadi orang dewasa. Ia masih dalam tahap berkembang sesuai dengan karakteristik keremajaannya. Sementara itu, masa remaja bukan lagi sebagai anak-anak, meskipun adakalanya sifat kekanak-kanakan masih dimiliki oleh remaja. Hanya sebagian sifat-sifatnya yang mirip dengan sifat anak-anak.

2.Karakteristik remaja

Secara umum remaja memiliki 3 karakteristik (ciri khusus) yang menonjol dalam dirinya.

2.a.Fisiologis

Penampakan fisik yang dapat dilihat secara kasat mata pada diri remaja ialah perubahan fisik yang membedakan seorang remaja dengan anak-anak maupun berbeda dengan orang dewasa. Remaja bukanlah anak-anak, dan juga bukan orang dewasa. Mereka berada dalam kategori (kelompok) tertentu karena karakteristik unik pada remaja. Jadi mereka sedang memasuki masa transisi yaitu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa.

Seorang remaja sedang memasuki masa pubertas. Masa pubertas ialah masa yang ditandai dengan adanya kematangan seksual (sexual maturity). Hal ini erat kaitannya dengan kematangan hormon. Hormon testoteron pada remaja laki-laki. Hormon estrogen pada remaja perempuan. Mereka dapat menjalankan fungsi reproduksi. Apalagi mereka juga memasuki usia subur. Jika pasangan remaja laki-laki dengan remaja perempuan melakukan hubungan seksual, maka remaja perempuan dapat mengalami kehamilan dan melahirkan bayi.

Remaja memiliki tinggi badan yang kadang-kadang melebihi tinggi badan orangtuanya. Hidayatullah (2014) menyatakan bahwa setiap tahun seorang anak mengalami peningkatan tinggi badan sesuai dengan masa pertumbuhannya. Remaja laki-laki memiliki tinggi badan berkisar 110 – 176 cm. Remaja perempuan

memiliki tinggi badan berkisar 123 – 173 cm. Tinggi-rendahnya badan seorang individu dipengaruhi oleh asupan makanan yang dikonsumsi, serta kegiatan fisik yang dilakukan setiap hari oleh orang tersebut. Makan-makanan yang bergizi dan ditambah lagi dengan kegiatan olah-raga teratur akan dapat menunjang peningkatan tinggi badan seorang remaja.

2.b.Kognitif

Menurut Jean Piaget (dalam King, 2017) bahwa remaja memiliki perkembangan kognitif pada tahap operasi formal (*formal operation*). Remaja mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, rasional dan logik. Remaja mampu untuk menganalisa suatu permasalahan dengan melihat sebab-akibat secara rasional. Mereka dapat menduga (membuat hipotesis) terkait persoalan tersebut. Bahkan selanjutnya, remaja mampu membuat simpulan atas berbagai persoalan tersebut.

Dengan tahap operasi formal tersebut, seorang remaja mampu berpikir secara kritis terhadap suatu permasalahan. Berpikir kritis ialah berpikir untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang dan melihat berbagai kemungkinan sebab-akibat dari persoalan tersebut. Berpikir kritis adalah bagian dari berpikir divergen. Setiap persoalan dapat dipecahkan dengan berbagai pendekatan. Atau setiap persoalan memiliki berbagai kemungkinan jawaban. Seorang remaja tidak terpaku pada satu jawaban untuk memberikan solusi satu masalah.

3.c.Sosio-emosional

Erik Erikson menegaskan bahwa remaja menghadapi krisis identitas versus kebingungan identitas (*identity achievement* > < *identity diffusion*). Remaja sedang mencari identitas diri. Atas dasar konsep identitas diri tersebut, James Marcia (dalam King, 2017) menambahkan bahwa remaja dihadapkan 2 aspek dalam proses pengembangan identitas diri yaitu *exploration* and *commitment*. Eksplorasi berkaitan seorang remaja dalam menentukan pilihan yang terkait dengan karier dan nilai-nilai pribadinya. Komitmen ialah pengambilan keputusan untuk

pengembangan identitas hidupnya. Remaja dihadapkan pada proses penyelesaian krisis dalam hidupnya.

Remaja pun berusaha menggali segenap potensi untuk dikembangkan agar dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Remaja mengikuti pendidikan formal untuk bekal persiapan masa depan. Usai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas (SMA), remaja memasuki perguruan tinggi. Mereka memilih program studi / fakultas yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Mereka sadar bahwa untuk menjadi warga negara yang bertanggung-jawab di masyarakat, maka seseorang perlu memiliki kompetensi tertentu. Seseorang perlu memiliki keahlian (kecakapan, ketrampilan, atau pengetahuan) tertentu yang dapat disumbangkan bagi kepentingan masyarakat. Keberhasilan remaja dalam mencapai identitas diri akan memberi pengaruh signifikan terhadap perkembangan konsep dirinya (*self-concept*). Remaja merasa mampu, percaya diri dan optimis menghadapi masa depannya.

Selain itu, remaja menghadapi tuntutan sosial masyarakat. Masyarakat menghendaki remaja memiliki kemandirian secara emosional. Remaja tidak lagi bergantung sepenuhnya dari orangtua. Remaja dituntut untuk memiliki kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Mungkin saja, remaja masih meminta pertimbangan, nasihat atau saran dari orangtua, namun pengambilan keputusan tetap ditangan remaja, bukan orangtuanya. Hal pengambilan keputusan secara mandiri adalah penting dimiliki oleh remaja. Sebab mereka dipastikan akan memisahkan diri dari kedua orangtua, jika mereka menikah dan membentuk keluarga. Karena itu, semasa remaja, seorang individu menjalani proses pematangan (pendewasaan) dalam hidupnya.

3. Tugas-tugas perkembangan

Robert J. Havigurst (1900 – 1991) adalah seorang profesor di Universitas Chicago Amerika Serikat. Pendidikan S1 dan S3 di tempuh melalui Universitas Ohio. Ia dikenal sebagai guru besar pendidikan. Namanya semakin terkenal luas di dunia, semenjak ia mengemukakan gagasannya mengenai tugas-tugas

perkembangan manusia (*tasks of development*). Sampai sekarang, konsep teorinya masih dipergunakan secara praktis untuk kegiatan pendidikan.

Tugas-tugas perkembangan ialah hal-hal yang sudah sewajarnya dilakukan oleh seorang individu untuk menghadapi tugas-tugas di masa yang akan datang sesuai dengan tahap perkembangannya (Unlendorff, 2004). Setiap individu memiliki tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Karena itu, setiap tahap perkembangan mempunyai tugas-tugas perkembangan yang berbeda-beda. Misalnya: seorang bayi berbeda tugas-tugas perkembangannya dengan seorang anak, atau remaja. Tugas-tugas perkembangan menyesuaikan dengan kematangan fisiologis, kepribadian maupun tuntutan masyarakat.

Menurut Havighurst (Unlendorff, 2004) bahwa keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, maka ia akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Selain itu, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk dapat menghadapi tugas-tugas perkembangan yang akan datang. Sebaliknya, seseorang yang gagal dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan, maka ia merasa kecewa, sedih atau tidak puas dalam hidupnya. Karena itu, ia merasa pesimis menghadapi tugas-tugas perkembangan pada tahap selanjutnya.

4. Sumber-sumber tugas-tugas perkembangan

Havighurst menyebutkan ada 3 sumber yang mempengaruhi tugas-tugas perkembangan manusia yaitu kematangan fisiologis, kepribadian dan tekanan sosial masyarakat.

4.a. Kematangan fisiologis (*physiological maturation*)

Kematangan fisiologis menjadi dasar bagi setiap individu dalam menjalankan tugas-tugas perkembangannya. Secara alamiah, fisiologis mengalami pertumbuhan sesuai dengan tahap perkembangannya. Dari sejak masa kandungan hingga lahir menjadi bayi, tumbuh-kembang sebagai anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia. Masing-masing tahap perkembangan tersebut memiliki karakteristik kematangan fisiologis yang berbeda.

Seorang remaja memasuki masa pubertas. Masa pubertas ditandai dengan kematangan seksual. Ada 2 tanda kematangan seksual yaitu tanda seksual primer dan tanda seksual sekunder. Tanda seksual primer yaitu organ-organ kelamin yang berfungsi secara langsung untuk menjalankan fungsi reproduksi. Tanda seksual primer pada remaja laki-laki yaitu penis, scrotum, dan testes. Tanda seksual sekunder remaja laki-laki yaitu bulu kemaluan, jakun, kumis, jambang. Tanda alamiah pada remaja laki-laki bahwa dirinya telah memasuki masa pubertas yaitu mimpi basah (wet dream). Sementara itu, tanda seksual primer remaja perempuan yaitu vagina, klitoris, estrogen. Tanda seksual sekunder yaitu bulu kemaluan, buah dada.

4.b. Kepribadian (*personality resource*)

Tugas-tugas perkembangan yang dipengaruhi oleh tuntutan dari kesadaran diri-sendiri. Seorang remaja menyadari akan tugas dan tanggung-jawab untuk menyiapkan hidupnya agar sesuai dengan tuntutan sosial masyarakat. Kelak ketika ia menjadi orang dewasa, ia wajib hidup sesuai dengan norma sosial masyarakat. Karena itu, seorang remaja sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya demi mewujudkan pribadi yang bertanggung-jawab di masyarakat. Ia tidak bermain-main dengan hidupnya. Setiap tahap perkembangan dijalani seoptimal mungkin. Ia melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Ia memahami apa yang harus ia lakukan sebagai seorang individu. Ia mesti memiliki suatu kecakapan khusus yang dipersiapkan dengan menempuh jenjang pendidikan tertentu. Ia juga tahu untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntutan sosial masyarakat. Setiap perilaku remaja dikendalikan juga oleh tuntutan sosial masyarakat. Jika seorang tidak mampu memenuhi tuntutan sosial, maka ia akan memperoleh sangsi sosial. Karena itu, seorang remaja belajar untuk mentaati aturan sosial masyarakat.

4.c. Tekanan sosial masyarakat (*Sosio-Community pressure*)

Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Mereka memiliki latar-belakang yang berbeda-beda seperti status

sosial ekonomi, pendidikan, agama/kepercayaan, adat-istiadat atau budaya. Keragaman latar-belakang tersebut memunculkan tuntutan sosial yang memberi tekanan kepada setiap anggota (warga) masyarakat.

Masyarakat menghendaki para remaja untuk berperilaku secara wajar dengan tetap mengikuti aturan dan norma sosial. Masyarakat menghendaki setiap remaja untuk berperilaku atas dasar kebenaran, kejujuran dan penuh tanggung-jawab. Seorang remaja yang dewasa, tentu akan berusaha keras untuk mentaati aturan sosial-masyarakat.

Remaja yang telah mencapai identitas diri dengan baik, maka mereka akan mudah (mampu) untuk beradaptasi dengan tuntutan sosial masyarakat. Mereka dapat menyerap dan menerapkan nilai-nilai sosial masyarakat dengan baik. Sebaliknya, mereka yang gagal dalam mencapai identitas diri, maka mereka sulit untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial. Mereka masih dihadapkan sebuah dilema dalam hidup.

5. Tugas-tugas perkembangan remaja

Havighurst menyebutkan ada 8 tugas perkembangan remaja yaitu:

5.a. Membangun hubungan baru dengan teman sebaya baik laki-laki maupun perempuan

Seorang remaja perlu mengembangkan ketrampilan sosial (social skill) agar dirinya dapat menjalin persahabatan dengan teman sebaya (peer-group). Ia mulai dapat memperluas wawasan sosial dalam pergaulan. Karena masing-masing individu memperoleh kesempatan belajar dari orang lain. Bagaimana cara bersikap, bertindak-laku maupun berpikir dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidupnya. Seorang remaja dapat belajar dari teman sebayanya. Sebab seorang teman (sahabat) menjadi sumber pembelajaran yang penting bagi seorang remaja.

Remaja menyadari bahwa hidupnya tidak seorang diri saja. Ia membutuhkan kehadiran teman-teman sebaya. Ia memperluas wawasan dalam pergaulan. Tidak cukup ia belajar dari kedua orangtua di rumah, namun ia juga mengembangkan ketrampilan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Sebagaimana ia diterima oleh teman-teman sebayanya, maka ia juga belajar

bagaimana menerima kehadiran orang lain apa adanya (*Social acceptance*). Penerimaan sosial yang dirasakan oleh seorang remaja, akan membuat hidupnya berbahagia. Sebaliknya, penolakan sosial (*social rejection*) akan membuat seorang remaja menjadi sedih, kecewa, dan bahkan depresi. Hal tersebut menjadi sumber masalah psiko-emosional dalam diri remaja.

5.b.Memiliki peran sosial sebagai laki-laki maupun perempuan

Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar (SD), seorang individu segera memasuki masa remaja, di mana ia telah menginjak pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ia tidak lagi bergantung sepenuhnya dari kedua orangtuanya. Teman-temannya sudah mulai bervariasi (beragam) latar-belakangnya. Mereka tidak lagi berasal dari tetangga sebelah rumah, namun makin luas. Semakin banyak teman yang bersahabat dengan dirinya, semakin sadar pula bagi seorang remaja akan peran dan tanggung-jawabnya di lingkungan sosial masyarakat.

Seorang remaja menyadari diri sesuai dengan identitas jendernya (gender identity). Identitas jender ialah identitas yang melekat sejak lahir sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Identitas jender dipengaruhi oleh bawaan biologis yang telah berkembang sejak individu berada dalam kandungan ibunya. Jika seseorang berjenis kelamin laki-laki, maka ia sadar untuk memerankan diri sebagai seorang laki-laki. Sebaliknya, jika seseorang berjenis perempuan, maka ia wajib memerankan diri sebagai seorang perempuan. Hal ini penting dimiliki bagi setiap remaja, agar ia dapat menjalankan peran sosial (social role) dengan sebaik-baiknya di masyarakat.

5.c.Menerima keadaan fisiknya dan menjaga kesehatan secara efektif

Seseorang yang telah memasuki masa remaja, nampak jelas perubahan fisiologisnya. Ia bukan lagi sebagai seorang anak, namun ia sedang memasuki masa pubertas. Istilah pubertas berasal dari kata pubic artinya bulu-bulu, atau rambut kemaluan. Pubertas artinya masa yang ditandai dengan perubahan-perubahan

secara signifikan terhadap kondisi fisiologis menuju proses kematangan dengan sempurna.

Remaja memiliki tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Seorang remaja dituntut untuk menerima diri-sendiri apa adanya, baik kelebihan maupun kelemahan dirinya. Setiap individu memiliki kelebihan maupun kelemahan. Namun demikian, remaja tidak melebih-lebihkan kekurangan dan juga tidak mengunggulkan kelebihan dalam dirinya. Remaja harus mampu menjadi diri-sendiri. Setiap kelebihan dijadikan sebagai sumber untuk mengembangkan diri di masyarakat.

Sebaliknya seorang remaja yang memunculkan kekurangan diri-sendiri secara terus-menerus, maka ia akan menjadi orang rendah diri, pesimis dan kuatir menghadapi masa depannya. Hal tersebut, tidak perlu terjadi dalam diri remaja, jika remaja berpikir positif engan cara melihat hal-hal baik dalam dirinya. Melihat-hal hal positif akan membawa pengaruh positif bagi hidupnya. selanjutnya, mereka akan merasa optimis, yakin dan percaya diri menghadapi penyesuaian diri di lingkungan masyarakat.

5.d.Mencapai perilaku sosial dan bertanggung-jawab di masyarakat

Seorang remaja dituntut untuk menjadi pribadi yang dewasa (personality maturity). Ia memahami tugas dan tanggung-jawabnya untuk menjalankan peran sosial di masyarakat. Sebisa mungkin, ia memiliki persiapan diri untuk mengembangkan ketrampilan tertentu sesuai dengan bakat, kemampuan maupun minatnya. Karena itu, remaja menempuh pendidikan formal dan non-formal dengan sebaik-baiknya. Ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikannya, maka mereka siap untuk menerapkan keahliannya di masyarakat. Mereka menjadi warga negara yang bertanggung-jawab. Mereka bekerja mengembangkan karir dan berkarya bagi kepentingan masyarakat.

Pribadi yang dewasa juga ditandai dengan kesadaran diri untuk mentaati aturan-aturan sosial masyarakat. Seorang remaja berusaha menginternalisasikan nilai-nilai, norma atau aturan sosial yang diajarkan oleh orangtua, guru atau lembaga sosial masyarakat. Selanjutnya, mereka wajib untuk menerapkan

pengetahuan sosial dengan cara menjadi warga negara yang menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang wajib dilakukan dengan taat, serta menghindari hal-hal yang dilarang dalam aturan perundang-undangan.

Orang yang tidak bertanggung-jawab adalah mereka yang melanggar aturan, norma atau etika yang berlaku di masyarakat. Mereka tidak bertanggung-jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan di masyarakat. Namun demikian, setiap pelanggaran perilaku individu yang melawan aturan hukum sosial masyarakat, maka ia akan menerima sangsi sosial. Sangsi sosial berupa cemooh, caci-maki, dikucilkan, dan bahkan hukuman penjara secara fisik. Misalnya: seorang remaja yang mencuri motor, tertangkap, diadili dan dihukum penjara dalam jangka waktu tertentu.

5.e. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya

Orangtua adalah orang pertama yang bertanggung-jawab dalam mengasuh anak-anak di dalam keluarga. Mereka merawat dan memelihara anak-anak sejak lahir. Mereka juga membimbing anak-anak untuk memasuki pendidikan di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah dan universitas. Berbagai jenjang pendidikan tersebut memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk mengembangkan kemampuan yang telah disesuaikan dengan tahap perkembangan individu. Selanjutnya, ketika seorang individu telah memasuki masa remaja, maka ia wajib mengembangkan kemandirian secara emosional (emotional independent) dari orangtuanya.

Kemandirian emosional ialah suatu kemampuan seorang individu untuk dapat mengambil suatu keputusan tertentu secara mandiri. Bisa saja, seseorang meminta pertimbangan dari orangtuanya. Ia memperoleh pemikiran, usulan, atau saran-saran orangtua. Namun, ia wajib memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi hidupnya. Kemandirian secara emosional merupakan prasyarat penting bagi seorang remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung-jawab di masyarakat. Karena itu, seorang remaja dapat mempelajari cara-cara orangtua maupun orang dewasa lain dalam menghadapi persoalan hidup.

Proses pembelajaran sosial (social learning) ini menjadi penting bagi remaja, sehingga mereka dapat menyerap nilai-nilai, pengalaman, teknik atau cara orang dewasa menghadapi kehidupan. Dengan demikian, remaja dapat menginternalisasikan semuanya itu ke dalam hidupnya. Selanjutnya, remaja dapat menerapkan untuk memecahkan masalah hidupnya. Jadi kemandirian emosional merupakan integrasi dari proses pembelajaran sosial.

5.f. Mempersiapkan karir ekonomi

Bekerja adalah salah satu tuntutan sosial masyarakat terpenting bagi setiap individu. Bekerja sebagai kegiatan produktif individu yang menghasilkan finansial demi untuk mencukupi kebutuhan hidup di masyarakat. Karena itu, setiap individu dituntut untuk memiliki pekerjaan. Jika ada orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), maka orang tersebut menjadi beban sosial masyarakat. Pengangguran menjadi sumber masalah yang memicu kemiskinan, kriminalitas dan kekacauan sosial di masyarakat.

Seorang remaja wajib menyadari akan tugas dan tanggung-jawab yang dipikulnya. Setiap orang dituntut untuk memiliki pekerjaan di masyarakat. Oleh sebab itu, seorang remaja mempersiapkan diri dengan cara menempuh pendidikan formal yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Remaja dapat memilih jenis pendidikan tertentu yang membekali kompetensinya. Setelah menyelesaikan jenis dan jenjang pendidikan tertentu, seorang remaja siap mengembangkan karir di masyarakat.

Karir adalah sebuah pilihan yang disesuaikan dengan kondisi setiap individu. Seseorang dapat memilih karir sebagai seorang ahli di bidang tertentu, misalnya: advokad (pengacara), psikolog, dokter, arsitek, atau karir apa saja. Bidang-bidang pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian tertentu. Hal ini dapat ditempuh melalui jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya: seorang remaja yang hendak menjadi dokter, maka ia wajib menempuh pendidikan di fakultas kedokteran.

Selanjutnya, seseorang juga dapat memilih karir sebagai pengusaha. Seorang pengusaha pun dituntut untuk memiliki keahlian tertentu yaitu mengelola jenis

usahnya dengan sebaik-baiknya. Apakah seorang pengusaha wajib menempuh pendidikan tertentu sebelum mengembangkan usahanya ? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Namun prinsipnya, seorang pengusaha memiliki keahlian tertentu sesuai dengan jenis usaha yang dikerjakannya. Jika seseorang menjadi pengusaha bidang transportasi, misalnya, maka ia wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang transportasi.

5.g. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga

Sejak masa remaja, seorang individu telah memikirkan untuk masa depannya dengan matang. Ia bukan hanya mempersiapkan diri untuk memasuki karir tertentu. Namun remaja juga perlu memikirkan untuk memasuki jenjang perkawinan. Karena itu, sejak awal seorang remaja mengembangkan ketrampilan sosial. Ia bergaul dengan siapa saja untuk mengembangkan persahabatan (friendship). Ia menjalin persahabatan dengan lawan jenis maupun sesama jenis kelamin.

Secara spesifik, seorang remaja dapat memilih seorang sahabat yang kemudian dijadikan sebagai kekasih (pacar) dalam hidupnya. Berpacaran sebagai kesempatan untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Pengenalan pribadi masing-masing individu yang berpacaran akan membawa kepada keputusan untuk melanjutkan ke jenjang tunangan, bahkan memasuki jenjang perkawinan. Karena itu, seorang remaja benar-benar dapat memanfaatkan berpacaran sebagai aktivitas untuk melakukan pendekatan secara pribadi terhadap pacarnya dengan sebaik-baiknya.

Berpacaran sebagai persiapan untuk memilih calon pasangan hidup dalam jenjang perkawinan. Bagi seorang remaja yang telah matang secara emosional, maka ia menganggap bahwa berpacaran adalah kegiatan serius. Sebab berpacaran memiliki tujuan serius yaitu persiapan memasuki masa perkawinan dan membentuk keluarga. Semasa berpacaran, seorang remaja dituntut untuk menjaga hubungan berpacaran. Caranya mengembangkan komitmen dan kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Sebab nilai komitmen dan kesetiaan menjadi elemen penting dalam kehidupan perkawinan. Jika semasa berpacaran, seseorang tidak menunjukkan

komitmen dan kesetiaan, maka ia juga akan sulit menunjukkan komitmen dan kesetiaan dalam perkawinan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perjalanan perkawinan. Mereka juga sulit untuk mewujudkan perkawinan yang berbahagia.

5.h.Memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi di masyarakat.

Remaja memiliki kesempatan luas untuk belajar sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat. Remaja bukan hanya belajar secara akademis di lingkungan pendidikan formal, namun remaja juga wajib mempelajari sistem nilai, norma atau aturan sosial masyarakat. Proses pembelajaran nilai-nilai tersebut dimulai dari kedua orangtua di keluarga. Orangtua mengajarkan nilai-nilai, norma maupun aturan-aturan sosial kepada anak-anak di rumah. Selanjutnya, remaja belajar dari orang dewasa lain di masyarakat. Berbagai hasil pembelajaran tersebut diinternalisasi dan dijadikan menjadi bagian penting dalam hidupnya.

Selanjutnya, hasil proses pembelajaran remaja dari rumah, sekolah (tempat pendidikan), dan maupun masyarakat orang dewasa lain, maka remaja siap mengalami perubahan dalam hidupnya. Remaja dituntut untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat. Remaja wajib mampu hidup yang dilandasi oleh sistem nilai, aturan maupun adat-istiadat yang berlaku di masyarakat. Kemampuan remaja untuk menerapkan sistem nilai, aturan maupun adat-istiadat adalah kunci penting bagi remaja untuk berhasil menjalani kehidupannya di kalangan masyarakat.

6.Tugas-tugas perkembangan dan perkawinan usia dini

Menurut pandangan Havighurst bahwa perkawinan usia dini tidak sesuai dengan konsep teorinya. Perkawinan sebagai perwujudan dari tugas-tugas perkembangan yang telah dilakukan di masa (tahap) perkembangan sebelumnya. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang telah memasuki masa dewasa, bukan masa remaja. Seorang remaja dituntut untuk mengembangkan kegiatan berpacaran agar dirinya mampu memasuki masa perkawinan. Meskipun seorang remaja berpacaran dengan lawan jenisnya, namun ia tidak terburu-buru untuk segera menikah. Ia

berusaha untuk belajar menahan diri-sendiri. Perkawinan hanya akan dilakukan jika remaja sudah memasuki masa dewasa muda.

Havighurst tidak mengenal perkawinan usia dini. Perkawinan itu tugas perkembangan bagi orang dewasa muda, bukan remaja. Jika remaja melakukan perkawinan usia dini, berarti ia tidak mengikuti konsep teori Havighurst. Perkawinan usia dini sebagai bentuk perilaku menyimpang atau melanggar konsep teori tugas-tugas perkembangan di masa remaja. Menurut Havighurst bahwa seorang individu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya selama masa remaja. Persiapan penting bagi seorang remaja ialah berteman dan berusaha mencari pacar untuk memasuki jenjang perkawinan. Berpacaran adalah bagian tugas perkembangan yang wajib dilakukan oleh seorang remaja.

Havighurst tidak pernah menyarankan masyarakat untuk kawin usia dini. Perkawinan hanya dilakukan oleh orang dewasa muda. Apabila remaja melakukan perkawinan usia dini, maka mereka siap menghadapi resiko yang terjadi atas hidupnya sendiri maupun pasangan hidupnya. Resiko utama perkawinan usia dini yaitu perceraian. Remaja masih memiliki ketidakstabilan emosi. Mereka sulit mengendalikan emosi ketika menghadapi situasi sulit dalam perkawinan usia dini, akibatnya mereka memilih untuk bercerai. Perkawinan usia dini menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian di Indonesia.

Ringkasan

Remaja ialah sekelompok individu yang berada dalam rentang usia 13-20 tahun. Remaja sedang memasuki masa transisi yaitu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Remaja dihadapkan pada krisis untuk mengembangkan identitas diri. Selain itu, remaja dihadapkan pada tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan dalam hidupnya. Keberhasilan menyelesaikan tugas perkembangan, maka remaja akan memiliki kepribadian yang matang yang ditandai dengan konsep diri, percaya diri dan optimis menghadapi masa depannya.

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan remaja berada dalam masa transisi.
2. **Jelaskan** mengenai krisis identitas diri pada remaja ?
3. Apa itu yang dimaksud dengan tugas-tugas perkembangan ? Jelaskan dengan sebaik-baiknya !
4. Apa saja tugas-tugas perkembangan remaja ? Sebutkan dan jelaskan !

Daftar Pustaka

- Hidyataullah, M.F. (2014). Memprediksi tinggi badan maksimal anak. *Jurnal Olah-raga Pendidikan*, 1 (1), 56-60.
- King, L. (2017). *The science of psychology*. (4th edition). Boston: McGraw-Hill.
- Manning, M. L. (2002). Havighurst's Developmental Tasks, Young Adolescents, and Diversity, *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 76:2, 75-78, DOI: [10.1080/00098650209604953](https://doi.org/10.1080/00098650209604953).
- Uhlendoff, U (2004). The concept of development tasks and its significant for education and social worker. *Social work & Society*. 2 (1), 54- 63.

BAB 3

PERSAHABATAN, CINTA DAN PERKAWINAN

Tujuan instruksi khusus

Seelah membaca bagian ini, anda akan dapat memahami mengenai persahabatan, cinta dan perkawinan.

1.Persahabatan

Seorang filsuf Yunani, Aristoteles (Yusuf, 2015) pernah menyatakan sebuah ungkapan terkenal bahwa kenalilah dirimu – sendiri (*know your self*). Dengan mengenali diri sendiri, maka seseorang akan dapat mengenali orang lain. Pengenalan diri-sendiri sebagai ungkapan diri individu untuk dapat memahami diri-sendiri dari aspek psikologinya. Mengenal diri-sendiri dapat dilakukan dengan mengenal orang lain, caranya bersahabatlah dengan orang tersebut.

Persahabatan sebagai upaya menjalin relasi dengan orang lain yang dianggap cocok atau memiliki kecocokan tertentu. Dengan menjalin persahabatan, maka sahabat-sahabat itulah yang akan memberitahukan siapa diri kita yang sebenarnya. Sahabat akan memberitahukan kelebihan maupun kekurangan dalam diri kita. Jadi sahabat memegang peran penting bagi hidup kita. Siapa diri kita dapat dikenali dengan siapa saja sahabat-sahabat kita. Jika kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, itulah gambaran diri kita yang sebenarnya. Sebaliknya, jika kita bersahabat dengan orang-orang jahat, demikianlah gambaran diri kita yang sebenarnya.

Istilah *friendship* diterjemahkan dengan bahasa sederhana yaitu persahabatan. Persahabatan ialah kemampuan seseorang untuk dapat menjalin hubungan dengan individu lain dalam jangka waktu tertentu. Persahabatan sebagai hasil usaha seseorang dalam memanfaatkan ketrampilan bersosialisasi dengan orang lain. Persahabatan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama (panjang), namun adakalanya persahabatan tidak bisa bertahan lama, karena ada alasan tertentu yang membuat rusaknya suatu persahabatan.

Persahabatan dapat terbentuk melalui interaksi antar individu yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, tetapi bisa juga persahabatan terbentuk justru karena antar individu satu dengan individu yang lain memiliki perbedaan-perbedaan tertentu yang saling melengkapi (membutuhkan). Ada orang-orang yang membentuk persahabatan karena faktor kesamaan minat, hobi, pekerjaan/profesi, dan sebagainya. Namun ada pula, persahabatan terbentuk karena perbedaan-perbedaan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya orang-orang yang berbeda profesi (karir atau pekerjaan), namun mereka terdorong untuk membangun suatu persahabatan.

Remaja memiliki hasrat kuat untuk membangun suatu persahabatan karena mereka memperoleh manfaat praktis dalam persahabatan. Masa remaja ditandai dengan masa pembelajaran sosial dalam berinteraksi dengan teman-teman sebaya (peer-group). Remaja tidak ingin hidup seorang diri, namun mereka berharap dapat mengembangkan segenap potensinya melalui persahabatan. Mereka keluar dari isolasi diri, dan mencoba membuka diri dengan bergabung (memasuki) relasi bersama teman-teman sebayanya. Mereka mau menerima kehadiran orang lain, karena mereka juga berharap mendapat penerimaan sosial (*social acceptance*) dari teman-teman sebayanya.

2. Pandangan filosofi Aristoteles mengenai persahabatan

Seorang filsuf Yunani Kuno, Aristoteles menyatakan manusia memiliki dorongan atau kehendak untuk membangun persahabatan dengan sesamanya. Manusia adalah makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, setiap manusia berusaha menyempurnakan diri-sendiri demi memberikan kontribusi positif di dalam masyarakat. Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa terdorong untuk menyempurnakan diri melalui upaya membangun persahabatan dengan sesamanya.

Aristoteles (dalam Revinchandran, 1999; Yusuf, 2015) mengungkapkan 3 (tiga) alasan mengapa seorang manusia membangun sebuah persahabatan.

2.a. Friend of utility

Sahabat yang memberi manfaat (kegunaan) bagi hidup kita. Sahabat itu sumber pertolongan yang dapat membantu untuk mengatasi kesulitan hidup kita. Sahabat menaruh perhatian atas hidup kita. Sahabat mempedulikan hidup kita, sehingga mereka memiliki komitmen untuk membantu mengatasi kesulitan hidup kita. Tentu saja, kita pun dituntut untuk mengerti kondisi sahabat kita. Kita tidak mungkin secara terus-menerus meminta tolong dari sahabat kita. Namun kita juga menolong kepada sahabat-sahabat kita. Jadi ada keseimbangan antara kita dengan sahabat kita.

Seseorang menjalin sebuah persahabatan karena ia menyadari bahwa dirinya tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri. Ada bagian-bagian kebutuhan lain yang tidak dapat dipenuhi oleh diri-sendiri, namun kebutuhan tersebut dapat dibantu (ditolong) dan dipenuhi oleh orang lain (sahabat). Demikian pula, seorang sahabat pun mengalami hal yang sama. Ia juga memiliki kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi diri-sendiri. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh sahabatnya. Jadi dalam persahabatan ditandai dengan adanya tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.

2.b. Friend of pleasure

Sahabat yang menjadi sumber kesenangan (suka cita) duniawi bagi kita. Tujuan persahabatan adalah memperoleh rasa kesenangan yang dapat dirasakan bersama-sama dalam suatu kelompok kecil. Persahabatan terbentuk melalui interaksi antar individu yang dapat mendatangkan nilai-nilai luhur dari persahabatan tersebut. Nilai-nilai persahabatan ialah nilai keikhlasan, tolong-menolong, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.

Seorang dapat mampu membantu kita untuk dapat mengatasi kesulitan yang sedang kita hadapi. Ketika seseorang sedang menghadapi persoalan hidup, seorang dapat memberi pertolongan sehingga persoalan tersebut dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Seseorang merasa senang, lega dan bahagia karena masalah hidup dapat diselesaikan dengan baik. Ini berarti kehadiran seorang sahabat (atau

sekelompok sahabat) memiliki nilai penting. Seorang sahabat telah menjadi sumber pertolongan yang dapat menimbulkan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang.

2.c.Friend of virtue

Persahabatan itu dilandasi oleh nilai-nilai luhur. Artinya setiap orang yang bersahabat dengan orang lain menyadari bahwa mereka menekankan nilai-nilai luhur (mulia, murni) agar persahabatan dapat terjalin dan bertahan dengan baik. Masing-masing individu menyadari bahwa nilai-nilai luhur dari kakek-nenek moyang mereka tetap dipelihara melalui persahabatan. Demikian pula, persahabatan melahirkan nilai-nilai luhur yang masih ada di lingkungan kemasyarakatan. Misalnya: .. kejujuran, keterbukaan, rendah hati, adalah contoh *friend of virtues*.

3. Dasar-dasar persahabatan

Yusuf (2015) menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur yang mendasari persahabatan yaitu trust, fidelity dan solidarity. Persahabatan akan menjadi langgeng, jika masing-masing memiliki ke-3 nilai luhur tersebut. ke-3 nilai tersebut dipelihara dengan baik, maka persahabatan menjadi semakin lancar.

3.a. Trust

Persahabatan yang baik ialah persahabatan yang didasari oleh sikap saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Nilai saling percaya tumbuh dalam sebuah persahabatan yang bersikap terbuka, apa adanya, dan tidak perlu ada yang dirahasiakan (ditutup-tutupi).

Trust dapat dibangun oleh seseorang melalui aktivitas (tindakan, perbuatan) yang bersifat positif. Perbuatan positif ialah setiap tindakan yang dapat memberi manfaat positif bagi masyarakat. Trust tidak dapat tumbuh –kembang dalam suasana tekanan (paksaan, kelupaan). Trust harus dibangun secara konsisten (ajeg, tetap setiap, sehingga orang lain semakin percaya dapat menerima).

Trust bisa rusak atau hilang dalam suatu persahabatan. Rusaknya trust akan merusak pula persahabatan. Seseorang akan sulit kembali menaruh kepercayaan

(trust) pada seorang individu yang dianggap telah merusak kepercayaan tersebut di waktu sebelumnya. Perilaku, sikap, atau tindakan yang dapat merusak trust antara lain: tidak tepat janji, ingkar janji, dan sebagainya. Karena itu, betapa pentingnya menjaga dan mempertahankan sebuah persahabatan, dengan cara memperkuat dan mempertahankan suatu abon kesehatana

3.b.*Fidelity*

Fidelity diterjemahkan dengan istilah kesetiaan (atau loyalty). Seorang sahabat menunjukkan kesetiaan kepada sahabat yang lain. Masing-masing mempertahankan kesetiaan dalam situasi yang menyenangkan maupun situasi yang sulit. Namun kesetiaan akan diuji dalam kedua situasi tersebut. Banyak orang akan setia ketika menghadapi situasi yang menyenangkan (membahagiakan). Namun apakah orang masih tetap menunjukkan kesetiaan pada sahabatnya, ketika sahabatnya berada dalam situasi yang sulit. Inilah ujian yang sebenarnya. Dalam persahabatan sejati, maka seseorang masih tetap menunjukkan kesetiaan ketika sahabatnya berada situasi yang sulit.

3.c.*Solidarity*

Persahabatan akan menumbuhkan solidaritas antar teman. Masing-masing individu memiliki kepedulian untuk menolong (membantu) meringankan beban masalah yang dihadapi oleh orang tersebut. Misalnya: ada seorang sahabat yang mengalami kesulitan terkait dengan pandemic corona, akibatnya ia diputus hubungan kerja dari perusahaan. Teman-temannya yang masih memiliki pekerjaan pun memiliki solidaritas dengan memberi bantuan sejumlah uang untuk meringankan beban masalah hidupnya.

Solidaritas dapat tumbuh subur dalam sebuah persahabatan. Seseorang bergabung dalam suatu persahabatan. Ketika seseorang telah bergabung dalam sebuah persahabatan, maka ia akan menjunjung orang yang sakit sahat. (66 tahun).

4.Fungsi persahabatan

Ada dimensi yang membangun sebuah konsep persahabatan yaitu intimasi (*intimacy*), companionship, perbandingan sosial (*social comparison*), dukungan emosi (*emotion support*), dukungan sosial, stimulasi (*stimulation*).

4.a.Intimasi

Persahabatan menumbuh-kembangkan keakraban, kehangatan dan keintiman antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu mampu bersikap terbuka dalam berkomunikasi. Mereka berbicara jujur, dari hati ke hati tanpa ada yang ditutup-tutupi, atau tanpa ada jarak emosional. Kejujuran dari masing-masing individu akan menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan antar individu dalam persahabatan akan mengakibatkan keakraban di antara mereka.

4.b.Menemani secara fisik (companionship)

Adakalanya, kehadiran seorang sahabat secara fisik diperlukan oleh seseorang ketika ia sedang menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Kehadiran fisik (*physical presence*) menjadi bukti perhatian penting yang dapat dirasakan oleh seorang sahabat yang benar-benar membutuhkan dukungan emosi. Kehadiran fisik sebagai bukti persahabatan yang mampu meneguhkan perasaan bahwa seseorang tidak seorang diri dalam menghadapi kesulitan. Bagi seorang remaja akan merasakan bahwa masih ada para sahabat yang mau mempedulikan hidupnya.

Ujian kesetiaan dalam sebuah persahabatan dapat diketahui pada saat seorang sahabat diperhadapkan pada situasi yang sulit, misalnya seorang sahabat sedang sakit dan perlu perawatan dalam jangka waktu tertentu. Mungkin saja, seorang sahabat tidak membutuhkan bantuan materi, namun ia mengharapkan kehadiran fisik dari sahabat-sahabatnya. Kehadiran sahabat tersebut dapat dinilai lebih dari cukup (lebih dari nilai materi), sebab kehadiran sahabat dapat membangkitkan semangat untuk bisa sembuh dari sakitnya.

4.c.Perbandingan sosial

Seseorang yang memasuki kelompok persahabatan, akan memperoleh keuntungan positif, karena ia dapat belajar dari teman-temannya. Ia dapat mengaca diri, atau menilai diri-sendiri setelah membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Ia melihat plus-minus dalam dirinya maupun pada teman-temannya. Proses evaluasi diri maupun teman-teman lain, akan dapat mendorong dirinya untuk meningkatkan kemampuan diri-sendiri. Sebab ia sadar bahwa belajar sesuatu yang positif dapat diperoleh melalui persahabatan. Namun demikian, persahabatan yang buruk akan dapat menjerumuskan kehidupan seseorang. sebab seseorang dapat menirukan pikiran sikap, tindakan maupun perbuatan.

Perbandingan sosial ditandai dengan proses pengenalan diri. Mengenal diri sendiri adalah hal yang terpenting dalam kehidupan setiap orang. Mengenal diri sendiri adalah upaya aktif dari kelompok atau seseorang untuk dapat memahami, menerima dan mengoptimalkan potensi dalam hidupnya, agar ia dapat menjadi sumber pembelajaran sosial,

4.d.Dukungan emosional

Persahabatan dapat menjadi sumber dukungan emosional. Betapa pentingnya manfaat yang diperoleh dalam persahabatan itu, maka seorang individu berusaha untuk membangun dan memelihara persahabatan. Ia menjalin relasi dengan orang lain yang dianggap cocok dengan dirinya. Lalu, persahabatan dapat dipertahankan selama-lamanya, selama orang-orang yang bersahabat masih berniat secara serius untuk menghidupkan persahabatan dengan kegiatan-kegiatan variatif yang menyenangkan (membahagiakan) bagi mereka (Lestari, 2017). Misalnya sama-sama mengembangkan hobi seperti pergi rekreasi bersama, memasak bersama (bagi kaum perempuan), saling kunjung ke rumah, memancing bersama (bagi kaum laki-laki) dan sebagainya. Hal-hal tersebut dianggap bermanfaat positif untuk mempertahankan keutuhan dalam persahabatan.

Bagi kaum remaja, persahabatan dilakukan dengan mengadakan kegiatan bersama yang dapat diikuti oleh teman-teman sebayanya. Mereka masih menjalani proses pencarian identitas diri, serta proses belajar peran sosial, sehingga mereka

mengembangkan persahabatan dengan orang-orang yang seusianya. Mereka masih berupaya bagaimana dirinya bisa diterima oleh kelompok teman sebayanya. Selanjutnya, mereka berharap dapat menjalankan peran sosial dalam kelompok sebayanya. Dengan keterfokusan kaum remaja dalam persahabatan dengan teman sebayanya, adakalanya remaja lebih menomorsatukan persahabatan teman sebaya, daripada perhatian dengan keluarganya.

Bagi orangtua yang tidak memahami perilaku remaja tersebut, seringkali orangtua bereaksi negatif terhadap anak-anak remajanya. Akibatnya muncul konflik antara orangtua dengan anak-anak remajanya. Kunci penting bagi orangtua adalah belajar memahami proses remaja dalam pengembangan peran sosial yang melibatkan teman-teman sebayanya di luar rumah daripada dari dalam keluarga (rumah). Jadi remaja lebih mementingkan persahabatan teman sebaya yang lebih banyak memberi penerimaan sosial (social acceptance) dan kesempatan pengembangan peran sosial (social role) bagi remaja. Yang terpenting lagi bahwa persahabatan tersebut memberikan dukungan sosial bagi kaum remaja. Hal itulah yang diharapkan oleh remaja.

4.e.Dukungan sosial

Dukungan sosial tersedia dalam kelompok persahabatan. Masing-masing individu akan bersedia mmberi dukungan terhadap teman (sahabat) yang membutuhkannya, ketika ia sedang menghadapi masalah. Dukungan sosial dapat menumbuhkan kekuatan, rasa percaya diri, dan optimis dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

4.f. Stimulasi

Persahabatan sebagai sumber pembelajaran di antara individu-individua yang terikat dalam kelompok persahabatan. Persahabatan dapat menyediakan stimulasi positif atau negatif bagi seseorang. Seseorang akan dapat menjadi pribadi yang baik, jika ia memperoleh pembelajaran positif (baik) dari teman-temannya. Sebaliknya, seseorang akan menjadi pribadi yang jahat (negatif), jika ia berada

dalam lingkungan persahabatan yang buruk. Oleh karena itu, seseorang perlu bersikap selektif, atau hati-hati dalam memilih (memasuki) suatu persahabatan.

5.Persahabatan dan fungsi-fungsi sosial di masyarakat

5.a.Kesepian dan persahabatan

Seorang remaja membangun persahabatan dengan teman sebaya, karena didasari oleh kesepian. Kesepian sebagai perasaan seorang diri yang memiliki harapan untuk dapat memiliki teman (sahabat), agar dirinya memperoleh penerimaan sosial dan mampu menjalani kehidupan dalam lingkungan sosial masyarakat (Dariyo & Widiyanto, 2013). Remaja berusaha untuk mengatasi kesepian dengan membangun suatu persahabatan dengan teman-teman sebayanya (*peer-group*).

Ada 2 tipe kesepian yaitu kesepian emosional dan kesepian sosial. Kesepian emosional ialah kesepian yang bersifat afektif yang dirasakan secara individual. Seseorang yang memiliki kesepian emosional ditandai dengan perasaan haus atau lapar terhadap perhatian, kasih sayang atau kepedulian dari orang lain. Kesepian sosial ialah kesepian yang ditandai dengan keinginan untuk menjalin relasi dengan orang lain. Seseorang yang memiliki kesepian sosial berusaha untuk mengembangkan ketrampilan berkomunikasi, bersosialisasi dan membangun persahabatan dengan orang lain.

5.b. Persahabatan dan komunikasi on-line

Dorongan remaja untuk membangun persahabatan dapat dilakukan dengan berkomunikasi. Komunikasi dapat ditempuh dengan komunikasi off-line maupun komunikasi on-line. Komunikasi off line ialah komunikasi yang langsung dilakukan antara individu dengan individu lain (face to face). Komunikasi on line ialah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet melalui media sosial (Dariyo & Widiyanto, 2013).

Internet telah menjadi sarana efektif dalam membangun persahabatan, karena internet mampu menembus batas-batas ruang, wilayah (tempat), dan waktu. Seseorang dapat membangun persahabatan dengan siapa pun, meskipun berbeda

wilayah (jarak, tempat, teritorial). Internet mampu menyatukan beragam latar-belakang agama, suku bangsa/bangsa, jenis kelamin, status sosial ekonomi, maupun adat-istiadat/budaya. Karena internet telah menjadi media komunikasi sosial, sehingga setiap orang dapat memanfaatkan internet untuk berkomunikasi atau membangun persahabatan dengan orang lain.

5.c.Persahabatan dan kebahagiaan hidup

Persahabatan mampu meningkatkan kebahagiaan hidup manusia (Sandjoyo, 2017: Lestari, 2017). Manusia membutuhkan kehadiran sahabat. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup seorang diri. Karena itu, manusia memiliki kebutuhan berafiliasi yaitu kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Manusia berinteraksi dan membentuk kelompok sosial. Bentuk dan cara sederhana yang dilakukan oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhan berafiliasi ialah berinteraksi dengan orang lain. Lebih-lebih, bila interaksi sosial makin mendalam, maka manusia pun membentuk kelompok sosial yang kohesif. Dalam hal ini, manusia sudah mengembangkan persahabatan.

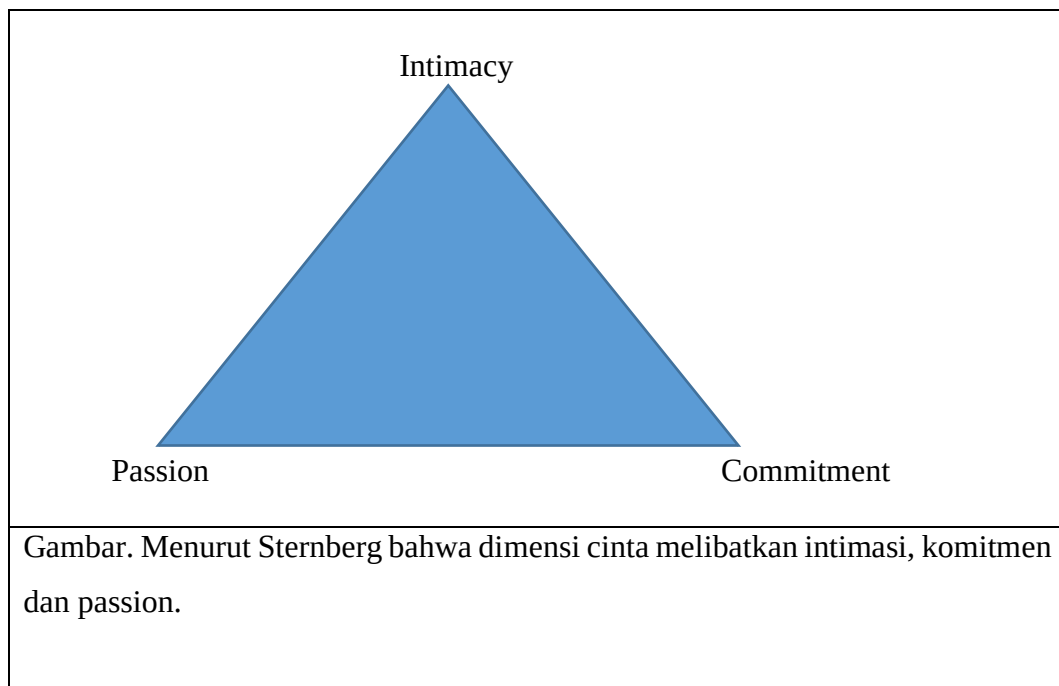
Menurut hasil penelitian Sandjoyo (2017) dan Lestari (2017) bahwa persahabatan memiliki peran terbentuknya kebahagiaan hidup pada manusia. Manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan jasmani, namun manusia juga memenuhi kebutuhan sosio-emosional. Cara praktis pemenuhan kebutuhan sosio-emosional yaitu membangun persahabatan. Hal ini dapat dilakukan oleh siapa pun, ketika mereka memasuki pendidikan formal (TK, SD, SMP, SMA, atau Universitas, atau lingkungan pekerjaan). Karena itu, persahabatan dapat dibangun sejak masa anak-anak, remaja, dewasa dan bahkan sampai lanjut usia. Mengapa mereka membangun persahabatan ? Jawabannya adalah bahwa membangun persahabatan berarti membangun kebahagiaan hidup.

6.Cinta

Cinta ialah ekspresi perilaku positif seseorang terhadap orang lain yang dianggap memiliki keistimewaan dalam hidupnya. Dalam konteks heteroseksual,

cinta melibatkan 2 orang yang berbeda jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki bisa mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan menyatakan rasa cintanya kepada seorang laki-laki. Namun dalam konteks homoseksual, cinta hanya melibatkan 2 orang yang sesama jenis kelamin. Seorang laki-laki dengan laki-laki, atau seorang perempuan dengan perempuan lain. Atau dalam konteks orientasi campuran, seorang laki-laki bisa mencintai seorang perempuan dan sekaligus mencintai laki-laki (ACDC). Tetapi dalam tulisan ini, hanya memfokuskan pada cinta dalam konteks heteroseksual.

Robert Sternberg mengajukan konsep teori cinta. Cinta terdiri dari 3 dimensi yaitu *intimacy*, *commitment* dan *passion*. Cinta sejati (true love) melibatkan ke-3 dimensi tersebut (Setiawan, 2014). Masing-masing dimensi dapat diketahui berikut ini. **Intimasi** ialah kehangatan, keakraban, atau kedekatan emosional antara 2 orang yang saling mencintai. Masing-masing individu merasa sangat dekat dan tidak ada jarak emosional. Mereka dapat saling mencurahkan perasaan, pikiran maupun pengalaman tanpa ditutup-tutupi, karena mereka memiliki rasa percaya antara satu dengan yang lainnya. **Komitmen** ialah kesungguhan bagi setiap orang untuk memenuhi janji yang telah diungkapkan di antara pasangan yang saling mencintai bahwa mereka menjaga keutuhan cinta. Seseorang memiliki komitmen untuk membuktikan rasa cinta yang telah dibangun sebelumnya. Ia berusaha sekuat tenaga, segenap hati maupun segenap akal budi untuk mempertahankan keutuhan cinta. *Passion* ialah gairah yang mendorong seseorang untuk mengungkapkan (menyalurkan) kebutuhan fisiologis kepada orang yang dicintainya. *Passion* mengandung unsur biologis atau libido sexual. Jadi ketika seseorang memiliki cinta kepada orang lain, maka ia memiliki hasrat untuk melakukan hubungan sexual dengan orang yang dicintainya.



7. Perkawinan

Perkawinan ialah peristiwa menyatunya pasangan suami-istri yang terikat secara syah melalui catatan sipil atau kantor urusan agama (KUA). Sebuah perkawinan dianggap sebagai sebuah lembaga yang sakral (suci) karena prosesi perkawinan telah dilakukan di hadapan Tuhan. Karena itu, perkawinan antara pasangan suami-istri yang disahkan secara hukum tidak dapat dipisahkan (diceraikan) oleh manusia. Selanjutnya, apakah perceraian tidak dapat terjadi di antara pasangan suami-istri.

Perceraian tetap saja terjadi di Indonesia. Pemicu perceraian ialah munculnya masalah, konflik atau pertengkaran (pertikaian) yang tidak dapat diselesaikan di antara mereka. Perceraian sudah menjadi keputusan terakhir bagi

pasangan suami-istri yang tidak sanggup menghadapi setiap persoalan hidup dalam keluarga. Perceraian untuk mengakhiri sebuah perkawinan. Perkawinan sudah tak mampu dipertahankan lagi. Karena itu, pasangan suami-istri telah sepakat untuk hidup sendiri-sendiri dan tidak perlu lagi menjalani ikatan perkawinan.

Jenis-jenis perkawinan

Perkawinan monogami. Perkawinan yang dibangun atas dasar hubungan antara seorang suami dengan seorang istri. Seorang laki-laki hanya menikahi (mengawini) seorang perempuan sepanjang hidupnya. Masing-masing pasangan suami-istri memiliki kesetiaan untuk mempertahankan perkawinan, apa pun masalah yang terjadi dalam lembaga perkawinan tersebut. Mereka sepakat untuk menghadapi dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, perkawinan monogami merupakan perkawinan ideal yang wajib dijalani oleh siapa pun yang menginginkan kebahagiaan berumah tangga.

Ingatan Perkawinan poligami. Perkawinan poligami ialah sebuah perkawinan yang ditandai dengan seorang laki-laki mengambil lebih dari seorang istri. Seorang laki-laki merasa belum cukup dengan seorang istri, sehingga ia mengawini perempuan lain. Istri-istri tersebut mungkin berada di rumah (tenpat) yang berbeda. Hal ini dilakukan oleh seorang suami dengan tujuan untuk meredam konflik (pertengkaran, pertikaian) di antara istri-istri tersebut.

Perkawinan poligami diawali dengan perkawinan monogami. Seorang laki-laki hanya mengawini seorang istri. Namun dalam perjalanan waktu berikutnya, laki-laki tersebut memiliki pertimbangan khusus, sehingga ia mengawini wanita lain. Dalam hal ini, seorang laki-laki telah berselingkuh dengan wanita lain, meskipun ia sudah beristri. Poligami masih dipraktekkan setiap bangsa.

Perkawinan poligami memiliki resiko tinggi di antara masing-masing pasangan hidup, khususnya seorang wanita. Resiko paling besar adalah munculnya perceraian. Sebab seorang istri dapat mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Ia tidak mau dimadu oleh suaminya. Ia lebih memilih bercerai, karena telah dikianati oleh suaminya.

Perkawinan poliandri. Perkawinan poliandri ialah perkawinan seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami. Perkawinan poliandri sangat jarang terjadi, karena tidak lazim dilakukan oleh seorang wanita. Meskipun ada dan terjadi secara nyata, namun jumlah perkawinan poliandri sangat sedikit (terbatas). Selama ini, sangat jarang ditemui masyarakat Indonesia menganut perkawinan poligami. Orangtua merasa yakin bahwa anaknya tidak berpoligami. Orangtua mengajar anak-anaknya untuk taat ajaran agama, sekaligus mempraktekkan upaya pernikahan yang sehat.

Kehamilan remaja

Kehamilan sebagai proses alamiah yang dapat dialami oleh setiap wanita. Setiap wanita berharap dapat mengalami dan menjalani kehamilan, karena wanita dapat menjalani identitas dirinya sebagai calon ibu bagi anak yang dikandungnya. Apalagi jika seorang wanita telah menikah secara resmi dengan pasangan hidupnya, maka seorang wanita merasa bahagia atas kehamilannya.

Kehamilan remaja (*pregnant adolescent*) ialah pengalaman seorang remaja perempuan yang mengalami kehamilan, akibat dari aktivitas hubungan seksual dengan lawan jenis. Seorang remaja perempuan bisa mengalami kehamilan, karena remaja memiliki tingkat kesuburan (*fertilitas*) yang tinggi. Dalam hal ini, remaja sedang mengalami kematangan seksual (*sexual maturity*), sehingga ketika remaja melakukan aktivitas hubungan seksual dengan lawan jenis, maka ia bisa hamil.

Ada 2 jenis kehamilan yaitu kehamilan yang dikehendaki (*wanted pregnant*), dan kehamilan tak dikehendaki (*unwanted pregnant*). Kehamilan yang dikehendaki ialah kehamilan yang sengaja diharapkan oleh pasangan suami-istri, karena mereka sudah memiliki hubungan perkawinan yang syah. Kehamilan yang dikehendaki adalah kehamilan yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah secara resmi. Kehamilan tak dikehendaki ialah kehamilan yang tidak diharapkan oleh seseorang atau pasangan laki-laki-perempuan, karena mereka belum memiliki ikatan perkawinan yang resmi.

Pada umumnya, kehamilan yang tidak dikehendaki dialami oleh remaja yang belum menikah. Pasangan remaja berpacaran, namun mereka telah melakukan

hubungan sexual, akibatnya remaja perempuan mengalami kehamilan. Namun bagi remaja yang menikah pada usia muda, mereka bisa mengalami kehamilan yang dikehendaki, karena mereka telah memiliki ikatan perkawinan yang syah.

Resiko kehamilan remaja

Hamil adalah akibat suatu kegiatan hubungan sexual yang dilakukan oleh pasangan remaja laki-laki dengan remaja perempuan. Pengalaman hamil merupakan pengalaman pertama bagi seorang remaja perempuan, namun kehamilan pertama justru memiliki resiko tinggi terhadap dirinya maupun janin (bayi) yang dikandungnya. Resiko kehamilan remaja di antaranya yakni resiko kelahiran bayi premature (kelahiran bayi dengan berat badan rendah), resiko kematian ibu saat melahirkan bayinya.

Premature parenthood

Proses perjalanan seorang individu untuk menjadi orangtua adalah proses yang bersifat alamiah. Setiap orang akan memasuki masa sebagai orangtua. Ia berpacaran, bertunangan, menikah dan melahirkan anak-anak dalam keluarga. Hanya saja, tidak setiap orang dapat memasuki masa perkawinan secara normatif yaitu melalui tahapan yang umum dari masa anak, remaja dan dewasa. Adakalanya, seseorang yang masih remaja langsung menikah dan hamil, serta melahirkan anak. Proses perjalanan ini dianggap tidak normatif karena seseorang melewati masa-masa yang tidak seperti mayoritas kehidupan seseorang di masyarakat.

Seringkali individu yang memasuki masa perkawinan secara tidak normatif, orang tersebut belum memiliki kematangan emosi (unmature of emotional), akibatnya individu tak mampu memerankan sebagai orangtua dalam keluarga. Remaja masih berada tahap transisi. Mereka sedang meninggalkan masa anak-anak dan segera memasuki masa dewasa muda. Masa transisi ditandai dengan ketidakmatangan emosi, sehingga mereka masih labil secara emosional. Kelabilan emosi dapat diketahui ketika mereka sedang dihadapkan pada masalah rumit, pelik atau kompleks dalam hidupnya. Mereka belum mampu untuk mengendalikan

emsinya. Salah satu tandanya adalah sikap mengeluh, saling menyalahkan dan tidak bertanggung-jawab dalam menghadapi masalah tersebut dengan baik.

Penutup

Kehidupan remaja bersifat dinamis. Remaja dihadapkan pada situasi sosial, di mana setiap remaja menghadapi proses interaksi sosial dengan orang lain, seperti persahabatan, cinta dan perkawinan. Persahabatan sebagai kesempatan untuk pengembangan diri dalam lingkungan teman sebaya. Cinta sebagai kesempatan bagi seorang remaja untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang perkawinan. Perkawinan sebagai penyatuan 2 orang individu yang berbeda jenis kelamin yang telah sepakat untuk bersama-sama menjalani kehidupan berkeluarga.

Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan filsuf Yunani, Aristoteles mengenai persahabatan ? Berikan penjelasan !
2. Berikan penjelasan mengenai dasar-dasar persahabatan !
3. Apa itu cinta ? Berikan penjelasan dengan sebaik-baiknya !
4. Apa itu perkawinan ? Berikan penjelasan dengan sebaik-baiknya !

Pustaka

- Dariyo, A. & Widiyanto, M.A. (2013). Pengaruh persahabatan, motif persahabatan, komunikasi on line terhadap penggunaan internet kompulsif pada remaja. *Jurnal Psikologi UIEU*, 11 (2), 45-53.
- Lestari, M. (2017). Persahabatan: Makna dan Kontribusinya bagi kebahagiaan dan kesehatan lansia. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 4 (1), 59-81.
- Sadjojo, C. T. (2017). Hubungan antara kualitas persahabatan dengan kebahagiaan remaja urban. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Airlangga*, 6 (1), 1721-1739.
- Papalia, Olds & Feldman (2014). Human development. Laporan peneltimm
- Setiawan, Y. (2014). Kesempurnaan cinta dan tipe kepribadian. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, 3 (1), 90-96.

Yusuf, M. (2015). The meaning of friendship. *Thesis of Bachelor*. Lund University.

Ravinchandran (1999). On friendship. *College English Review*, 3 (2), 23-25.

BAB 4

PERCERAIAN DAN MENIKAH LAGI

Tujuan Instruksi Khusus

Dengan mempelajari bagian ini, anda akan dapat memahami perceraian dan perkawinan lagi.

1. Perceraian

Perceraian ialah proses berpisahanya pasangan suami-istri dengan tujuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan sebelumnya. Perceraian sebagai sebuah keputusan akhir untuk mengakhiri (menyudahi) sebuah hubungan perkawinan, sehingga setiap individu tidak lagi memiliki ikatan perkawinan. Mereka memilih untuk hidup sendiri-sendiri tanpa ada lagi ikatan apa pun. Masing-masing individu memiliki keleluasaan untuk bercerai dan memilih hidup seorang diri, tanpa kehadiran pasangan hidup dalam rumah-tangganya.

Bercerai sebagai keputusan akhir dari proses penyelesaian masalah konflik antara pasangan suami-istri. Mereka berpikir bahwa bercerai sebagai solusi terbaik. Mereka merasa tidak tahan untuk menjalani perkawinan yang diwarnai dengan pertengkaran setiap hari. Mereka merasa lelah, letih, capai dan jenuh menjalani pertengkaran demi pertengkaran yang tidak ada ujung penyelesaiannya. Lebih baik mereka memilih untuk bercerai saja, daripada menjalani perkawinan dengan suasana seperti neraka. Artinya tidak ada kedamaian, kebahagiaan maupun ketentraman dalam hidup berumah tangga.

Masing-masing suami maupun istri sepakat secara bersama-sama untuk berpisah (bercerai) dan tidak melanjutkan kehidupan perkawinan lagi. Jika mereka menikah secara resmi dan tercatat dalam administrasi pemerintahan negara, maka mereka pun menyelesaikan (mengakhiri) perkawinan secara resmi juga dan dicatat secara administrasi pemerintahan negara. Pengadilan agama atau kantor catatan sipil berperan penting untuk membantu memutuskan perceraian. Demikian pula,

lembaga pemerintah tersebut akan mengeluarkan akta perceraian sebagai bukti syah bahwa masing-masing individu tidak lagi terikat dalam perkawinan. Atas dasar akta perceraian tersebut, maka mereka memiliki kebebasan untuk menikah lagi dengan orang lain atau hidup seorang diri (sebagai janda atau duda).

2.Faktor-faktor penyebab perceraian

Perceraian merupakan muara dari pertengkaran demi pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan baik-baik oleh pasangan suami istri. Bercerai adalah sebuah proses. Proses perceraian tidak terjadi dalam waktu singkat, namun melalui perjalanan waktu yang disepakati oleh pasangan suami-istri. Mereka sepakat untuk mengakhiri perkawinannya.

Para ahli menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Perkawinan usia dini

Salah satu penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia ialah tingginya angka perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini menjadi salah satu penyumbang terjadinya perceraian di Indonesia. Namun dalam hal ini tidak diketahui data statistik berapa besaran perceraian akibat perkawinan usia dini (Benedicta, 2017). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah direvisi pada tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal bagi mereka (laki-laki atau perempuan) yang akan melangsungkan perkawinan adalah usia 19 tahun. Atas dasar pandangan ini, maka perkawinan usia dini ialah mereka yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun (sebelum berumur 19 tahun) atau sebenarnya mereka masih tergolong anak-anak atau remaja. Hal tersebut dilarang oleh undang-undang perkawinan tersebut.

Mereka yang masih tergolong anak atau remaja, pada umumnya mereka belum memiliki kematangan emosi (*emotion maturity*). Kematangan emosi ialah suatu kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi ketika seseorang menghadapi situasi yang sulit. Seorang individu memiliki kematangan emosi, maka ia dapat mengendalikan diri dan dapat menghadapi situasi yang sulit tersebut.

Bagaimana dengan mereka yang menikah di usia muda ? Mereka yang menikah di usia muda, pada umumnya, belum memiliki kematangan emosi dengan baik. Mereka masih tidak mampu mengendalikan emosi ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, seperti permasalahan konflik dalam kehidupan perkawinan. Akibatnya, mereka memilih untuk bercerai.

Perkawinan usia dini dilakukan oleh mereka yang matang secara fisiologis, namun belum matang secara emosional. Ketidakmatangan emosi menjadi pemicu ketidakmampuan menghadapi situasi sulit dalam perkawinan. Perkawinan adalah sebuah proses beradaptasi antara pasangan suami-istri untuk membangun keluarga berbahagia. Namun harapan mencapai kebahagiaan tersebut tidak terwujud dengan baik. Mereka bertengkar, konflik berkepanjangan dan semuanya berakhir dengan sia-sia. Mubazir. Tak ada pilihan lain selain mereka memilih bercerai. Bercerai dianggap sudah menjadi harga mati. Akibatnya, terjadilah perceraian secara resmi yang disahkan oleh pengadilan.

Perselingkuhan

Seseorang baik seorang istri atau seorang suami bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan dalih adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan hidupnya. Atas gugatan tersebut, pengadilan mempertimbangkan, memutuskan dan mengabulkan permohonan tersebut. Dalam hal ini, hakim pun memutuskan adanya perceraian secara hukum (*legal divorce*). Perselingkuhan ialah hubungan antara seseorang yang telah menikah secara resmi dengan orang lain yang bukan suami atau istri dan terjadi di luar perkawinan. Perselingkuhan dikenal sebagai *sex extramarital*, artinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilakukan di luar perkawinan, sebab mereka bukan sebagai pasangan suami-istri yang sah secara hukum.

Seringkali perselingkuhan dilakukan oleh seseorang yang merasa kecewa, sakit hati atau tidak puas dalam kehidupan perkawinannya, sehingga ia masih mencari kepuasan di luar perkawinannya. Perselingkuhan mudah terjadi di antara mereka yang pernah menjalin persahabatan atau pacaran di masa-masa sebelumnya, misalnya persahabatan atau berpacaran di masa SMA (Sekolah Menengah Atas).

Ketika mereka putus cinta, mereka menemukan pasangan hidup dengan orang lain, namun mereka bertemu kembali pada momen reuni alumni SMA. Dalam kesempatan tersebut, mereka bertemu dan tumbuhlah benih-benih cinta masa lalu, atau dikenal dengan istilah CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali).

Perselingkuhan terjadi atau dilakukan oleh seseorang (baik laki-laki atau perempuan) yang tidak mampu mengendalikan diri-sendiri. Mereka memiliki regulasi diri (*self-regulation*) yang rendah. Regulasi diri ialah suatu kemampuan untuk mengendalikan seluruh aspek kognitif, afektif maupun konatif agar dapat diarahkan dalam tindakan yang positif. Orang yang memiliki regulasi diri yang baik adalah mereka yang mampu berpikir secara rasional dan objektif dalam menghadapi setiap masalah hidupnya. Ia juga mampu menimbang bahwa setiap tindakan (perbuatan) memiliki resiko atau akibat-akibatnya. Selanjutnya, orang yang memiliki regulasi diri adalah orang yang bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, sehingga keputusan (perbuatannya) memiliki dampak positif bagi diri-sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, mereka yang memiliki regulasi diri yang baik adalah mereka tidak akan melakukan perselingkuhan atau mengkhianati perkawinannya sendiri, dengan alasan apa pun.

Kemiskinan

Tujuan perkawinan adalah mencapai kebahagiaan berkeluarga. Setiap pasangan suami-istri berupaya untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga. Mereka bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan sebaik-baiknya. Namun tidak semua keluarga mampu mencapai taraf hidup yang layak. Sebagian mereka mampu menjadi keluarga yang makmur sejahtera, namun sebagian lagi mereka menjadi keluarga miskin. Tidak semua orang dapat menerima kenyataan, seperti berada dalam kondisi miskin, sehingga mereka menjadikan faktor kemiskinan sebagai penyebab untuk bercerai.

Mereka mengajukan gugatan cerai karena mereka tidak tahan menghadapi kehidupan yang miskin. Mereka memilih untuk bercerai daripada hidup serba berkekurangan. Setelah bercerai, mereka hendak menikah lagi dengan pasangan hidup yang sekiranya diharapkan mampu mencukupi kebutuhan hidup dengan lebih

baik. Bila mereka memiliki nasib baik, keinginan hidup makmur sejahtera dapat tercapai dengan baik. Namun bila nasib belum beruntung, mereka pun tetap saja hidup dalam kemiskinan.

Salah satu penyebab munculnya kasus-kasus perceraian yang dialami oleh pasangan suami-istri yang telah menikah adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan materi menjadi pemicu pasangan suami-istri untuk bercerai. Karena kemiskinan menyebabkan penderitaan. Mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Atas dasar pertimbangan faktor kemiskinan tersebut, seseorang dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Namun demikian, seringkali terjadinya perceraian bukan hanya karena faktor kemiskinan saja. Faktor kemiskinan menjadi pemicu konflik, pertengkaran atau perseteruan di antara pasangan suami-istri. Selanjutnya, di antara mereka muncul pula kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seorang suami menganiaya istri atau menganiaya anak-anak kandung sendiri. Itulah sebabnya, seseorang mengajukan gugatan perceraian dan pengadilan pun mengabulkannya.

Kesehatan

Kondisi kesehatan bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian. Pasangan suami-istri diharapkan dapat mempertahankan kesehatan sepanjang hayatnya. Namun demikian, di tengah perjalanan kehidupan perkawinan, adakalanya seseorang (seorang suami atau istri) bisa mengalami sakit-penyakit. Dalam situasi tersebut, kehidupan perkawinan sedang diuji, apakah seorang suami atau istri dapat menghadapi kenyataan tersebut. Apakah pasangan suami atau istri masih tetap setia mendampingi atau tidak ? Adakalanya, kondisi sakit-penyakit menjadi pemicu seseorang mengajukan gugatan cerai. Alasannya, kondisi sakit-penyakit yang dihadapi seorang suami atau istri berdampak terhadap keberfungsian atau ketidakberfungsian orang tersebut dalam perkawinan.

Seorang suami yang menderita sakit diabetes melitus (DM, atau gula darah) berakibat pada ketidakberfungsian dirinya sebagai seorang laki-laki. DM bisa menyebabkan impotensi (disfungsi seksual), sehingga ia sulit untuk memberi nafkah lahir-batin bagi istrinya. Ketidakberfungsian sebagai seorang suami dalam

perkawinan akan menyebabkan terganggunya hubungan suami-istri, sehingga seorang istri mengalami ketidakpuasan dalam perkawinan. dalam situasi demikian, seorang istri bisa mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke pengadilan.

Demikian pula, ketika seorang suami melihat istrinya mengalami sakit-penyakit yang menyebabkan terganggunya hubungan suami-istri, maka seorang suami juga bisa mengalami ketidakpuasan perkawinan. Lebih-lebih, jika istrinya tidak mampu memberikan keturunan (anak) dalam perkawinan, maka seorang suami bisa mengajukan perceraian di pengadilan. Selanjutnya, pihak pengadilan bisa memproses, menimbang dan memutuskan apakah tuntutan perceraian tersebut dikabulkan atau tidak.

3. Proses tahapan perceraian

Paul Bhanon menyatakan bahwa perceraian sebagai sebuah proses yang diawali dengan adanya persoalan di antara pasangan suami-istri. Persoalan tersebut memicu suatu konflik yang hendak diselesaikan di antara mereka, namun pada akhirnya mereka bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Lebih lanjut, Paul Bhanon menyebutkan ada 5 tahap terjadinya proses perceraian:

Perpisahan psikoemosional

Perpisahan psikoemosional (*psychoemotional separation*) ialah suatu kondisi psikoemosi yang ditandai oleh jarak emosi (*emotion distance*) yang dirasakan oleh masing-masing pasangan suami-istri, sehingga mereka merasakan ada sesuatu yang memisahkan di antara mereka. Meskipun mereka berada dekat secara fisik, misalnya mereka duduk bersebelahan, namun mereka merasakan ada jarak emosional yang membuat masing-masing merasa ada keterpisahan. Masing-masing individu merasa asing dan seperti tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bahkan muncul perasaan benci, memusuhi atau dendam yang mendorong mereka untuk segera mengakhiri hubungan perkawinan mereka.

Perpisahan psikoemosional dianggap sebagai pendahuluan perpisahan resmi. Masing-masing suami atau istri sudah merasa tidak ada ikatan batin lagi. Ada perasaan hambar, tawar dan sepertinya tidak pernah saling mengenal satu dengan

yang lain, Jadi ada jarak emosional yang membuat masing-masing individu merasa asing perpisahan psikoemosional ini dianggap penyebab awal adanya perceraian. Sebab-penyebab perceraian diawali dari perasaan terdalam individual. Masing-masing tidak memikirkan untuk rujuk, tetapi mereka berpikir bagaimana untuk mengakhiri perkawinan.

Pemicu utama munculnya perpisahan emosional ialah konflik, pertengkaran atau pertikaian suami-istri yang tidak dapat diselesaikan di antara mereka berdua. Konflik, pertengkaran, atau pertikaian memunculkan perasaan sakit hati, kecewa, frustrasi, atau dendam yang mendalam di dalam hati masing-masing pasangan suami-istri. Masing-masing saling menyalahkan, tidak mau mengalah, dan tidak ada yang saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing ingin merasa dirinya benar, dan pasangan yang lain adalah salah (bersalah). Jika hal ini terjadi secara berkelanjutan tanpa ada solusinya, maka masing-masing pasangan suami-istri merasakan perpisahan emosional.

Perpisahan komunitas

Perpisahan komunitas (community separation) ialah suatu perpisahan yang ditandai masing-masing suami-istri merasa tidak memiliki ikatan dengan komunitas keluarga, pekerjaan, religi (keagamaan), maupun masyarakatnya. Ketika masing-masing pasangan suami istri telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan, maka mereka berpisah dari komunitas bekas pasangannya.

Perpisahan komunitas keluarga yaitu perpisahan yang ditandai dengan putusannya ikatan dengan latar-belakang keluarga masing-masing. Seorang suami tidak lagi memiliki relasi dengan komunitas keluarga bekas istrinya. Demikian pula seorang istri tidak memiliki relasi dengan komunitas keluarga bekas suaminya.

Perpisahan komunitas pekerjaan yaitu ditandai dengan tidak adanya ikatan dengan komunitas pekerjaan bekas pasangan hidupnya. Seorang suami tidak lagi merasa memiliki ikatan dengan lingkungan pekerjaan bekas istrinya dan sebaliknya. Seorang istri juga merasa tidak memiliki ikatan dengan lingkungan pekerjaan bekas suaminya.

Perpisahan komunitas keagamaan yaitu putusnya ikatan dengan komunitas keagamaan yang sebelumnya mereka beribadah di lembaga (komunitas) agama tersebut. Mereka cenderung menjauh dari komunitas keagamaan tersebut. Artinya mereka tidak akan bergabung lagi dengan komunitas keagamaan tersebut.

Perpisahan komunitas masyarakat yaitu seseorang terpisah dari komunitas masyarakat. Seorang suami atau istri akan merasa terpisah, terasing atau terisolasi dari kehidupan masyarakatnya, karena mereka telah bercerai dari pasangan hidupnya. Mereka sedang terpuruk dalam kehidupan perkawinannya. Mereka gagal untuk membina keluarga. Mereka pun merasa malu atas diri sendiri dan masyarakatnya.

Perpisahan hukum

Perpisahan hukum ialah perpisahan yang diresmikan (disahkan, dilegalkan) oleh lembaga pengadilan, sehingga masing-masing pasangan tidak lagi memiliki ikatan hukum sebagai suami-istri. Mereka tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri. Karena itu, mereka tidak berhak lagi untuk melakukan hubungan sebagai suami-istri (hubungan sexual). Mereka telah memiliki perubahan status. Seorang suami berubah menjadi seorang duda, sedangkan istri menjadi janda. Dengan demikian, masing-masing memiliki kebebasan untuk menentukan nasib hidupnya pasca perceraian.

Perpisahan hukum memiliki kekuatan hukum secara menetap jika pengadilan telah memutuskan perceraian secara resmi. Perceraian hukum sudah final, artinya kedua pihak baik suami atau istri sudah tidak bisa rujuk lagi. Secara administratif, masing-masing bekas suami atau bekas istri akan mendapatkan akte perceraian. Akte perceraian sebagai bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum bagi masing-masing bekas suami atau istri untuk menikah lagi dengan pasangan yang lain. Akte perceraian adalah produk hukum. Pihak pengadilan mengeluarkan keputusan hukum yang berkekuatan tetap dan tidak bisa diubah lagi. Atas dasar keputusan pengadilan tersebut, dikeluarkanlah akte perceraian.

Perpisahan fisik

Perpisahan fisik ialah perpisahan yang ditandai dengan menjauhnya bekas suami atau istri secara fisik, sehingga masing-masing tidak akan bertemu (tatap muka, *face to face*) secara langsung. Sejak masing-masing suami-istri telah mendapat dan menerima hasil putusan pengadilan, maka mereka menerima konsekuensi dari perceraian. Mereka wajib menjalankan kewajiban putusan pengadilan. Mereka tidak diperbolehkan (dilarang) untuk melakukan hubungan suami-istri. Mereka wajib untuk menjauh secara fisik, bahkan mereka harus tinggal jauh dari bekas pasangannya. Mereka harus tidak tinggal serumah lagi.

Perpisahan fisik mendorong masing-masing bekas pasangan suami-istri untuk tinggal berjauhan. Mereka hidup terpisah dan berjauhan yang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu fisik. Jika mereka memiliki rumah permanen hasil perkawinan sebelumnya, maka rumah tersebut harus dibagi bersama. Solusinya, rumah dijual dan uangnya dibagi berdua. Namun jika mereka tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah kontrakan, maka masing-masing dari mereka harus tinggal di tempat yang berlainan.

Perpisahan finansial

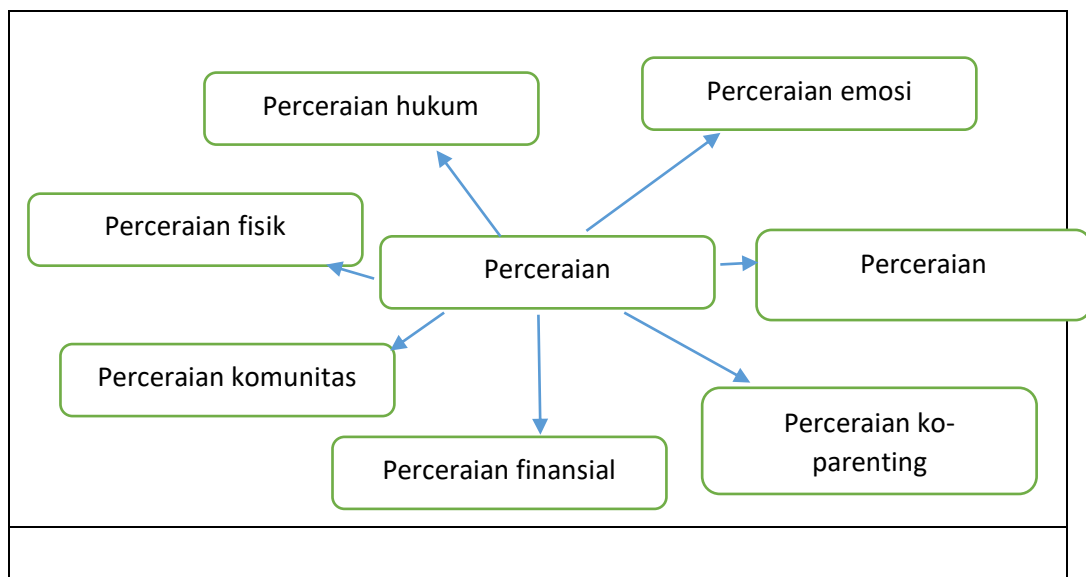
Perpisahan finansial ialah perpisahan dari segi keuangan di antara bekas suami dan istri. Akibat perceraian legal, masing-masing bekas suami-istri tidak berkewajiban untuk saling menopang secara finansial. Seorang bekas suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan uang belanja bulanan kepada bekas istrinya. Bekas istri wajib hidup mandiri. Ia tidak lagi bergantung secara finansial dari bekas suaminya. Jika sebelum bercerai, seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga, maka pasca perceraian, ia bekerja untuk menghidupi diri sendiri.

Jika sebelum bercerai, seorang istri memiliki pekerjaan (usaha) dan berpenghasilan sendiri, maka perceraian tidak akan mengganggu kondisi finansialnya. Perceraian justru akan meringankan beban keuangan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Ia tidak berkewajiban untuk menopang ekonomi keluarga. Namun, jika seorang istri benar-benar seorang ibu rumah tangga, tanpa ada penghasilan apa-apa dan hanya mengandalkan gaji (uang) bulanan dari suami, maka

ia akan merasakan betapa berat beban tanggungan ekonomi yang harus dipikulnya. Minimal setelah bercerai, ia harus beradaptasi dengan cara mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan demi mencukupi kebutuhan hidup diri-sendiri.

Perceraian ko-parenting

Perceraian ko-parenting ialah perpisahan suami-istri yang ditandai dengan perpisahan peran mereka dalam mengasuh anak-anak yang diperoleh selama mereka berumah-tangga. Jadi perceraian membawa pengaruh besar terhadap fungsi orangtua dalam mengasuh anak-anak. Orangtua tidak lagi dapat mengasuh anak-anak secara bersinergi atau bersamaan, karena masing-masing telah berjauhan secara fisik. Mereka hidup dan tinggal di rumah yang berbeda. Mungkin anak-anak tinggal bersama dengan salah satu orangtua, apakah papa atau mama. Namun realitas, anak-anak lebih mengikut mamanya daripadanya papanya. Alasannya, anak-anak merasa nyaman tinggal bersama mamanya daripada tinggal bersama papanya. Hal ini, dapat dipahami (diterima) karena anak-anak merasa lebih dekat secara emosional dengan mama yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui sejak bayi.



4.Dampak perceraian

Sesungguhnya perceraian itu sebagai cara terbaik bagi pasangan suami-istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan daripada mereka tidak mampu memperhankan keutuhan rumah tangga. Upaya untuk mempertahankan hubungan perkawinan, adakalanya, mengalami kegagalan dan berakhir pada perceraian. Dampak perceraian, bukan hanya dirasakan oleh pasangan suami-istri, tetapi juga dirasakan oleh anak-anak.

.

Dampak bagi bekas suami

Perceraian akan mengubah status kehidupan seorang suami. Kini ia bukan lagi sebagai seorang suami, namun menjadi seorang duda. Status duda adalah status yang disandang oleh seorang bekas suami, dan kini ia tidak terikat lagi dalam suatu hubungan perkawinan. Ia pun bebas dan tidak lagi terikat dalam suatu perkawinan, sehingga ia bisa menentukan masa depannya. Ketika ia menyadari bahwa dirinya masih tergolong usia produktif, maka ia dapat mengambil keputusan untuk mengajukan perkawinan lagi (remarried) dengan perempuan lain.

Seorang laki-laki yang sudah berstatus sebagai duda, maka dirinya memiliki kebebasan untuk memilih sebuah keputusan. Apakah ia masih bertahan menjadi duda atau mencari pasangan hidup yang baru. Bertahan menjadi duda berarti seorang laki-laki tidak melamar dan meminang seorang perempuan untuk dikawini, tetapi ia memilih untuk hidup seorang diri tanpa ada pendamping. Tentu saja, ada berbagai alasan seseorang duda untuk kawin lagi atau tetap menjadi duda.

Seorang duda yang tdak dapat menjalani hidup seorang diri, maka ia tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya. Karena itu, lebih baik, seorang duda mencari seorang perempuan untuk dikawini daripada ia berbuat zinah. Menikah lagi (remmariage) diijinkan oleh norma sosial atau, aturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

Dampak bagi bekas istri

Setelah bercerai dari mantan suaminya, maka seorang perempuan berubah statusnya menjadi janda. Janda artinya status seorang perempuan yang pernah menikah dengan seorang laki-laki, namun pernikahan tersebut telah berakhir dengan adanya perceraian. Perceraian bisa terjadi karena bercerai hidup atau bercerai mati. Bercerai hidup ialah perceraian antara pasangan suami-istri, namun masing-masing individu masih hidup. Bercerai mati ialah perceraian pasangan suami-istri, salah satunya meninggal dunia.

Seorang janda pun juga memiliki hak untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, karena ia sudah tidak memiliki ikatan apa-apa dengan mantan suaminya. Ia memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup. Namun ada pula, seorang janda sengaja untuk memilih menjadi janda dan tidak mau menikah lagi, karena memiliki alasan tertentu. Seorang janda yang memilih menjadi janda, mungkin beralasan bahwa ia sudah cukup berumur (tua) dan tidak mau untuk berumah tangga lagi. Ia memilih menjadi *single parent* untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak.

Dampak perceraian bagi anak-anak

Perceraian yang dialami oleh kedua orangtua berdampak secara langsung yang dirasakan oleh anak-anak. Sebagai anak-anak, mereka berharap kedua orangtua tetap mempertahankan perkawinan, karena mereka membutuhkan kasih sayang orangtua. Namun mereka tidak berdaya ketika kedua orangtua bersikukuh untuk bercerai, sebab permasalahan orangtua tidak dapat diselesaikan dengan baik. Harapan mereka sebagai anak telah pupus. Perceraian tetap terjadi dan dialami oleh kedua orangtuanya.

Perceraian orangtua menjadi pemicu permasalahan psikologis (*psychological problem*) yang dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak merasa kehilangan kedua orangtuanya. Meskipun mereka masih dapat mengikuti salah satu orangtua (apakah ayah atau ibu), namun hati mereka serasa hancur (*broken heart*). Mereka merasa sedih, kecewa, putus asa, depresi, bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Sebab orang-orang yang menjadi panutan, contoh atau teladan dalam keluarga, tidak lagi berada dalam satu rumah. Orangtua telah berpisah dan tinggal

di tempat yang berbeda. Keterpisahan orangtua membawa dampak munculnya perasaan luka-luka batin.

Perceraian kedua orangtua sebagai pukulan traumatis bagi anak-anak. Perceraian orangtua telah melukai bati, perasaan, pikiran anak-anak. Mereka membutuhkan waktu lama untuk dapat menerima kenyataan tersebut. Namun seringkali, anak-anak merasa sulit untuk menerima kenyataan tersebut. Kesulitan ini akan mengganggu konsentrasi belajar di sekolah. Akibatnya mereka tidak mampu mencapai prestasi akademik dengan baik. Bahkan di antara mereka mengalami kegagalan, dan berakibat putus sekolah (*drop out*).

Dampak perceraian bagi keluarga sebelumnya

Meskipun tidak mengalami secara langsung, perceraian memiliki dampak yang dirasakan oleh keluarga sebelumnya. Keluarga dari pihak suami maupun keluarga dari pihak istri, sama-sama merasakan ada jarak emosional, sehingga masing-masing pihak keluarga sudah tidak memiliki ikatan dengan pihak keluarga lainnya. Pihak keluarga suami akan merasa berpisah juga dengan pihak keluarga istri. Sama seperti ketika ada perkawinan yang menyatukan pihak keluarga suami maupun keluarga istri, demikian juga perceraian juga akan memisahkan kedua belah pihak keluarga suami dengan keluarga istri.

Jika telah terjadi perceraian, maka masing-masing keluarga merasa canggung (enggan, malas) untuk saling berkomunikasi, sebab mereka juga tidak memiliki ikatan apa-apa. Masing-masing pihak keluarga menganggap asing dan seperti orang lain yang tidak pernah saling mengenal.

5.Masalah-masalah pasca perceraian

Perceraian adalah hanya sebuah solusi sesaat ketika pasangan suami-istri tidak mampu lagi untuk menyelesaikan suatu konflik yang muncul dalam perkawinan secara terus-menerus. Mereka beranggapan bahwa konflik pasangan suami-istri dapat diselesaikan secara tuntas melalui perceraian. Kenyataannya tidaklah demikian. Perceraian adalah langkah awal pemicu munculnya masalah-masalah lain yang harus dihadapi (diselesaikan) sepanjang hidupnya.

Masalah pengasuhan anak-anak

Tujuan utama sebuah perkawinan adalah memperoleh keturunan. Namun ketika suatu perkawinan telah berakhir, maka muncul masalah bagaimana tanggung-jawab orangtua untuk tetap mengasuh anak-anak yang telah dilahirkan sebeumnya. Meskipun perkawinan telah berakhir, namun tanggung-jawab sebagai orangtua harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasangan suami-istri memang tidak lagi tinggal dalam satu rumah, namun masing-masing tetap memiliki bertanggung-jawab untuk memelihara, merawat dan mengasuh anak-anaknya.

Sampai kapan orangtua yang bercerai menjalankan tanggungjawab untuk mengasuh anak-anaknya ? Di negara Indonesia berlaku peraturan bahwa orangtua wajib mengasuh anak-anak sampai mereka menjadi dewasa dan mandiri. Anak-anak wajib mendapatkan hak-haknya. Mereka memiliki hak untuk mengenyam pendidikan. Tentu saja, dalam prakteknya masih dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi (kemampuan finansial) dari orangtua. Jika orangtua memiliki kemampuan finansial secara baik, maka anak-anak mendapatkan hak-haknya dengan baik. Namun sebaliknya, jika orangtua tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, maka anak-anak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kemampuan orangtuanya.

Penelitian menunjukkan bahwa perceraian orangtua dapat merugikan bagi pemenuhan hak-hak bagi anak-anak untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan. Orangtua yang telah bercerai, seringkali, mengabaikan kepentingan anak-anaknya. Akibatnya mereka hanya mengenyam pendidikan rendah, bahkan di antara mereka mengalami putus sekolah (drop out) (De Witte, Cabus, Thyssen, Groot & Brink, 2013).

Masalah pembagian harta gono-gini setelah perceraian

Selama menikah, pasangan suami-istri mampu mengumpulkan harta-benda untuk memelihara kehidupan keluarganya. Seorang suami dan atau istri yang bekerja (memiliki usaha) mampu memiliki penghasilan. Masing-masing memiliki

kekayaan yang dikumpulkan selama perkawinannya. Namun ketika mereka bercerai dan tidak lagi menjadi pasangan suami-istri, maka konsekuensinya perlu ada pembagian harta-benda. Proses penentuan dan pembagian harta benda dapat dilakukan melalui pengadilan. Biasanya, pengadilan turut campur tangan untuk menentukan pembagian harta-benda secara adil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (mantan suami-istri).

Proses pembagian harta-benda merupakan kelanjutan dari proses perceraian legalistik. Perceraian legalistik ialah perceraian yang diresmikan oleh pengadilan. Perceraian tersebut telah syah secara hukum. Ketika proses perceraian telah resmi diputuskan dalam sidang pengadilan, maka kedua belah pihak melanjutkan proses pembagian harta-benda. Pihak pengadilan masih tetap melanjutkan proses pembagian harta-benda sampai benar-benar tuntas dan memberikan rasa keadilan dari masing-masing pihak.

Masalah hubungan mantan (bekas) suami-istri

Penelitian menemukan bahwa pasca perceraian, mantan suami-istri sulit untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing masih menyimpan perasaan terluka, kecewa, sakit hati, dan bahkan dendam yang sulit diatasi dalam tempo singkat. Bahkan perasaan-perasaan tersebut dibawa sampai akhir hayatnya. Karena itu, sulit bagi mantan pasangan suami-istri untuk hidup secara rukun. Keduanya memiliki jarak emosi (emotional distancing) yang menyebabkan mereka tak mampu menjalin hubungan harmonis. Sekalipun, mereka dapat bertemu secara fisik, namun masing-masing merasakan ada jarak emosi yang memisahkan keduanya.

Namun demikian, mereka dituntut untuk bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung-jawab mengasuh anak-anak hasil perkawinan mereka sebelum bercerai. Mereka tetap melakukan kewajiban sebagai orangtua selama anak-anak masih belum mampu untuk mandiri. Mandiri artinya anak-anak telah menempuh pendidikan tertentu dan bekerja menghasilkan uang (pendapatan) yang dapat menopang kehidupan sendiri. Mandiri juga dapat diartikan bahwa anak-anak telah menikah dan berkeluarga. Jika, anak-anak telah mandiri, maka tanggung-jawab

tersebut dianggap sudah selesai. Dengan selesainya, tanggung-jawab tersebut, maka mantan suami-istri memfokuskan diri untuk mengurus rumah tangga (keluarga) masing-masing.

Kawin lagi

Kawin lagi (remarriage) ialah perkawinan kedua atau lebih, setelah seseorang mengalami perceraian dengan mantan pasangan hidupnya. usai perceraian, seseorang berstatus sebagai duda atau janda. Status duda atau janda memberi kesempatan untuk memasuki masa perkawinan lagi. Harapannya adalah perkawinan kedua kali (ke sekian kali) membawa perubahan yang lebih baik.

Sejak perceraian telah diputuskan secara syah oleh pengadilan, masing-masing mantan suami atau mantan istri, memiliki kesempatan untuk menikah lagi. Setiap orang memiliki hak untuk mencari atau mebi kah dengan pasangan lain.

Daftar Pustaka

- Benedicta, G.D. (2017). *A qualitative study on the causes and comdequences of the divorce after child marriage in Sukabumi, Rembang dan West Lombok Regencies*. Puska dan Kajian Gender Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- De Witte, K., Cabus, S., Thyssen, G., Groot, W., & Brink, H.M. (2013). *A critical review of literature on school drop-out*. TIER Working Paper Series.
- Harkonen, J. (2013). *Divorce: Causes, trends, pattern, consequences*: Stockholm Research Report in Demography. Stockholm: Stockholm University.

BAB 5

HUKUM PERKAWINAN

Tujuan Instruksi khusus

Setelah mempelajari bagian ini, anda akan dapat memahami dasar-dasar hukum yang melandasi kegiatan perkawinan di Indonesia.

Perkawinan

Setiap manusia memiliki kebutuhan biologis yang tidak mungkin dapat ditahan-tahan dalam dirinya. Manusia memiliki tata cara yang beradab untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang telah diterima oleh masyarakat. Tata cara tersebut telah menjadi lembaga sosial yang di seluruh dunia yang bernama lembaga perkawinan. Setiap manusia yang telah memiliki kematangan biologis dianjurkan untuk segera menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui perkawinan. Tidak pernah ada larangan bagi siapa pun yang hendak melangsungkan perkawinan, asalkan ia benar-benar berkomitmen untuk mempertahankan perkawinan sampai akhir hayatnya.

Manusia adalah makhluk yang berbudaya (culture human). Setiap peristiwa penting sepanjang kehidupan yang menjadi pengalaman hidup manusia dijadikan sebagai bagian budaya. Budaya ialah hasil implementasi (penerapan) dari ide, gagasan, pemikiran maupun kehendak dari individu-individu dalam lingkungan sosial masyarakat. Budaya terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial masyarakat, di antaranya berkaitan dengan pengalaman hidup setiap individu. Peristiwa-peristiwa penting pengalaman hidup manusia disesuaikan dengan pentahapan perkembangannya, seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, dan kematian.

Manusia cenderung bersifat egois yang berusaha untuk mementingkan diri-sendiri. Bila hal ini terus-menerus dibiarkan, maka tidak akan pernah tercipta keharmonisan sosial. Karena itu, untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial masyarakat, maka perlu dibuat perundang-undangan atau hukum. Salah satu

hukum yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dinamakan hukum perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Masa pemerintahan kolonial Belanda

Masalah peraturan perkawinan, talak dan rujuk diatur dalam Huweijikordonnantie S 1929 No. 384 jo. S 1931 No. 647, vorstenlansche Huweijiksordonnanties S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnanties Buitengewesten S. No 482.

Menurut Sudarsono (1991:7) pemerintah kolonial Belanda mengatur mengenai perkawinan sesuai dengan golongan yang berbeda-beda, sebab masing-masing golongan melakukan aturan perkawinan didasarkan atas agama maupun adat-istiadatnya. Pemerintah kolonial menyadari bahwa masyarakat Indonesia bersifat heterogen, sebab terdiri dari beragam budaya, suku bangsa, adat-istiadat, agama atau kepercayaan. Karena itu, pengaturan mengenai perkawinan menyesuaikan kondisi masing-masing suku bangsa tersebut.

Karena itu, terdapat 6 golongan yang memiliki aturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap golongan masing-masing, di antaranya:

1. Masyarakat Indonesia yang beragama Islam menjalankan aturan perkawinan sesuai dengan hukum agama Islam. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Bahkan bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, aturan perundang-undangan perkawinan bagi masyarakat muslim mengacu ajaran agama Islam. Hukum perkawinan agama Islam ialah hukum yang mengatur tata cara perkawinan yang didasari oleh ajaran agama Islam. Tentu saja, masyarakat muslim mengacu hukum perkawinan agama Islam.
2. Masyarakat Indonesia asli berlaku hukum adat. Nugroho (2016) menyatakan bahwa Indonesia terdiri dari 19 masyarakat hukum adat. Karena itu, masing-masing masyarakat Indonesia asli memberlakukan hukum adat perkawinan yang sesuai dengan adat-istiadatnya sendiri-sendiri. Hukum adat diberi hak untuk hidup, artinya masyarakat yang

masih memegang hukum adat diberi ruang untuk menjalankan adat-istiadat perkawinan. Hukum adat perkawinan diakui sebagai landasan berperilaku bagi setiap warga negara (masyarakat) dalam menjalankan tata cara perkawinan.

3. Masyarakat Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huweliksordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 No. 74). Selain berpenduduk muslim, Indonesia memiliki penduduk yang beragama non-muslim, seperti Kristen Protestan atau Katolik. Mereka juga memiliki aturan mengenai perkawinan yang didasari dengan hukum agama Kristen Protestan atau hukum agama Katolik. Dalam hukum agama Kristiani bahwa perkawinan bersifat monogami, serta melarang adanya perceraian.
4. Masyarakat Timur Asing China dan warga negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengalami sedikit perubahan.
5. Masyarakat Timur Asing dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Masyarakat Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan atau masyarakat yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Sejarah Kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebenarnya, sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki kedaulatan sepenuhnya untuk mengembangkan aturan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Tanggal 18 Agustus 1945 telah diberlakukan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. Setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara dilandasi oleh Pancasila. Semua peraturan perundang-undangan harus mengacu Pancasila dan UUD 1945.

Artinya, jangan sampai ada undang-undang atau peraturan yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-undang 1945. Jika didapati undang-undang atau peraturan yang menyimpang dari UUD 1945 maupun Pancasila, maka undang-undang / peraturan tersebut dapat dibatalkan

Sejak tahun 1974, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum perkawinan tersebut mulai berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat sejak diundangkan. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang perkawinan antara lain:

Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan ialah suatu undang-undang yang menjadi landasan bersama di antara seluruh warga negara yang berkaitan dengan perkawinan. Hukum perkawinan ialah suatu hukum yang menjadi landasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinannya dengan calon pasangan suami atau istrinya. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas dasar tersebut, maka dapat diketahui mengenai unsur-unsur perkawinan yaitu:

Perkawinan mengandung ikatan dari jasmani – rohani

Ikatan perkawinan mengandung 2 unsur yaitu jasmani dan rohani. Ikatan jasmani ialah suatu ikatan yang melibatkan unsur biologis (fisik, sexual). Perkawinan sebagai upaya sorang laki-laki untuk mengawini seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbagia. Keluarga yang berbagia adalah keluarga yang ditandai dengan kelahiran anak-anak.

Ikatan rohani ialah suatu ikatan batiniah yang bersifat spiritual religius. Hal ini erat kaitannya dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia

menganut agama tertentu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebab negara telah menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Karena itu, perkawinan sebagai amanah bagi setiap warga dalam menjalankan ajaran agama / kepercayaannya. Dengan demikian, perkawinan adalah upaya untuk membentuk keluarga yang berbahagia yaitu keluarga yang hidup dilandasi oleh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita

Atas dasar pasal 1 ini diketahui bahwa perkawinan itu bersifat *heterosexual* artinya perkawinan hanya dilakukan oleh pasangan yang berbeda jenis kelamin. Seorang laki-laki hanya akan kawin dengan seorang perempuan, dan sebaliknya, seorang perempuan hanya kawin dengan seorang laki-laki. Masing-masing individu menyadari akan identitas jender (*gender identity*). Identitas jender ditandai dengan kesadaran individu untuk melakukan peran sesuai dengan jenis kelaminnya di masyarakat. Seorang laki-laki berperan penting untuk menjadi laki-laki, demikian pula, seorang perempuan hanya berperan menjadi perempuan. Karena itu, mereka akan memilih pasangan hidup yang berbeda jenis kelaminnya.

Masyarakat Indonesia tidak mengenal (tidak mengakui) perkawinan sesama jenis (*gay, lesbian*). Kodrat manusia adalah kawin mengawini dengan lawan jenisnya. Karena itu, perkawinan sesama jenis telah menyalahi kodrat manusia. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran agama mana pun yang diakui di Indonesia (*Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha atau Kong Hucu*). Hal tersebut juga tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan bersifat monogami

Prinsip perkawinan sesuai dengan Pasal 3:1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menekankan perkawinan monogami. Seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri. Demikian pula sebaliknya, seorang istri hanya bersuami satu orang saja. Apakah atas dasar pasal tersebut, seorang laki-laki dipastikan akan menjalani perkawinan monogami sepanjang hidupnya ? Memang pasal tersebut menekankan perkawinan monogami, namun kaum laki-laki masih

memiliki kesempatan berpoligami, dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Tujuan dari berbagai persyaratan yang dibebankan oleh laki-laki tersebut yaitu agar kaum laki-laki dicegah untuk tidak berpoligami. Sebab kemungkinan seorang laki-laki tidak mungkin bisa bersikap adil dalam perkawinan poligami.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Orang-orang yang melangsungkan perkawinan menyadari bahwa mereka hendak mewujudkan keluarga yang berbahagia. Masing-masing pasangan suami-istri sudah sepakat membentuk keluarga atas dasar agama (kepercayaan) yang dianutnya. Hal tersebut sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Setiap tindakan dan perilaku masyarakat dilandasi dengan dasar keimanan sesuai dengan agama masing-masing.

Secara implisit bahwa perkawinan dapat dilangsungkan antara seorang – laki-laki dengan seorang perempuan, jika mereka memiliki agama yang sama. Hukum perkawinan masih didasarkan pada ajaran agama. Hukum agama masih berlaku selama bertujuan untuk mengatur perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan

Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu:

- a). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (ijin) kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai benar-benar telah setuju untuk memasuki jenjang perkawinan. Tidak ada paksaan dari pihak mana pun yang mengintervensi (campur tangan) bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinannya. Mereka telah menyatakan persetujuan dan kehendaknya untuk melakukan perkawinan.
- b). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya. Kedua orangtua adalah pihak-pihak yang signifikan memberikan perijinan bagi anak-anaknya untuk menikah. Namun, bagaimana kalau kedua orangtua tidak dapat mengijinkn calon

mempelai untuk kawin ?. Harus diperjelas terlebih dahulu, mengapa mereka tidak dapat memberi perijinan, misalnya kedua orangtua sudah meninggal dunia. Dalam hal ini, mereka calon pasangan suami-istri dapat meminta bantuan orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dalam sebuah keluarga. Mereka masih berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (vertical) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

c). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah berumur 19 tahun (Pasal 7). Pasal tersebut telah direvisi oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Jokowi. Bagaimana jika ada pihak-pihak laki-laki maupun perempuan yang memiliki kesungguhan untuk melangsungkan perkawinan, namun umur mereka di bawah 19 tahun ?. Dalam hal ini, mereka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orangtua pihak laki-laki maupun perempuan.

Larangan dalam perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan larangan-larangan agar tidak dilakukan oleh warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan.

Pasal 8 menyatakan secara tegas merinci perkawinan-perkawinan yang dilarang untuk tidak dilakukan yaitu melakukan perkawinan incest. Incest yaitu bentuk perkawinan yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas, garis keturunan menyamping. Selain itu, perkawinan yang memiliki hubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Demikian pula, negara melarang perkawinan yang masih memiliki hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu / bapak tiri. Perkawinan yang masih memiliki hubungan susuan juga dilarang yaitu orangtua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi susuan / paman susuan. Larangan juga berlaku dalam perkawinan yang masih berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari

seorang. Demikian juga, ada larangan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, namun masih memiliki hubungan yang oleh agama atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 menyatakan secara tegas bahwa mereka atau seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dilarang kawin lagi. Namun demikian, apabila seorang istri mandul dan tidak mampu memberi keturunan, maka seseorang diperbolehkan untuk mengawini seorang perempuan lain. Dalam ini, berarti seorang laki-laki melakukan perkawinan poligami. Tentu saja, pasal 9 ini harus memperhatikan pasal 3 ayat 2 yaitu seorang suami (laki-laki) harus mengajukan ijin ke pengadilan, serta pengadilan mengabulkan permohonan ijin laki-laki tersebut untuk menikah lagi dengan perempuan lain.

Poligami

Secara eksplisit undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai poligami (pasal 3, 4, 5). Poligami ialah sistem perkawinan yang mengizinkan seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu orang istri. Namun undang-undang ini tidak mengatur seorang perempuan untuk memiliki suami lebih dari seorang. Jadi undang-undang ini cenderung bersifat diskriminatif. Undang-undang ini masih menekankan pada keberpihakan pada kaum laki-laki daripada perempuan.

Meskipun tidak tersurat mengenai pengaruh sejarah masa lalu, undang-undang perkawinan masih mengakomodasi faktor sejarah yang pernah berkembang di kalangan keluarga kerajaan. Para raja atau kaum bangsawan, pada umumnya, beristri lebih dari seorang. Selain, mereka memiliki seorang istri syah yang menjadi permaissuri, namun mereka masih memiliki gundik-gundik yang juga dikawininya. Hal tersebut juga dilakukan oleh sebagian kaum laki-laki di luar keluarga kerajaan. Jadi berpoligami telah membudaya di masyarakat Indonesia.

Peran pengadilan dalam persetujuan poligami

Dalam hal berpoligami, seorang laki-laki (suami) harus mengajukan persetujuan (ijin) dari pengadilan. Pengadilan akan memproses pengajuan rencana

poligami yang diajukan seorang laki-laki, dengan syarat bahwa suami (laki-laki) telah mendapatkan ijin dari istri atau istri-istrinya. Tentu saja, pengadilan tidak akan memproses pengajuan rencana poligami, jika laki-laki tersebut tidak mendapatkan ijin istrinya. Jika pengadilan memberikan ijin berpoligami, maka seorang laki-laki dapat memiliki istri lebih dari seorang (Pasal 3:2, Pasal 4:1).

Bagaimana realitas yang terjadi di masyarakat ? Masih banyak ditemukan laki-laki yang berpoligami tanpa mengajukan ijin ke pengadilan. Mereka berpoligami dengan kawin siri yaitu suatu perkawinan yang dilakukan atas dasar agama. Perkawinan siri didasari oleh suka sama suka antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Mereka tidak mengurus surat perkawinan syah di pengadilan. Karena itu, perkawinan siri dianggap syah secara agama, namun tidak syah secara administrasi kenegaraan. Jadi tidak ada pencatatan administrasi bagi perkawinan siri.

Munculnya perkawinan siri juga didorong oleh munculnya jasa nikah siri. Jasa nikah siri ialah layanan yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu kelangsungan perkawinan siri. Seorang laki-laki dapat menghubungi atau meminta bantuan jasa nikah siri, selanjutnya dilakukanlah kegiatan perkawinan siri. Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga sangat rentan terjadinya perceraian. Jika seorang laki-laki merasa sudah tidak cocok lagi dngan istri sirinya, maka ia bisa menceraikan istri siri tersebut, tanpa harus mengajukan ke pengadilan.

Syarat-syarat berpoligami

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat mengenai poligami yang hendak diajukan (dilakukan) oleh seorang laki-laki. Syarat utama poligami yaitu (a) seorang suami (laki-laki) memperoleh ijin dari istri atau istri-istrinya, (b) adanya kepastian bahwa seorang suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5).

Apakah benar secara konkrit bahwa seorang suami memperoleh ijin dari istri atau istri-istrinya ketika ia hendak menjalani perkawinan poligami ? Kenyataannya, jarang didapati seorang suami mengajukan ijin dari istri atau istri-

istrinya untuk menjalani perkawinan poligami. Seringkali seorang suami tidak pernah meminta izin dari istri atau istri-istrinya, sebelum ia menjalani perkawinan poligami. Mendapat izin atau tidak diijinkan, suami cenderung nekad untuk berpoligami. Mereka secara diam-diam melangsungkan perkawinan poligami, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istrinya.

Mereka yang menjalankan poligami berpendapat bahwa asalkan seorang perempuan mau untuk dinikahi secara siri, maka poligami tetap jalan. Mereka mengambil jalan pintas. Kawin siri adalah cara singkat dan mudah bagi seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan poligami. Apalagi ada jasa yang membantu kaum laki-laki untuk melakukan kawin siri.

Jujur dikatakan bahwa seorang istri atau istri-istri tidak rela bila suaminya berpoligami. Apa pun alasannya, tidak ada seorang perempuan pun yang rela untuk dipoligami. Mereka merasa sakit hati, kecewa dan sulit untuk menerima alasan suami berpoligami. Sebab ketika seorang suami (laki-laki) berpoligami, maka lembaga perkawinan sudah kehilangan nilai kesuciannya (kesakralannya). Sejak saat itu pula, rumah tangga (keuarga) hancur dan sulit dipertahankan.

Syarat perijinan istri atas rencana poligami suami

Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bagaimana seorang istri memberikan izin berpoligami bagi suaminya. Ada 3 syarat seorang istri mengijinkan perkawinan poligami suaminya, yaitu jika seorang istri memiliki kondisi-kondisi tertentu yaitu (a) seorang istri tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya sebagai seorang istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Yang dimaksud dengan seorang istri yang tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya sebagai istri yaitu istri tidak dapat menjalankan fungsi untuk memenuhi kebutuhan seksual suami, jika sewaktu-waktu suami mengajak hubungan suami-istri. Ketidakmampuan seorang istri dalam menjalankan tugas tersebut, bisa dikarenakan kondisi seorang istri dalam keadaan sakit (cacat tubuh, atau penyakit)

yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini, perlu ada keterangan petugas medis (dokter atau rumah sakit) yang menyatakan bahwa seorang istri benar-benar sedang sakit dan tidak mungkin sembuh.

Selain itu, dikatakan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan adalah istri yang mandul (infertil) dan tidak mungkin bisa hamil, dan melahirkan keturunan. Dalam hal ini, perlu dibuktikan dari pemeriksaan medis dan dikeluarkan surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa seorang istri (perempuan) dinyatakan mandul. Kemandulan tersebut menyebabkan seorang istri tidak akan dapat memberikan keturunan bagi suaminya. Jadi dapat dikatakan bahwa perlu ada surat keterangan resmi dari rumah sakit atau dokter yang telah memeriksa kondisi kesehatan seorang perempuan (istri) terkait mandul atau tidak mandul atas dirinya. Surat keterangan tersebut menjadi landasan kuat bagi seorang suami (laki-laki) untuk menjalankan perkawinan poligami.

Hukum Perceraian

Pasal 38-41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perceraian. Perceraian ialah putusnya perkawinan, sehingga masing-masing suami-istri tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinan, namun harus berpisah satu dengan yang lainnya.

Pasal 38 dikemukakan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan.

Kematian ialah berakhirnya kehidupan seseorang sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi di dunia. Ia harus menjalani penguburan atas jasadnya. Dengan adanya kematian, maka akan menyebabkan berakhirnya sebuah perkawinan. Kematian salah satu apakah seorang suami atau istri, atau kedua-duanya akan mengakibatkan putusnya perkawinan. Dalam ini, dinamakan cerai mati.

Perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan, sehingga seseorang harus berpisah dari pasangan hidupnya. Perceraian bisa dianggap peristiwa hukum karena proses perceraian dilakukan melalui pengadilan. Hakim berperan penting untuk meresmikan (memutuskan) berakhirnya sebuah hubungan perkawinan. Mereka tidak lagi menjadi pasangan suami-istri. Mereka sudah bebas untuk menentukan

langkah hidupnya sendiri, tanpa ada halangan ikatan perkawinan lagi. Masing-masing telah berubah statusnya bahwa mereka menjadi duda atau janda. Dengan demikian, mereka bebas menentukan nasib hidupnya sendiri, apakah mau menikah lagi atau tetap menjadi single parent.

Keputusan pengadilan. Pengadilan memiliki wewenang kuat untuk mengadili dan memutuskan suatu ikatan perkawinan. Pengadilan berupaya untuk melakukan mediasi suami dengan istrinya. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan suatu masalah perkawinan di luar jalur pengadilan, agar mereka rujuk kembali sebagai suami-istri. Ketika pengadilan sudah memutuskan perceraian, maka masing-masing pihak tidak lagi menjadi pasangan suami-istri. Mereka tidak ada lagi ikatan perkawinan, jadi mereka harus berpisah secara fisik.

Hak dan kewajiban suami-istri

Pasal 30 – 34 mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Suami – istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman tersebut ditentukan bersama oleh suami-istri. Sebagai suami –istri, maka mereka harus saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Daftar Pertanyaan

1. Apa yang dinamakan perkawinan menurut Undang=undang Nomor 1 tahun 1974 ? Berikan penjelasannya !
2. Mengapa undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu bersifat diskriminatif ? Berikan penjelasan anda !

Daftar Pustaka

Sudarsono (1991). Hukum perkawinan nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

BAB 6

KONSELING DAN TERAPI PERKAWINAN

Tujuan instruksi khusus

Setelah mempelajari bagian bab ini, anda akan dapat memahami konseling, jenis-jenis konseling perkawinan, terapi perkawinan.

Konseling

Secara singkat dapat dikatakan bahwa konseling ialah proses interaksi profesional antara seorang konselor dengan klien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah psikologis klien. Interaksi profesional artinya seorang konselor menjalankan tugas dan tanggung-jawab untuk menangani masalah-masalah klien yang dilandasi oleh keahliannya. Keahlian seorang konselor diperoleh melalui pendidikan formal sesuai dengan program studi tertentu di perguruan tinggi. Di Indonesia sudah ada ketentuan resmi bahwa seorang konselor profesional sudah harus menempuh pendidikan minimal S2 (Master psikologi). Namun, adakalanya terdapat bidang ilmu lain seperti Bimbingan dan Konseling, Psikologi Agama, teologi konseling pastoral atau bidang lainnya. Bidang-bidang tersebut juga memiliki kewenangan yang sama dengan seorang konselor psikologi.

Konselor ialah seorang profesional yang secara khusus telah mendapatkan pendidikan psikologi dan kemudian bertugas untuk membantu menangani masalah-masalah psikologis (*psychological problems*) pada klien. Dalam menjalankan tugasnya, seorang konselor wajib menjunjung tinggi etika profesi. Tujuannya seorang konselor menjalankan tugas profesinya dengan menjunjung nilai-nilai luhur untuk dapat menghargai klien dengan sebaik-baiknya.

Etika profesi ialah sejumlah aturan yang wajib dijalankan oleh seorang konselor profesional, karena ia telah terikat dengan sumpah profesi yang diakui oleh organisasi profesinya. Artinya dalam menjalankan praktek profesinya, seorang konselor harus tetap mengacu etika profesinya. Klien ialah seorang individu atau

sekelompok orang yang sedang membutuhkan pertolongan konselor dalam rangka menyelesaikan masalah psikologis dalam hidupnya.

Klien sengaja datang untuk meminta bantuan profesional kepada seorang konselor. Klien menyadari bahwa dirinya memiliki masalah psikologis yang perlu segera ditangani agar dirinya dapat menjalani kehidupan dengan baik di masyarakat. Klien menyadari bahwa konselor diharapkan dapat membantu dirinya dalam menghadapi masalah psikologisnya. Dalam konteks konseling perkawinan ini, klien memiliki masalah perkawinan yang perlu dibantu oleh konselor, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan dalam perkawinannya.

Jenis-jenis konseling perkawinan

Seorang ahli konseling perkawinan, Soeharto (2009) membedakan 3 istilah penting yang dibahas dalam konteks konseling yaitu konseling pra-nikah, konseling perkawinan, dan konseling keluarga. Masing-masing jenis konseling tersebut memiliki implikasi yang sangat berbeda dalam prakteknya. Konseling pra-nikah ditujukan bagi mereka yang belum menikah, namun mereka memiliki motivasi kuat untuk memasuki dan menjalani jenjang perkawinan dengan baik. Konseling perkawinan terfokus pada konseling masalah pasangan suami-istri yang sudah resmi menikah. Konseling keluarga terfokus pada konseling kehidupan orangtua dalam menangani masalah-anak-anak dalam keluarga. Beda secara prinsip yaitu konseling pra-nikah ditujukan bagi mereka yang belum menikah, namun mereka berharap konseling dapat mempersiapkan diri mereka secara matang dalam memasuki perkawinan. Konseling perkawinan maupun konseling keluarga terfokus pada kehidupan setelah mereka menikah dan berumah-tangga.

Konseling pra-nikah (*pre-married counseling*)

Konseling pra-nikah (*pre-married counseling*) ialah konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor dalam upaya membantu mereka (klien) yang hendak melangsungkan pernikahan. Seseorang atau pasangan yang akan menikah, datang meminta bantuan profesional kepada konselor, sehingga mereka segera dapat menyelesaikan masalah hidupnya sebelum melangsungkan perkawinan

dengan pasangan yang dicintainya. Konseling pra-nikah sebagai kegiatan penting bagi setiap pasangan yang hendak menikah. Konselor akan memberi wawasan dan pengetahuan praktis dalam kehidupan perkawinan, sehingga klien merasa semakin mantap untuk memasuki perkawinan.

Orang-orang yang sedang berpacaran, atau sedang bertunangan dapat memanfaatkan konseling pra-nikah, jika mereka serius untuk melanjutkan hubungan berpacaran ke jenjang perkawinan. Mereka diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memasuki masa perkawinan, jika mereka sudah melakukan konseling pra-nikah. Konselor akan menegaskan bahwa mereka yang hendak menikah benar-benar memiliki persiapan dan kesiapan mental demi mewujudkan perkawinan mereka yang berbahagia.

Pasangan yang masih menjalani masa pacaran adalah pasangan pra-nikah. Semasa pra-nikah, pasangan laki-laki – perempuan diharapkan dapat saling mengenal antara satu dengan yang lain. Mereka diharapkan dapat menyesuaikan diri dalam menjalani masa pacaran. Perlu diingat bahwa masing-masing individu berasal dari lingkungan keluarga, adat-istiadat, budaya maupun sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, mereka juga memiliki perbedaan kebiasaan, karakter, sifat maupun kepribadian. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak mungkin dapat dihilangkan seratus persen, namun perbedaan tersebut perlu dikelola secara bijaksana untuk menyesuaikan dalam situasi kondisi kehidupan mereka berdua. Ketidakmampuan mengelola perbedaan di antara mereka, maka akan dapat menimbulkan permasalahan, konflik, pertengkaran dan berujung berakhirnya hubungan pacaran atau tunangan tersebut.

Namun jika pasangan pacaran atau tunangan benar-benar merasa serius dan mantap untuk melanjutkan jenjang perkawinan, mereka bisa memanfaatkan bantuan seorang konselor. Konselor dapat membuka wawasan bagi pasangan yang berpacaran atau tunangan untuk mempersiapkan diri mereka secara matang, sehingga mereka dapat memasuki masa perkawinan dengan baik. Mereka menyadari bahwa hubungan perkawinan itu bersifat dinamis, sehingga mereka dapat mengelola kehidupan perkawinan dengan baik demi mewujudkan kebahagiaan bersama.

Kaum muda berpacaran atau bertunangan

Sebelum memasuki masa perkawinan, kaum remaja / pemuda melakukan masa berpacaran (atau bertunangan). Berpacaran ialah hubungan khusus yang terjalin antara sepasang remaja / pemuda yang didasari oleh cinta. Masing-masing individu berupaya melakukan penjajagan atau pengenalan secara mendalam untuk menemukan kecocokan. Atas dasar kecocokan tersebut, mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pertunangan, bahkan memasuki perkawinan. Pertunangan bukan sesuatu yang wajib dilakukan oleh pasangan remaja/pemuda yang sedang berpacaran. Namun bagi sebagian orang remaja, bertunangan itu wajib dijalani sebelum mereka memasuki masa perkawinan, karena mereka masih melakukan kewajiban / kegiatan tertentu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi. Jadi setelah selesai kuliah, mereka bisa memasuki masa perkawinan.

Masa berpacaran atau bertunangan dapat dimanfaatkan untuk persiapan memasuki perkawinan. Di masa tersebut, kaum remaja/pemuda dapat melakukan konseling pra-nikah. Mereka dapat meminta bantuan konselor profesional untuk menyampaikan wawasan terkait seluk-beluk masalah perkawinan dan bagaimana menghadapinya secara bijak. Perkawinan merupakan masa penyatuan 2 pribadi yang berbeda latar-belakang kehidupannya, namun sepakat untuk mengarungi kehidupan bersama baik dalam keadaan duka maupun suka. Mereka tidak lagi sebagai pribadi sendiri-sendiri, namun mereka telah menyatu dan bersatu yang terikat oleh janji perkawinan. Karena itu, mereka berkomitmen untuk mempertahankan keutuhan perkawinan sampai kematianlah yang memisahkan di antara mereka. Jadi mereka tidak akan berpikir atau berniat untuk bercerai, meskipun mereka menghadapi masalah sesulit apa pun dalam perkawinan mereka. Dengan pemahaman tersebut, maka mereka semakin dikuatkan (dimantapkan) untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan.

Masa persiapan perkawinan

Perkawinan adalah sebuah perjalanan panjang yang dilalui bersama oleh pasangan suami-istri sejak mereka diresmikan (disyahkan) oleh agama maupun administrasi negara sebagai suami-istri sampai mereka memasuki masa tua, bahkan sampai mati (terpisahkan oleh kematian). Perkawinan adalah perwujudan komitmen cinta yang telah dibangun sejak mereka berpacaran atau bertunangan sebelumnya. Perkawinan memiliki tingkat (level) yang lebih mendalam (tinggi) dibandingkan masa berpacaran atau bertunangan. Masa perkawinan, pasangan suami-istri boleh melakukan hubungan seksual, sedangkan masa pacaran atau bertunangan, mereka belum diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Karena itu, perkawinan merupakan keputusan bersama yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan.

Selama menjalani masa perkawinan, seharusnya pasangan suami-istri berkomitmen menjaga keutuhan hidup perkawinan. Meskipun mereka menghadapi persoalan serumit apa pun, namun mereka pantang untuk melakukan perceraian. Mereka wajib mempertahankan keutuhan mahligai perkawinan. Perceraian bukanlah solusi tepat dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama masa perkawinan. Masalah harus dihadapi secara kekeluargaan. Mereka sepakat menyelesaikan masalah dalam perkawinan secara bersama dengan prinsip kekeluargaan. Dengan demikian, mereka harus memiliki kesiapan mental menghadapi (memasuki) masa perkawinan dengan sebaik-baiknya. Artinya seseorang memiliki kematangan secara psikologis dalam menghadapi masa perkawinan dengan baik. Bimo Walgito (2007) secara tegas mengistilahkan kematangan emosi (emotional maturity) sebagai kemampuan untuk mengenali dan mengendalikan kondisi emosi agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan masalah selama masa perkawinan. Kematangan emosi berperan penting untuk menyelesaikan situasi sulit selama masa perkawinan, sehingga seseorang (pasangan suami-istri) dapat mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan.

Konseling perkawinan (*married counseling*)

Konseling yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Konseling perkawinan juga disebut sebagai konseling pasangan suami-istri (*couple counseling*), karena konseling ini bertujuan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan suami-istri. Fokus konseling pasangan adalah menangani masalah-masalah hubungan perkawinan antara pasangan suami-istri.

Masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan di antaranya proses penyesuaian suami-istri dalam hubungan perkawinan (Saidiyah & Yulianto, 2016), yang dapat ditimbulkan karena perbedaan kepribadian, adat-istiadat, budaya, suku bangsa, status sosial-ekonomi, tingkat pendidikan. Bila pasangan suami-istri tidak mampu memahami dan menerima perbedaan latar-belakang tersebut, maka hal itu akan menjadi pemicu munculnya masalah-masalah dalam perkawinan. misalnya: percekcoakan, pertengkaran atau konflik suami istri.

Kehadiran konselor perkawinan dapat menjadi mediator dalam penyelesaian masalah yang timbul di antara pasangan hidup suami-istri. Seorang konselor bersikap objektif, rasional dan profesional dalam menangani masalah-masalah perkawinan. Ia mengedepankan kepentingan suami-istri untuk menjaga keutuhan dan mewujudkan kebahagiaan perkawinan (Laela, 2012). Seorang konselor perkawinan mengupayakan hubungan harmonis antara pasangan suami-istri yang sedang bermasalah dalam perkawinannya. Konselor berpikir positif bagaimana pasangan suami-istri dapat bekerjasama mewujudkan kebahagiaan perkawinan. Meskipun pasangan suami-istri berada dalam situasi sulit terkait dengan masalah perkawinan mereka, namun seorang konselor profesional berpikir optimis bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan bersama-sama. Konselor tidak berpikir untuk mencari solusi perceraian, tetapi berpikir bagaimana membangun kembali perkawinan tersebut dan memfokuskan untuk mencapai kebahagiaan bersama.

Konseling keluarga (*family counseling*)

Konseling keluarga ialah konseling yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga. Konseling keluarga mencakup permasalahan yang dihadapi oleh orangtua dalam mengasuh anak-anak dalam keluarga. Konseling sebagai kegiatan profesional yang dilakukan (dikerjakan) oleh seorang ahli. Seorang ahli adalah seorang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan bidang keahliannya. Konselor profesional, bukan hanya memiliki pendidikan formal tertentu, namun juga memiliki pengalaman yang dapat dijadikan sebagai modal untuk membantu menangani klien (keluarga) yang bermasalah.

Setiap keluarga memiliki permasalahan berbeda-beda. Permasalahan yang timbul dalam suatu keluarga adalah permasalahan lokal dari dalam keluarga itu sendiri. Timbulnya permasalahan dalam sebuah keluarga adalah hal yang wajar. Hanya saja, setiap keluarga dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah secara bijaksana. Ada keluarga yang mampu menghadapi masalah dengan kemampuan diri-sendiri, namun ada juga keluarga yang tidak mampu menyelesaikan dengan kemampuan sendiri. Jadi tidak setiap keluarga dapat menyelesaikan masalahnya dengan kemampuan diri-sendiri. Akibatnya ada permasalahan keluarga yang semakin berlaru-larut, bahkan permasalahan tersebut berdampak pada perceraian suami-istri atau penelantaran anak-anak. (Ulfatmi, 2015).

Karena itu, pasangan suami-istri dapat mendatangi dan meminta bantuan profesional kepada konselor keluarga (*family counselor*). Mereka dituntut untuk terbuka mengemukakan seuruh masalah keluarga (perkawinan) yang dihadapinya. Sikap keterbukaan (*openness*) adalah kunci awal keberhasilan dalam penyelesaian masalah dalam keluarga. Sikap menutup-nutupi, tidak jujur, bohong atau tidak mau berterus-terang dari klien, maka hal itu akan menyulitkan proses penyelesaian masalah dalam perkawinan. Selain itu, sikap rendah hati dan mau diajar (dinasihati, dibimbing, dibina) dari klien juga menjadi keberhasilan proses konseling berjalan secara lancar.

Keluarga perkawinan usia dini

Keluarga perkawinan usia dini ialah sebuah keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih tergolong usia muda. Keluarga perkawinan usia dini rentan menghadapi masalah perceraian, karena munculnya konflik pasangan suami-istri yang sama-sama masih labil emosinya, sebab mereka tergolong usia muda. Jika mereka tidak mampu menangani masalah konflik pasangan suami-istri, akibatnya mereka memutuskan untuk bercerai. Perceraian bukan solusi terbaik bagi pasangan suami-istri yang sedang menghadapi konflik, karena perceraian memiliki dampak multi aspek.

Akibat perceraian jelas dirasakan oleh pasangan suami-istri dan juga anak-anak. Akibat perceraian yang dirasakan oleh mantan suami-istri adalah perasaan trauma. Trauma ialah perasaan luka (terluka) yang membekas dalam hati maupun otaknya. Mereka merasa takut, kuatir atau cemas untuk memasuki perkawinan yang terbaru. Bayangan kegagalan dalam membina perkawinan tidak pernah hilang dalam ingatannya. Jika mereka menikah, mereka merasa takut gagal lagi.

Anak-anak hasil perkawinan usia dini, sulit untuk memahami kasus perceraian orangtuanya. Mereka merasa kehilangan orangtua, jika orangtua berpisah (bercerai), lalu mereka bingung memilih harus mengikut ayah atau ikut ibunya. Tidak mungkin bagi anak-anak untuk dapat mengikut kedua orangtua kandung, sebab kedua orangtua kandung telah berpisah atau berbeda tempat tinggal. Mereka dipaksa oleh keadaan untuk memilih ayah atau ibunya. Jika mereka sebagai orangtua tidak sanggup merawat anak-anaknya, maka anak-anak tersebut dapat mengikut kakek-neneknya. Jika kakek-nenek juga tidak sanggup merawat cucunya, maka anak-anak dapat dititipkan ke panti asuhan. Panti asuhan sebagai alternatif terakhir bagi suami-istri yang tidak sanggup mengasuh anak-anaknya.

Tugas dan tanggung-jawab konselor profesional

Seorang konselor profesional ialah seorang konselor yang mengedepankan etika profesi. Tentu saja, seorang konselor berupaya keras untuk menjalankan tugas profesinya dilandasi oleh etika profesi. Etika profesi ialah sejumlah aturan, norma atau nilai-nilai sosial yang menjadi tuntunan berperilaku dalam menjalankan tugas profesinya. Seorang konselor senantiasa memperhatikan klien.

Terapi

Terapi ialah upaya profesional seorang psikoterapis untuk dapat menangani klien yang sedang menghadapi masalah psikologis dalam hidupnya. Seorang psikoterapis adalah seorang profesional yang bekerja atas dasar peraturan-perundang-undangan himpunan psikologi. Seorang psikoterapis terikat dengan janji sumpah profesinya. Seorang psikoterapis harus menyadari akan kelemahan sendiri. Namun ia masih merasa optimis, yakin dan berpengharapan masih ada jalan keluar (solusi) bagi pasangan suami-istri yang bermasalah.

Seorang psikoterapis tetap menjalani tugas dan tanggung-jawab secara profesional. Seorang psikoterapis mengedepankan penyelesaian masalah psikologis klien (pasangan suami-istri). Karena itu, psikoterapis berharap agar klien dapat bekerjasama dalam menyelesaikan masalah perkawinannya. Artinya klien bersikap kooperatif, bisa bekerjasama dan jujur dalam mengungkapkan seluruh masalah perkawinannya kepada psikoterapis. Dengan sikap kooperatif tersebut, maka dapat membantu psikoterapis menangani secara efektif bagi masalah klien. Sebaliknya, jika klien sulit untuk bekerjasama dengan psikoterapis, maka psikoterapis sulit membantu proses pemulihan klien.

Terapi perkawinan

Terapi perkawinan ialah suatu terapi yang bertujuan untuk menangani masalah perkawinan yang dihadapi oleh pasangan suami-istri, sehingga pasangan suami-istri tersebut dapat merasakan manfaat terapi perkawinan dan membuat mereka bahagia selama menjalani masa perkawinannya. Terapi perkawinan memfokuskan bagaimana melakukan seorang konselor memberikan intervensi

untuk dapat membantu pasangan suami-istri dapat menghadapi (menyelesaikan) masalah perkawinan dengan baik.

Seorang konselor dapat memberikan (melakukan) terapi perkawinan sejauh diminta (dijinkan) oleh klien (pasangan suami-istri). Konselor masih tetap menghargai setiap keputusan klien. Konselor tetap menjunjung tinggi hak privasi klien. Jika klien tidak menghendaki adanya terapi perkawinan, maka konselor wajib menghargai dan memenuhi kebutuhan klien tersebut. Kedatangan klien hanya membutuhkan konselor untuk konseling saja, tanpa terapi perkawinan. Sebaliknya, ternyata klien benar-benar membutuhkan terapi perkawinan, maka konselor wajiblah untuk memberikan (melakukan) terapi perkawinan bagi klien.

Berapa lama dan berapa sesi terapi perkawinan itu diberikan oleh konselor kepada klien ? Dalam hal ini, tidak ada ketentuan khusus, namun tergantung kebutuhan yang dikehendaki oleh klien. Klien dapat mengukur sendiri mengenai terapi perkawinan yang dibutuhkannya. Jika klien tidak tahu berapa lama atau berapa sesi terapi perkawinan itu diberikan oleh seorang konselor (psikoterapis), konselor dapat memberikan penjelasan kepada klien, namun konselor dilarang untuk memaksa klien menuruti kemauan konselor. Sekiranya klien berkeberatan untuk tawaran konselor, maka konselor wajib peka dan mengerti atas keberatan klien. Dengan demikian, konselor tidak perlu melanjutkan terapi perkawinan, cukup melakukan konseling perkawinan saja.

Konseling dan terapi perkawinan

Konseling dan terapi perkawinan merupakan sebuah paket kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor dan psikoterapis yang profesional. Konseling dan terapi perkawinan dijalankan oleh seorang psikoterapis. Sebelum melakukan terapi, seorang konselor akan melakukan konseling untuk melakukan pemetaan masalah apa yang dihadapi oleh pasangan suami-istri. Pemetaan masalah meliputi sebab-sebab, dampak, dan memiliki konsekuensi apa yang akan dirasakan (dialami) oleh mereka berdua.

Seorang konselor / psikoterapis perkawinan senantiasa memantau perkembangan masalah klien-kliennya. Jika pasangan suami-istri menghadapi

permasalahan hidup dalam keluarga (perkawinan) dapat teratasi dengan baik, maka mereka (psikoterapis) wajib meneguhkan pasangan suami-istri untuk dapat menjalani masa depan perkawinan mereka dengan sebaik-baiknya.

Psikoterapis mengupayakan pasangan suami-istri mencapai kebahagiaan perkawinan. artinya psikoterapis memberi dukungan penuh agar pasangan suami-istri memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah perkawinan yang timbul dalam kehidupan mereka, tanpa harus meminta bantuan lagi kepada konselor atau psikoterapis. Jadi mereka memiliki kemandirian dalam menyelesaikan masalah dalam perkawinan mereka dengan baik.

Pendekatan-pendekatan terapi perkawinan

Berkembangnya terapi perkawinan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang hendak memfokuskan pada masa perkawinan. Sebelum menjalankan praktek terapi perkawinan, seorang konselor (terapi perkawinan) mempelajari, memahami dan menguasai konsep teori yang mendasari kegiatan praktek konseling dan terapi perkawinan. Ada 3 konsep teori yang mendasari praktek konseling dan terapi perkawinan yaitu psikoanalisis, behaviorisme dan humanistik.

Psikoanalisis

Sigmund Freud sebagai pelopor utama pengembangan psikoanalisis klasik. Psikoanalisis sebagai sebuah aliran khusus yang mendalami kedalaman jiwa manusia. Jiwa manusia itu bersifat dinamis. Kejiwaan manusia nampak di permukaan, namun penampakan luar tersebut merupakan ekspresi kondisi yang terdalam dari struktur kejiwaannya. Apa yang nampak (terekspresi) dari jiwa seseorang, bukanlah gambaran secara keseluruhan dari dalam jiwa orang tersebut, namun itu hanya sebagian kecil saja. Ada bagian-bagian tertentu yang masih tersimpan dalam jiwa klien. Karena itu, seorang ahli psikologi harus bersikap teliti dalam memahami dinamika kejiwaan manusia.

Struktur kepribadian

Freud membuat konsep struktur kepribadian sebagai konsep yang terdiri dari unsur id, ego dan super-ego. Id ialah struktur kepribadian yang bekerja atas dasar prinsip kesenangan yang bersifat fisiologis. Ego bekerja atas dasar konsep realitas objektif. Sementara itu, super-ego bekerja atas dasar prinsip yang ideal sesuai dengan norma, etika, nilai moral atau hukum-hukum sosial yang berlaku di masyarakat. Seringkali, ke-3 struktur kepribadian tersebut tidak bisa berjalan seirama, sehingga memunculkan dinamika kepribadian manusia.

Jiwa manusia

Jiwa manusia terdiri dari 3 lapisan yaitu alam sadar (*counsciousness*), bawah sadar (*sub-counsciousness*) dan tidak sadar (*uncounsciousness*). Lapisan sadar ialah bagian yang telah terekspresi ke luar dan disadari oleh klien. Lapisan bawah sadar ialah bagian yang tidak disadari oleh klien, namun dapat dipahami oleh orang lain atau konselor. Lapisan tidak sadar ialah lapisan yang benar-benar tidak disadari oleh klien, namun dapat digali lebih dalam oleh konselor atas dasar pengakuan klien.

Awal mulanya, setiap pengalaman hidup individu akan tersimpan dalam alam sadar (*counsciousness*). Namun individu memiliki hak untuk merepress (menekan, memasukan) ke dalam bawah sadar (*sub-counsciousness*). Biasanya, pengalaman buruk, pahit, tidak menyenangkan atau traumatis ditekan (*direpress*) ke dalam alam bawah sadar. Individu sulit menerima kenyataan pahit tersebut, sehingga ia tidak mau pengalaman pahit tersebut diketahui orang lain dan hanya disimpan untuk diri-sendiri. Seiring perjalanan waktu, dengan adanya berbagai pengalaman lainnya, maka pengalaman pahit tersebut akan masuk (*direpress*) ke dalam alam tidak sadar (*uncounsciousness*).

Pengalaman pahit (traumatis) yang dialami oleh seseorang dalam perkawinan, misalnya pertengkaran (konflik) suami-istri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, atau perceraian. Berbagai pengalaman pahit tersebut tak mampu diterima dalam alam sadar, sehingga ditekan (*direpress*) dan dimasukkan ke dalam alam bawah sadar (*sub-counsciousness*). Bahkan,

adakalanya, pengalaman pahit tersebut ditekan lagi ke alam tidak sadar (*uncounsviousness*). Namun demikian, suatu saat, pengalaman traumatis tersebut tiba-tiba bisa muncul dalam bentuk mimpi (*dream*). Setiap mimpi yang dialami oleh individu memiliki makna, arti atau maksud tertentu yang sifatnya khas (khusus, spesifik).

Seorang konselor (terapis) dapat melakukan konseling untuk memahami dinamika kehidupan individual. Yang terpenting adalah klien sebagai seorang individual mau bersikap terbuka, jujur, terus-terang untuk mengungkapkan seluruh pengalaman hidupnya kepada konselor. Klien mau untuk menyatakan apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi di depan konselor. Dalam hal ini, konselor dapat memahami dinamika kejiwaan klien. Selanjutnya, konselor dapat membantu untuk menangani masalah klien agar terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Humanistik

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki segenap potensi positif dalam hidupnya. Karena itu, manusia memiliki pilihan-pilihan untuk memutuskan sesuatu dalam hidupnya. Manusia adalah makhluk yang memiliki segenap potensinya. Segenap potensi dikembangkan untuk mewujudkan sisi kemanusiaan seutuhnya.

Pendekatan humanistik menekankan bagaimana upaya konselor menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan klien. Seorang konselor mencoba untuk memandang sisi positif yang ada dalam kehidupan klien. Seorang klien adalah seorang pribadi yang berharga dan memiliki kapasitas positif untuk dapat mengatasi masalah hidupnya dengan sebaik-baiknya.

PUSTAKA

- Laela, F.N.(2012). Konseling perkawinan sebagai salah satu upaya membentuk keluarga bahagia. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2 (1), 112-122.
- Soeharto, H. (2009). Konseling perkawinan, hubungan suami-istri dan kesehatan sexual dan implikasinya. *Pidato pengukuhan guru besar*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Saidiyah, S & Yulianto, V. (2016). Problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya. *Jurnal Psikologi Undip*, 15 (2), 124-133.
- Syakraeni, A. (2014). Konseling perkawinan/keluarga. *Al –Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1 (1), 64-76.
- Ulfatmi (2015). Bimbingan konseling pernikahan keluarga islami: Peluang dakwah kini dan mendatang. *Jurnal Intizar*, 15 (2), 343-359.

BAB 7

PERCERAIAN DALAM KONTEKS HUKUM PERDATA

LATAR BELAKANG

Setiap orang membutuhkan pasangan di dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, adanya suatu istilah perkawinan yang mengikat antar individu dimana untuk dapat dilaksanakannya suatu perkawinan maka diperlukannya persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk membentuk suatu kehidupan bersama secara sah. Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sakral sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dilanjutkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan dimana perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami-isteri diperlukan sikap untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Akan tetapi, di dalam menjalankan suatu perkawinan tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan yang dapat menyebabkan retaknya suatu perkawinan tersebut. Secara umum hal tersebut dikenal dengan istilah perceraian yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan putus (perkawinan bubar) sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 199 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. (KUHPerdata)

Dalam masyarakat Indonesia perceraian memiliki dua konotasi, pertama **cerai mati**, dan kedua **cerai hidup**. Akan tetapi kedua istilah ini tidak dipakai dalam bahasa hukum. Dalam hukum perdata dikenal putusnya perkawinan karena

kematian atau berakhirnya perkawinan karena salah satu dari suami istri meninggal dunia, dan perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, baik pihak istri yang menggugat, maupun pihak suami.

Menurut Subekti¹,Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 dan Pasal 40, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dalam Sidang Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Pengadilan yang berwenang. Setiap gugatan perceraian, akan diberikan waktu untuk melakukan mediasi kepada para pasangan dengan dijembatani oleh seorang Hakim. Mediasi disini ialah proses usaha perdamaian antara suami dan istri. Apabila mediasi tersebut tidak berhasil, maka sidang perkara perceraian baru dapat diproses.

Di dalam Undang-Undang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian ini adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri untuk Agama Non-Islam.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan Perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam prosesnya pengadilan tentu tidak akan langsung istilahnya mengiyakan perceraian tersebut, namun Pengadilan akan berusaha mendamaikan di antara Suami dan Istri yang akan berpisah atau bercerai. Namun jika perdamaian

¹ (Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 42).

tidak ditemukan atau tidak berujung pada perdamaian, maka para pihak diperkenankan untuk bercerai setelah cukup alasan bahwa sebagai suami dan istri tersebut tidak akan dapat lagi hidup secara rukun.

Perceraian juga mengakibatkan akibat hukum lainnya seperti Hak dan Kewajiban pembagian untuk merawat anak atau biasa disebut sebagai Hak Asuh Anak, selain tentang Hak Asuh Anak pembagian harta bersama yang dihasilkan selama Pernikahan pun menjadi akibat hukum dari adanya Perceraian yang terjadi dan akan memberikan dampak yang bukan hanya dirasakan oleh Pasangan yang memutuskan untuk berpisah, namun juga memberikan dampak psikologis pada anak dari Perceraian tersebut.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya, kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan sampai selama-lamanya; atau memakai istilah Prof. Djodigono, bilamana mungkin sampai *kaken-kaken, ninen-ninen*, artinya sampai si suami menjadi *kaki* (kakek) dan si istri menjadi *nini* (nenek), yaitu orangtua yang sudah bercucu dan bercicit. Namun demikian dalam kenyataan sehari-hari, perceraian atau putusnya perkawinan itu tidak dapat dihindarkan.²

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan.

Ada dua macam perceraian, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup terjadi jika pasangan suami istri berpisah karena sudah tidak ada kecocokan satu

2. Dahwadin dkk, PERCERAIAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018), Hlm, 142.

dengan yang lain. Sementara itu, cerai mati terjadi jika suami istri berpisah karena salah satu pasangan meninggal dunia.³

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Mengenai alasan-alasan perceraian, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”), yang bunyinya:⁴

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

³ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *THE WAY OF LOVE* (Jakarta: visimedia, 2015), Hal. 109.

⁴ Dimas Utomo, "Bisakah Bercerai Karena Suami Selalu Membanting Pintu?" (<https://www.hukumonline.com-pintu/>, Diakses pada 02 November 2020, 22:31)

- F. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

PERCERAIAN MENURUT ISLAM

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian.

Putusnya hubungan perkawinan dalam Islam terjadi karena dua hal, yakni karena sebab *talak* dan *faskh*. Talak adalah perceraian karena inisiatif suami sedangkan faskh merupakan perceraian yang terjadi karena tindakan istri. Islam mensyariatkan cerai atau talak hanya dalam kondisi darurat, emergency, yang tidak lain bertujuan justru memulai kehidupan yang baru.

Pengertian talak secara etimologi adalah melepaskan tali pengikat atau meninggalkan secara mutlak, sedangkan secara terminologi, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan yang ada hubungannya dengan suatu keadaan (*bal*) atau finansial (*Mal*) dengan akad (*lafz*) tertentu.⁵

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

- A. Kematian;
- B. Perceraian;
- C. Putusan Pengadilan.

PERCERAIAN MENURUT KRISTIANI/KATHOLIK

⁵ Endra Muhadi, ASPEK-ASPEK MAQASID ASY-SYARI'AH DALAM PENETAPAN ALASAN-ALASAN PERCERAIAN, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), hlm. 21.

Gereja tidak mengakui perceraian suami-istri Kristen/Katolik di pengadilan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian di pengadilan dianggap tidak sah oleh hukum katolik. Secara gerejani, keduanya masih dianggap suami-istri meski masing-masing telah menikah dengan orang lain.

SIAPA SAJA YANG BERHAK MENGAJUKAN PERCERAIN?

- a. Bagi yang beragama Islam, hanya yang bersangkutan atau kuasa hukum istri yang berhak mengajukan gugatan cerai, sedangkan suami mengajukan permohonan talak.
- b. Untuk yang bukan beragama Islam, baik suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai.
- c. Jika pihak yang ingin bercerai berstatus aparatur sipil negara (ASN), wajib memperoleh izin terdahulu dari atasannya.⁶

PROSEDUR PENGAJUAN PERCERAIAN

Dalam melakukan Pengajuan Perceraian, Pasangan Suami-Istri harus menyiapkan beberapa hal sebagai berikut⁷;

1. Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan

- Dokumen yang dibutuhkan berupa;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat
- Surat keterangan dari kelurahan
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak)
- Meterai

⁶ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *THE WAY OF LOVE* (Jakarta: visimedia, 2015), Hal. 115.

⁷ Fiki Ariyanti, "Langkah-langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan" <https://www.cermati.com/artikel/langkah-langkah-mengajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan>, diakses pada 3 November 2020.

2. Mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan

Mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Mendaftarkan gugatan cerai harus ke pengadilan di wilayah kediaman pihak tergugat. Jika istri akan menggugat cerai suami, maka istri harus mengajukan gugatan tersebut di pengadilan tempat kediaman suami.

3. Membuat Surat Gugatan

Surat gugatan cerai ini harus mencantumkan alasan menggugat cerai. Alasan gugatan cerai harus dapat diterima pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya.

4. Menyiapkan Biaya Perceraian

Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut, antara lain biaya pendaftaran, biaya meterai, biaya proses (ATK), biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang. Biaya yang dikeluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Kalau salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan persidangan, maka pihak pengadilan berhak membebankan biaya yang lebih besar. Tapi, hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai.

5. Mengetahui Tata Cara dan Proses Persidangan

Saat proses persidangan berjalan, kedua belah pihak harus menghadiri persidangan untuk mengikuti mediasi. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak bisa berdamai dan menarik gugatannya. Akan tetapi, kalau

keputusan untuk bercerai sudah bulat, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat perceraian.

6. Menyiapkan Saksi

Gugatan perceraian dapat berjalan lancar jika pihak penggugat memberikan alasan yang jelas terkait pengajuan gugatan cerai. Alasan ini juga akan disampaikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian. Saksi-saksi tersebut bakal dihadirkan saat sidang perceraian.

Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada perbedaan antara penganut agama Islam dan penganut agama non Islam dalam soal perceraian ini.

Pasangan suami-istri Muslim dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada pengadilan agama. Untuk pasangan non-Muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai (baik suami maupun istri) melalui Pengadilan Negeri⁸.

Dasar Hukum yang menaungi Perceraian Pasangan Suami-Istri yang beragama Muslim terdapat pada ketentuan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum

⁸ Triharda, "Proses Perceraian Berdasarkan Hukum di Indonesia"
<https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/#:~:text=Dasar%20hukum%20proses%20perceraian%20di,atau%20istri%20melakukan%20gugatan%20perceraian, diakses 2 November 2020.>

Islam) yang menegaskan bahwa Putusnya Perkawinan karena Perceraian dapat terjadi karena adanya Talak atau Gugatan. Dan dalam ketentuan Pasal 14 UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan Hukum Islam. Serta menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Sedangkan Dasar Hukum yang menaungi Perceraian Pasangan Suami-Istri yang beragama Non-Muslim, gugatan cerai pasangan Non-Muslim dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

A. Syarat Perceraian berdasarkan Hukum Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 39⁹ :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

⁹ *Ibid.*

B. Hak Asuh Anak setelah Perceraian

Dampak dari perceraian orang tua, tidak menyebabkan hilangnya kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kedua orang tua tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya hingga ia cakap dan dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 45. Ketika perceraian telah terjadi, seorang ayah tetap wajib memberikan nafkahnya kepada anaknya, namun, bila seorang ayah tidak mampu, maka seorang ibu dapat membantu memberikan biaya. Hal ini dapat terjadi, karena pengadilan memiliki peran dalam menentukan siapa yang memberikan atau memikul biaya sang anak, dan juga menentukan wali atau hak asuh sang anak. Pengadilan hanya menentukan hak asuh anak apabila salah satu pihak tidak bertanggung jawab dalam mengurus anaknya.

Pada umumnya, pengadilan akan mengutamakan seorang ibu untuk menerima hak asuh anak terlebih dahulu, hal ini dikarenakan berdasarkan Yurisprudensi. Yurisprudensi yang dimaksud salah satunya yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur akan diserahkan pada orang yang terdekat dan akrab dengan anak yakni ibu. Namun, pengadilan juga dapat memberikan hak asuh kepada seorang ayah dengan melihat faktor lingkungan dan budayanya, faktor ekonomi, kedekatannya dengan sang ayah, persetujuan bersama ayah dan ibu dari sang anak, keterangan saksi mengenai tanggung jawab sang ibu. Hak asuh anak juga dapat ditentukan dari kesepakatan atau persetujuan bersama ayah dan ibu dari sang anak dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta kesepakatan bersama.

Anak merupakan korban dari dampak perceraian kedua orang tuanya. Maka dari itu, anak perlu adanya perlindungan demi masa depan sang anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002¹⁰ tentang Perlindungan Anak yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹¹, memberikan definisi mengenai anak yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak perlindungan seorang anak telah diatur dalam UU No. 23/2002 Pasal 13, dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 15. Dan bila seorang anak dipisahkan dari salah satu orang tuanya, maka anak dapat memperoleh haknya, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 UU No 35/2014.

Pasal 14 (UU No.35/2014) (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15 (UU No.35/2014) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual.

¹⁰ Selanjutnya disebut UU 23/2002

¹¹ Selanjutnya disebut UU 35/2014

C. Pembagian Harta setelah Perceraian

Perceraian akan menimbulkan berbagai macam akibat atau dampak. Akibat dari suatu perceraian tertulis juga dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41. Pasal tersebut membagi menjadi tiga, akibat atau dampak dari perceraian yakni munculnya dampak terhadap hubungan suami istri, harta benda, dan juga anak. Dampak terhadap hubungan suami-istri ini menimbulkan kewajiban yang baru, terutama untuk bekas suami yakni memberikan nafkah atau pun menentukan kewajiban lainnya kepada bekas istri. Dampak terhadap harta benda tidak terlalu berpengaruh apabila suami-istri mempunyai perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta dan hutang. Namun, jika mereka tidak memiliki perjanjian kawin, maka akan sangat berpengaruh pada pembagian harta, dan pengaturan pembagian harta tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang digunakan saat dilakukannya perkawinan.

Putusan mengenai perceraian tidak secara langsung mengatur pembagian harta bersama dalam suatu perkawinan. Jika tidak ada perjanjian kawin, maka putusan perceraian harus dibuat terpisah dengan putusan pembagian harta. Jika tidak ada putusan pembagian harta, maka perlu persetujuan bersama dari bekas suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum terhadap suatu obyek. Jika perceraian sudah terjadi namun, belum ada putusan pembagian harta, maka bekas suami ataupun istri perlu membuat akta kesepakatan bersama. Akta tersebut dibuat untuk mempermudah membagi harta bersama selama perkawinan.

Jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing Suami/Istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena tidak dikenal istilah harta bersama atau istilah awamnya “harta gono gini”. Dengan demikian, dalam kasus tersebut, sang suami tidak berhak terhadap deviden dari usaha

tersebut, juga terhadap harta lainnya yang menjadi milik istri, begitu juga sebaliknya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Namun, apabila di antara suami istri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan-“UU Perkawinan”). Akibatnya harta Istri menjadi milik Harta Suami, sebaliknya Harta Suami menjadi milik Harta Istri, itu lah yang disebut sebagai Harta Bersama.¹²

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa di dalam setiap Pernikahan pasti ada sesuatu hal yang tidak sejalan dan berujung Pernikahan di Meja Hijau atau Perceraian yang memiliki dampak besar baik terhadap anak, dan keluarga besar yang juga turut terdampak.

Perceraian menurut Subekti sebagai salah seorang pakar Hukum, mengatakan bahwa Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat

¹² Irma Devita Purnamasari, “Pembagian Harta Bersama Jika Terjadi Perceraian” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian/>, diakses 4 November 2020.

terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan, Pasal 39 dan Pasal 40, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dalam Sidang Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Pengadilan yang berwenang.

Ada dua macam perceraian, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup terjadi jika pasangan suami istri berpisah karena sudah tidak ada kecocokan satu dengan yang lain. Sementara itu, cerai mati terjadi jika suami istri berpisah karena salah satu pasangan meninggal dunia

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian.

Dampak dari perceraian antar orangtua tidak mengubah tanggungjawab orangtua terhadap anak dalam merawat dan memberikan hak anak. Namun pada umumnya, Pengadilan hanya menentukan hak asuh anak apabila salah satu pihak tidak bertanggung jawab dalam mengurus anaknya. Pada umumnya, pengadilan akan mengutamakan seorang ibu untuk menerima hak asuh anak terlebih dahulu, hal ini dikarenakan berdasarkan Yurisprudensi.

Bukan hanya dampak pada hak asuh anak saja, perceraian pun akan berdampak pada Harta yang dikumpulkan bersama atau harta pribadi masing-masing yang dibawa saat masuk kedalam pernikahan. Dampak terhadap harta benda tidak terlalu berpengaruh apabila suami-istri mempunyai perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta dan hutang. Namun, jika mereka tidak memiliki perjanjian kawin, maka akan sangat berpengaruh pada pembagian harta, dan pengaturan pembagian harta tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang digunakan saat dilakukannya perkawinan.

Kesimpulan akhir dalam tulisan mengenai Perceraian ini, bahwa Perceraian juga akan menimbulkan berbagai dampak baik maupun buruk.

Namun tidak semua jalan terbaik penyelesaian masalah di dalam Pernikahan adalah bercerai. Jika masih bisa berdamai ada baiknya Perceraian dihindari, karena baik di agama manapun tidak memperkenankan Perceraian terjadi di dalam Pernikahan yang sakral.

Daftar Pustaka

- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *THE WAY OF LOVE* (Jakarta: visimedia, 2015)
- Ariyanti, Fiki. "Langkah-langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan" <https://www.cermati.com/artikel/langkah-langkah-mengajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan>. Diakses 3 November 2020.
- Dahwadin dkk, PERCERAIAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018).
- Dimas Utomo, "Bisakah Bercerai Karena Suami Selalu Membanting Pintu?" (<https://www.hukumonline.com-pintu/>, Diakses pada 02 November 2020, 22:31)
- Endra Muhadi, ASPEK-ASPEK MAQASID ASY-SYARIAH DALAM PENETAPAN ALASAN- ALASAN PERCERAIAN, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019),
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2003, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003*, UU No 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- Purnamasari, Irma Devita. "Pembagian Harta Bersama Jika Terjadi Perceraian" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian/>. Diakses 4 November 2020.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX, (Jakarta, PT Intermasa.2001)

Triharda. “Proses Perceraian Berdasarkan Hukum di Indonesia”
<https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/#:~:text=Dasar%20hukum%20proses%20perceraian%20di,atau%20istri%20melakukan%20gugatan%20perceraian>. Diakses 3 November 2020.

BAB 8

MEDIASI DALAM UPAYA PROSES MENYELESAIKAN KONFLIK SUAMI ISTERI

LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah,¹ mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.² Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut.³ Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan dan pengadilan negeri.⁴ Jakarta sebagai ibukota Indonesia menyumbang menyumbang angka yang cukup besar dalam perkara perceraian. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) insya tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 DKI menyumbang angka

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundang-undangan, Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hlm. 10

³ Syayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 47.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indoensia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 15

perceraian yang cukup tinggi yakni 40.381 kasus perceraian dan talak dan tidak ada satupun pasangan perkara perceraian yang tercatat dapat kembali rukuk.

Laju Pertumbuhan Perceraian Tahun 2014-2017⁵

No.	Kabupaten/Kota	Perkawinan	Perceraian
1	Kepulauan Seribu	180	-
2	Jakarta Selatan	16.025	98
3	Jakarta Timur	21.894	112
4	Jakarta Pusat	7.330	44
5	Jakarta Barat	13.664	37
6	Jakarta Utara	8.136	63

Berdasarkan data tersebut, Jakarta Selatan menempati posisi kedua terkait tingginya angka perceraian di DKI Jakarta yang mana dalam hal ini tercatat dalam pengajuan pelaksanaan mediasi di BP4 Jakarta Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terdapat 229 kasus. Dari seluruh kasus perceraian di Jakarta, terdapat tujuh kategori mengapa mereka mengajukan gugatan perceraian, diantaranya poligami tidak sehat, krisis Ahlaq dan cemburu, meninggalkan kewajiban, urusan ekonomi, serta tidak ada tanggung jawab dari salah satu pasangan.

Selain itu, salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah terjadinya perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri.⁶ Namun jika merujuk didalam hukum islam yakni dalam Surah surah an-Nisaa ayat 35, Allah swt., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang mediator (mediator) dari

⁵ Data BPJS tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, yang diambil melalui akses <https://karta.BPS.go.id/statistictable/2017/01/30/149/registrasi-kelahiran-kematian-perkawinan-perceraian-dan-pengesahan-pengakuan-anak-menurut-kabupaten-kota-adm-2015-lembar.html>.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011), hlm. 179.

keluarga laki-laki dan seorang mediator (mediator) dari keluarga perempuan.⁷ Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang mediator selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.⁸

Mediasi dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, tanpa mengurangi arti keluhuran mediasi dalam sengketa perdata yang lain.⁹ Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal, kerukunan antara keluarga besar kedua belah pihak dapat berlanjut, harta bersama dalam perkawinan dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan.¹⁰ Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup. Agar fungsi mediasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, sedapat mungkin mediator berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan. Terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sangat dituntut keamanan dan kebijakan mediator untuk menemukan faktor latar belakang yang menjanjikan perselisihan dan pertengkaran.¹¹ Sehingga dibutuhkan keterampilan seorang mediator dalam memediasi sengketa perkara tersebut.

Mediator yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat (2) ialah :

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2007), hlm. 7.

⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Edisi Kedua*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), hlm. 65.

⁹ Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI Nomor 360 November 2015, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2015, hlm. 95-96.

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), hlm. 99-100.

¹¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, (Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Jakarta, 2002), hlm. 34-45.

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Mediasi dikatakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan.¹² Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar syiqaq, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Olehnya dalam kajian ini penulis akan mencoba melihat serta membahas sejauhmana peran dan wewenang mediator (mediator) dalam ikut membantu menyelesaikan sengketa konflik suami isteri.

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (lewat Pengadilan), dan penyelesaian dengan cara non litigasi, salah satu diantaranya adalah cara “Mediasi”, dimana orang yang menjalankannya biasa disebut dengan “mediator”, yang sekaligus merupakan substansi dari kajian ini. Perbedaan mendasar dari kedua cara penyelesaian sengketa tersebut, seperti yang banyak dikenal orang ialah, bahwa cara “litigasi” yaitu cara penyelesaian sengketa secara “formal” (lewat Pengadilan) serta mempunyai prosedur serta aturan- aturan yang mesti dipenuhi. Sedangkan cara penyelesaian “non litigasi” adalah sebaliknya (tidak melalui jalur pengadilan).

¹² K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982), hlm. 15.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti “mediation”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa menengah.¹³ Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian nya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara suk rela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan itikat baik di mana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Louie kebebasan ini dimungkinkan kepada media Tor memberi penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.¹⁴

Adapun landasan yuridis Mediasi di Pengadilan terdapat dalam Pasal 130 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, Pasal 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144.

Landasan Yuridis Mediasi di luar pengadilan diatur dala KUHPPerdata Pasal 1851 yakni :

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”.

¹³ Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003), hlm. 79.

¹⁴ Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatid Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, (Fikahati Aneska dan Badan Aribitrasi Nasional Indonesia, Jakarta, 2002), hlm. 34-35

Pengaturan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 ialah :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Bandung, efektivitas lembaga non-litigasi ini atau BP4 dalam upaya mediasi pada proses perceraian sangatlah kurang efektif, dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat hal ini mengakibatkan kurang ketahuannya masyarakat dengan keberadaannya BP4 ini, banyaknya masyarakat hanya mengetahui KUA saja yang sanggup membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, hingga mereka bukan datang ke BP4 melainkan ke KUA. Kegiatan wajib ini yang dilakukan untuk para calon pengantin pada pra-nikah banyaknya masyarakat masih tidak mengambil kesempatan tersebut karena ketidaktahuan dengan adanya keberadaan BP4 yang guna untuk membina para calon pengantin demi meningkatkan kuliatis perkawinan dalam berumah tangga dan menghindari dari perceraian. Faktor yang menjadikan tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan ini karena tidak adanya agaran biaya untuk melaksanakan acara tersebut, BP4 yang bertempat di Kecamatan Sukajadi, Bandung dapat dikatakan tidak mencapai cita- cita dikarenakan tidak adanya anggaran, hal tersebut yang membuat BP4 kota Bandung menjadi menghambat untuk memaksimalkan lembaga non-litigasi ini. Bukan hanya untuk sosialisasi, para mediator yang memberikan nasihat serta bimbingan kepada para tamu yang datang ke BP4 juga tidak mendapatkan honor, hal tersebut juga menurunkan efektivitas BP4 di kota Bandung.

Meningkatnya jumlah perceraian yang terjadi di Kota Bandung menurut

data terakhir 2018 dari bulan Januari sampai bulan Desember terdapat 6000 pasangan nikah yang telah bercerai. Dengan hal adanya tersebut sangat membutuhkan lembaga seperti BP4 ini yaitu guna untuk demi meningkatkan kualitas perkawinan diperlukannya bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Peran BP4 ini memberikan nasihat serta pembinaan baik kepada para pihak yang pra-nikah ataupun pasca nikah sehubungan saat ini kian hari kian marak yang menikah lalu bercerai, pemerintah dan agama sangat tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Maka BP4 dibentuk untuk membina yang belum menikah diberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan rumah tangga agar ketika berumah tangga nanti tidak terkejut dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, dan pembinaan untuk pasca nikah ini apabila mereka datang kemudian konsultasi kepada BP4 karena memiliki masalah dalam rumah tangga maka BP4 berusaha untuk memberikan solusi agar tidak pergi ke Pengadilan Agama.

Proses Mediasi di BP4 sangatlah mudah untuk pasca nikah dengan hanya datang pada hari kerja ke BP4 setempat lalu mendaftarkan dirinya untuk konsultasi, jika memang pada hari itu mediator dari BP4 bersedia maka akan dilaksanakannya pada hari itu juga. Jika tidak bagi para pihak yang telah mendaftar menunggu panggilan dari BP4 untuk hadir, kegiatan ini biasanya dilakukan seminggu sekali sampai akhirnya para pihak mencapai kesepakatan. Proses pada pemanggilan kepada pihak yang mendaftar tidak membutuhkan waktu lebih dari satu minggu untuk menunggu. Dan bagi yang pra-nikah ditentukan waktu nya oleh KUA untuk mendapatkan bimbingan dari BP4, pendaftarannya pada saat mereka mendaftarkan untuk menikah. Hal ini wajib untuk para pra-nikah untuk mendapatkan pembinaan mengenai perkawinan dari BP4.

Proses mediasi di BP4 untuk mendapatkan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan, apabila mediator di BP4 gagal kepada pasangan suami-istri tidak mencapai pada keputusan untuk berdamai, maka sesuai kesepakatan mereka akan memilih untuk beracara di Pengadilan Agama pada proses perceraian. BP4 akan mengeluarkan surat pernyataan kepada Pengadilan Agama bahwa para pihak sebelum melakukan sidang untuk perceraian para pihak sudah ke BP4 terlebih dahulu, dengan alasan mereka berbagai pernyataan bahwa mereka tidak dapat untuk berdamai lagi.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor BP4 Bandung yang melakukan mediasi di BP4 oleh suami-istri 60 % (persen) berhasil dapat didamaikan lagi 40 % (persen) nya gagal karena ada beberapa faktor yang membuat mereka bersiteguh untuk tetap bercerai, diantaranya :

1. Faktor Ekonomi, sebesar 40 % (persen) ;
2. Perselingkuhan, yang banyaknya dikarenakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IT) melalui *social media* atau jejaring sosial internet salah contohnya seperti (*facebook*), sebesar 40 % (persen);
3. Sudah tida ada kecocokan antara suami istri dalam prinsip berumah tangga, sebesar 20% (persen)

Mediasi yang berhasil dilakukan di BP4 maka tidak akan ditindaklanjuti ke Pengadilan Agama. BP4 di Kota Bandung ini sangat berperan penting dalam mengurangi terjadinya perceraian khususnya di wilayah. Meskipun masih saja terjadi perceraian, setidaknya BP4 ini bisa dapat menekan angka perceraian itu untuk mencari solusi guna mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh calon sepasang suami istri merupakan sertifikat kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh BP4 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, Tanggal 10 Desember 2009, kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan sebelum berumah tangga guna untuk

meningkatkan kualitas rumah tangga mereka agar menghindari terjadinya perceraian. Bagi para pihak yang melakukan mediasi di BP4 dan berhasil mencapai perdamaian atau mediasi ini harus membuat kesepakatan dan perjanjian di atas materai yang diketahui oleh KUA, contohnya :

1. Apabila permasalahan dalam rumah tangganya dikarenakan perselingkuhan, maka perjanjian tersebut akan dibuat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;
2. apabila suaminya tidak memberikan nafkah kepada istri, maka perjanjian tersebut dibuat untuk tidak lalai dalam memberikan nafkah kepada istri.

Perjanjian tersebut dibuat dihadapan kepala KUA dan para pihak yang bersangkutan, namun apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka sesuai kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian, maka pihak yang telah berjanji siap untuk tuntutan dan dilanjutkan ke dalam proses persidangan di Pengadilan Agama untuk melakukan proses perceraian.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil.

Peranan mediator selaku dalam penyelesaian sengketa suami istri, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989, dimana pengangkatan mediator dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah Pengadilan atau hakim mendapat gambaran secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri dan faktor yang mempengaruhinya, dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa didamaikan

melalui mediator yang dekat dan berpengaruh kepada suami isteri. Dari penjelasan di atas, menurut hemat peneliti Peranan mediator selaku dalam penyelesaian sengketa suami isteri sangat berguna dalam ikut membantu, memberikan masukan serta pertimbangan pada pengadilan atau hakim guna memutus dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Yang dimaksud dengan kewenangan mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian atas dasar *syiqaq*, tidak lain adalah kewenangan mediator untuk menjatuhkan putusan.

Mediator tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁵ Undang-undang dalam hal ini juga tidak memberikan kewenangan bagi mediator untuk menjatuhkan putusan. Mediator yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989 lebih dititikberatkan pada kewajiban dari pada kewenangan. Mediator wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan yakni perselisihan suami isteri. Sesuai fungsinya dan peranannya, hukum memberikan kepada mediator hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim.¹⁶ Dalam hal ini tampaknya undang-undang memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada hakim untuk menilai usulan dari mediator.¹⁷ Memang mengenai hal ini terdapat dua pendapat, dimana ada yang berpendapat bahwa mediator tidak mutlak mempunyai wewenang mengambil putusan. Namun ada juga pendapat berpendirian, bahwa mediator berwenang mengambil putusan, dan putusan yang dijatuhkan mediator, mengikat kepada suami isteri. Namun di luar dari itu semua, dan dengan tidak bermaksud untuk menafikan pendapat yang ada, penulis memandang bahwa meskipun pada prinsipnya (sesuai aturan) usul mediator tidak mengikat, tetapi kalau usul yang diajukan tersebut didukung oleh alasan-alasan yang logis dan masuk akal, kurang bijaksana rasanya apabila hakim mengabaikannya, sekurang-kurangnya usulan

¹⁵ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Liberty: Yogyakarta, 2009), hlm. 73

¹⁶ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000), hlm. 26-27.

¹⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Rajawali Pers: Jakarta, 2004), hlm. 71

pendapat mediator harus diperhatikan hakim dalam mengambil putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: UII Press. 2000).
- Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. (Rajawali Pers: Jakarta. 2004).
- Data BPJS tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. yang diambil melalui akses <https://karta.BPS.go.id/statistictable/2017/01/30/149/registrasi-kelahiran-kematian-perkawinan-perceraian-dan-pengesahan-pengakuan-anak-menurut-kabupaten-kota-adm-2015-lembar.html>.
- Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundang-undangan. Adat. dan Hukum Agama. (Bandung: CV Mandar Maju. 2000).
- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI Nomor 360 November 2015. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Jakarta. 2015.
- Mohammad Daud Ali. Hukum Islam dan Peradilan Agama. (Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2000).
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2007).
- K. Wantjik Saleh. Hukum Perkawinan Indoensia. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000).
- Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. (Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Jakarta. 2002).
- Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase dan Alternatid Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. (Fikahati Aneska dan Badan Aribitrasi Nasional Indonesia. Jakarta. 2002).
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. (Citra Aditya Bakti: Bandung. 2003).

- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2013).
- Syayuti Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 1986).
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah. Hukum Adat dan Hukum Nasional*. (Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2011).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Liberty: Yogyakarta. 2009).
- Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Edisi Kedua*. (Sinar Grafika: Jakarta. 2007).

DAFTAR PUSTAKA

- Arimurti, I & Nurmala, I (2017). *The Indonesian Journal of Public Health*, 12 (2), 249 – 262.
- Benedicta, G.D. (2017). *A qualitative study on the causes and consequences of the divorce after child marriage in Sukabumi, Rembang dan West Lombok Regencies*. Puska dan Kajian Gender Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- De Witte, K., Cabus, S., Thyssen, G., Groot, W., & Brink, H.M. (2013). *A critical review of literature on school drop-out*. TIER Working Paper Series.
- Dariyo, A. & Widiyanto, M.A. (2013). Pengaruh persahabatan, motif persahabatan, komunikasi on line terhadap penggunaan internet kompulsif pada remaja. *Jurnal Psikologi UIEU*, 11 (2), 45-53.
- Djamilah & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Stud Pemuda*, 3 (1), 1-17.
- Fadlyana, E. & Larasaty, S. (2009). Pernikahan dini dan permasalahannya.
- Hidyataullah, M.F. (2014). Memprediksi tinggi badan maksimal anak. *Jurnal Olahraga Pendidikan*, 1 (1), 56-60.
- Harkonen, J. (2013). Divorce: Causes, trends, pattern, consequences: Stockholm Research Report in Demography. Stockholm: Stockholm University.
- King, L. (2017). *The science of psychology*. (4th edition). Boston: McGraw-Hill.
- Laela, F.N.(2012). Konseling perkawinan sebagai salah satu upaya membentuk keluarga bahagia. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2 (1), 112-122.
- Lestari, M. (2017). Persahabatan: Makna dan Kontribusinya bagi kebahagiaan dan kesehatan lansia. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 4 (1), 59-81.
- Manning, M. L. (2002). Havighurst's Developmental Tasks, Young Adolescents, and Diversity, *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 76:2, 75-78, DOI: [10.1080/00098650209604953](https://doi.org/10.1080/00098650209604953).

- Mubasyaroh (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelaku. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7 (2), 385 – 411.
- Sadjojo, C. T. (2017). Hubungan antara kualitas persahabatan dengan kebahagiaan remaja urban. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Airlangga*, 6 (1), 1721-1739.
- Papalia, Olds & Feldman (2014). Human devekomen. Boston: McGraw-hill
- Ravinchandran (1999). On friendship. *College English Review*, 3 (2), 23-25.
- Setiawan, Y. (2014). Kesempurnaan cinta dan tipe kepribadian. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, 3 (1), 90-96.
- Soeharto, H. (2009). Konseling perkawinan, hubungan suami-istri dan kesehatan sexual dan implikasinya. *Pidato pengukuhan guru besar*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sudarsono (1991). Hukum perkawinan nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saidiyah, S & Yulianto, V. (2016). Problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya. *Jurnal Psikologi Undip*, 15 (2), 124-133.
- Syakraeni, A. (2014). Konseling perkawinan/keluarga. *Al –Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1 (1), 64-76.
- Ulfatmi (2015). Bimbingan konseling pernikahan keluarga islami: Peluang dakwah kini dan mendatang. *Jurnal Intizar*, 15 (2), 343-359.
- Uhlendoff, U (2004). The concept of development tasks and its significant for education and social worker. *Social work & Society*. 2 (1), 54- 63.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Yusuf, M. (2015). The meaning of friendship. *Thesis of Bachelor*. Lund University.

DAFTAR PUSTAKA BAGIAN HUKUM

- Manjorang, A.P & Aditya, Intan (2015). *The way of love*. Jakarta: visimedia,
- Ariyanti, Fiki. “Langkah-langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan”
<https://www.cermati.com/artikel/langkah-langkah-mengajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan>. Diakses 3 November 2020.
- Dahwadin dkk, PERCERAIAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018)
- Dimas Utomo, "Bisakah Bercerai Karena Suami Selalu Membanting Pintu?"
(<https://www.hukumonline.com-pintu/>, Diakses pada 02 November 2020, 22:31)
- Endra Muhadi, ASPEK-ASPEK MAQASID ASY-SYARIAH DALAM PENETAPAN ALASAN- ALASAN PERCERAIAN, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019),
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2003, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003*, UU No 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- Purnamasari, Irma Devita. “Pembagian Harta Bersama Jika Terjadi Perceraian”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian/>. Diakses 4 November 2020.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX, (Jakarta, PT Intermasa.2001)
- Triharda. “Proses Perceraian Berdasarkan Hukum di Indonesia”
<https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/#:~:text=Dasar%20hukum%20proses%20perceraian%20di,atau%20istri%20melakukan%20gugatan%20perceraian>. Diakses 3 November 2020.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press. 2000).
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Rajawali Pers: Jakarta. 2004).
- Data BPJS tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. yang diambil melalui akses
<https://karta.BPS.go.id/statistictable/2017/01/30/149/registrasi->

kelahiran-kematian-perkawinan-perceraian-dan-pengesahan-
pengakuan-anak-menurut-kabupaten-kota-adm-2015-lembar.html.

Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundang-undangan, Adat, dan Hukum Agama. (Bandung: CV Mandar Maju. 2000).

Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI Nomor 360 November 2015. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Jakarta. 2015.

Mohammad Daud Ali. Hukum Islam dan Peradilan Agama. (Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2000).

Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2007).

K. Wantjik Saleh. Hukum Perkawinan Indoensia. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000).

Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. (Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Jakarta. 2002).

Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase dan Alternatid Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. (Fikahati Aneska dan Badan Aribitrasi Nasional Indonesia. Jakarta. 2002).

Rachmadi Usman. Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan. (Citra Aditya Bakti: Bandung. 2003).

Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2013).

Syayuti Thalib. Hukum Keluarga Indonesia. (Jakarta: Universitas Indonesia. 1986).

Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah. Hukum Adat dan Hukum Nasional*. (Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2011).

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. (Liberty: Yogyakarta. 2009).

Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Edisi Kedua*. (Sinar Grafika: Jakarta. 2007).

GLOSARIUM

Cinta ialah ekspresi perilaku positif seseorang terhadap orang lain yang dianggap memiliki keistimewaan dalam hidupnya. Dalam konteks heteroseksual, cinta melibatkan 2 orang yang berbeda jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki bisa mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan menyatakan rasa cintanya kepada seorang laki-laki. Namun dalam konteks homoseksual, cinta hanya melibatkan 2 orang yang sesama jenis kelamin. Seorang laki-laki dengan laki-laki, atau seorang perempuan dengan perempuan lain. Atau dalam konteks orientasi campuran, seorang laki-laki bisa mencintai seorang perempuan dan sekaligus mencintai laki-laki (ACDC).

Hukum perkawinan ialah suatu undang-undang yang menjadi landasan bersama di antara seluruh warga negara yang berkaitan dengan perkawinan. Hukum perkawinan ialah suatu hukum yang menjadi landasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan perkawinannya dengan calon pasangan suami atau istrinya. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi dikatakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan

Konseling pra-nikah (*pre-married counseling*) ialah konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor dalam upaya membantu mereka (klien) yang hendak melaksanakan pernikahan. Seseorang atau pasangan yang akan menikah, datang meminta bantuan profesional kepada konselor, sehingga mereka segera

dapat menyelesaikan masalah hidupnya sebelum melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang dicintainya. Konseling pra-nikah sebagai kegiatan penting bagi setiap pasangan yang hendak menikah. Konselor akan memberi wawasan dan pengetahuan praktis dalam kehidupan perkawinan, sehingga klien merasa semakin mantap untuk memasuki perkawinan.

Konseling perkawinan (*married counseling*). Konseling yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Konseling perkawinan juga disebut sebagai konseling pasangan suami-istri (*couple counseling*), karena konseling ini bertujuan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan suami-istri. Fokus konseling pasangan adalah menangani masalah-masalah hubungan perkawinan antara pasangan suami-istri.

Persahabatan ialah kemampuan seseorang untuk dapat menjalin hubungan dengan individu lain dalam jangka waktu tertentu. Persahabatan sebagai hasil usaha seseorang dalam memanfaatkan ketrampilan bersosialisasi dengan orang lain. Persahabatan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama (panjang), namun adakalanya persahabatan tidak bisa bertahan lama, karena ada alasan tertentu yang membuat rusaknya suatu persahabatan

Perkawinan usia dini ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya masih tergolong anak atau remaja. Sebenarnya, mereka belum layak untuk menikah dan membentuk keluarga, sebab mereka masih berusia sangat muda. Mereka masih memerlukan persiapan yang matang untuk dapat memasuki kehidupan perkawinan. Secara fisiologis, mereka masih terus mengalami proses tumbuh-kembang mencapai kematangan fisik (tubuh) sebagai orang dewasa. Secara psikologis, mereka juga masih perlu mengembangkan kognitif, afektif dan konatif agar mereka memiliki kesiapan bertanggung-jawab sebagai orang dewasa untuk memasuki usia perkawinan.

Perzinahan adalah perilaku yang sangat di jauhi (dihindari) oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Perzinahan adalah tindakan tercela, sebab berzinah itu melanggar norma sosial masyarakat. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia

beragama Islam (muslim), di mana masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama. Karena itu, orangtua sangat menekankan untuk tetap menjaga kesucian kehidupan di masyarakat. Ketika mereka melihat anak-anak remaja sudah berpacaran, maka mereka sebagai orangtua lebih baik mendorong anak-anak untuk segera menikah saja, daripada berpacaran namun berzinah. Jadi orangtua (masyarakat) berpikir bahwa lebih baik menikah usia muda, daripada berzinah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perkawinan usia muda sebagai solusi praktis untuk menghindari perzinahan di kalangan masyarakat.

Perceraian ialah proses berpisahnya pasangan suami-istri dengan tujuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan sebelumnya. Perceraian sebagai sebuah keputusan akhir untuk mengakhiri (menyudahi) sebuah hubungan perkawinan, sehingga setiap individu tidak lagi memiliki ikatan perkawinan. Mereka memilih untuk hidup sendiri-sendiri tanpa ada lagi ikatan apa pun. Masing-masing individu memiliki keleluasaan untuk bercerai dan memilih hidup seorang diri, tanpa kehadiran pasangan hidup dalam rumah-tangganya.

DAFTAR INDEKS

Cinta
Hukum perkawinan
Konseling
Mediator
Psikologi
Psikologi perkawinan usia dini
Persahabatan
Perkawinan
Perkawinan usia dini
Perzinahan
Perceraian
Remaja
Terapi